

**MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI PENDIDIKAN
KARAKTER (STUDI KASUS PADA LEMBAGA
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Disusun Oleh :

HUTRI ROHMANIA HAMIDA

NIM : 14490076

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas pemakaian Jilbab dalam Ijazah Sarjana saya Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab). Saya akan menanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi dimana saya menempuh program S1.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

yang membuat pernyataan.



Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 1 (Satu Bandel Naskah Skripsi)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Hutri Rohmania Hamida
NIM : 14490076
Judul Skripsi : Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter
(Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd).

Dengan ini kami berharap Skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi,

Muhammad Qowim, S.Ag.M.Ag.
NIP.19790819 200604 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah dilakukan munaqosah pada hari senin tanggal 27 Mei dan skripsi mahasiswa dibawah ini dinyatakan lulus dengan perbaikan. maka setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi perbaikan seperlunya kami selaku konsultan berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

Judul Skripsi : Manajemen Advokasi Sebagai pendidikan Karakter
(Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen
Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN . KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2019

Konsultan.

Muhammad Qowim, S.Ag.M.Ag.
NIP.19790819 200604 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.148 /UIN.02/DT.PP.009/5/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul "Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)" yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

Telah di Munaqasyahkan pada : Senin, 27 Mei 2019

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Muhammad Qowim, S.Ag M.Ag.
NIP.19790819 200604 1 002

Penguji I

Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19590410 198503 1 005

Penguji II

Siti Nur Hidayah, S.Th.I., M.Sc.
NIP. 19801001 201503 2 003

Yogyakarta,

20 JUN 2019

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arifi, M.A.
NIP. 19961121 199203 1 002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)¹

“Tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan.” (Tan Malaka)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

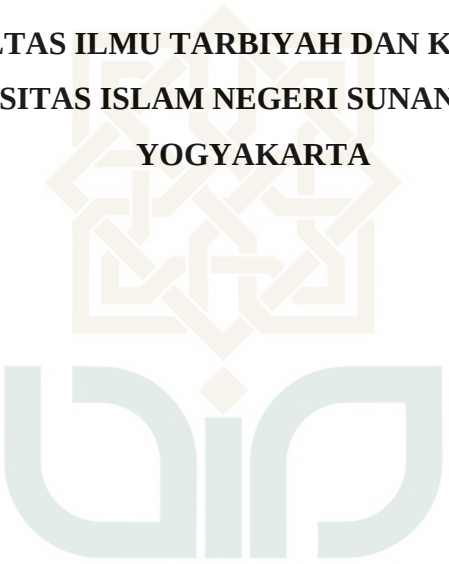
¹ Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289

² Tan Malaka : Bapak Republik yang Dilupakan (Seri Buku Tempo: Bapak-Bangsa), (Jakarta : KPG Tempo, 2010), hal.43.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:
ALMAMATER TERCINTA**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain hanya kepada Allah SWT. Dzat Yang Maha Indah dan Maha Lembut, yang telah menciptakan manusia untuk melaksanakan tatanan yang di berikan oleh Allah dan Rasul-Nya demi meraih ridho-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kebaikan kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umat pengikutnya sampai hari kiamat. Amin.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Manajemen Pendidikan Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat

bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhammad Qowim, M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa mencurahkan ketekunan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Rinduan Zein, Phd selaku penasehat akademik yang telah memberikan dukungan yang sangat berguna dalam keberhasilan penulis selama ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah

memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah.

7. Anang Zakaria, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Taufiqqurrahman dan Ibu Turiyah serta saudaraku tercinta, Syah Diar Rohman Hamid yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi penulis dalam belajar dan tak pernah lelah mendukung serta selalu mendo'akan yang terbaik sepenuhnya kepada penulis.
9. Teman seperjuangan, Muhammad Amin Qodri Syahnaidi yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan HMI Cabang Yogyakarta. Tempat penulis berproses mengkader diri menjadi insan cita yang di ridhoi Allah SWT.
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberi ruang belajar bagi penulis.
12. Teman-Teman Ikatan Keluarga Pelajar Madrasah Aliyah Wathaniyah Islamiyah (IKAPMAWI)

Yogyakarta. Sebuah keluarga yang pertama dikenali di tanah rantau.

13. Teman-teman KHATULISTIWA 14 yang selalu memotivasi dan mengingatkan penulis bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.
14. Teman-Temanku, teh Fitri Nur, Imanika Dewi, Selly Maudy, Ama Pambudi, Rita Putri, Feni Novita, Mba Nefi, Mba Ella, Mba Nisa, teman KKN dan rekan-rekan lainnya yang telah membantu serta menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Juni 2019

Penulis,

Hutri Rohmania Hamida

NIM. 14490076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu	12
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI & METODE	
PENELITIAN	20
A. Kajian Teori	20
1. Manajemen Advokasi	21
2. Pendidikan Karakter	29

B. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	40
2. Lokasi Penelitian	41
3. Penentuan Sumber Data	42
4. Variabel Penelitian	43
5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data ..	44
6. Pengujian Keabsahan Data	53
7. Metode Analisis Data	54
BAB III GAMBARAN UMUM AJI YOGYAKARTA	56
A. Gambaran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ..	56
1. Sejarah Singkat AJI	56
2. Keanggotaan	62
3. Keorganisasian	64
B. Gambaran Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.....	65
1. Sejarah Singkat AJI Yogyakarta.....	65
2. Keanggotaan	68
C. Visi , Misi dan Tujuan AJI Yogyakarta.....	70
1. Visi AJI Yogyakarta	70
2. Misi dan Tujuan AJI Yogyakarta.....	73
D. Letak Geografis, Struktur Organisasi	74
1. Letak Geografis	74
2. Struktur Organisasi	74

BAB IV HASIL PENELITIAN	77
A. Proses Pelaksanaan Advokasi Pada Lembaga AJI Yogyakarta.....	77
1. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi AJI Yogyakarta	78
2. Skema Alur Kerja Advokasi.....	88
3. Peran Pelaksanaan Advokasi di AJI Yogyakarta	89
4. Dampak Advokasi bagi Pendidikan Karakter	97
B. Nilai Karakter yang Terdapat dalam Manajemen Advokasi AJI Yogyakarta	99
1. Ruang Lingkup Manajemen Advokasi	99
2. Skema Alur Manajemen Advokasi.....	122
C. Advokasi AJI dalam Perspektif Pendidikan Karakter	124
1. Pengetahuan Moral	124
2. Perasaan Moral	132
3. Tindakan Moral	142
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
C. Penutup	149
DAFTAR PUSTAKA	150

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Nilai-nilai pendidikan karakter menurut Kemendiknas.....	28
Tabel 1.2 Instrumen Pertanyaan	37
Tabel 1.3 GBHP organisasi AJI se-Indonesia.	75
Tabel 1.4 Program kerja divisi Advokasi AJI Yogyakarta.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran II	: Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran III	: Surat Perubahan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Permohonan Izin Penelitian
Lampiran V	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) AJI Yogyakarta
Lampiran VI	: Kode Etik AJI Yogyakarta
Lampiran VII	: Kode Perilaku AJI Yogyakarta
Lampiran VIII	: Pernyataan Sikap AJI Yogyakarta
Lampiran IX	: Press Realease AJI Yogyakarta oleh Divisi Advokasi
Lampiran X	: Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran XI	: Catatan Hasil Observasi
Lampiran XII	: Foto-foto Dokumentasi dan Observasi
Lampiran XIII	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran XIV	: Surat Rekomendasi Penelitian dari KesBangPol
Lampiran XV	: Surat Izin Penelitian AJI Yogyakarta.
Lampiran XVI	: Sertifikat PKTQ
Lampiran XVI	: Sertifikat Sospem
Lampiran XVI	: Sertifikat TOEFL
Lampiran XIX	: Sertifikat IKLA
Lampiran XX	: Sertifikat ICT
Lampiran XXI	: Sertifikat PLP I

Lampiran XXI : Sertifikat PLP II

Lampiran XXIII : Sertifikat KKN

Lampiran XXIV : Curriculum Vitae



Abstrak

Hutri Rohmania Hamida, 14490076, Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta), Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan advokasi pada lembaga AJI Yogyakarta, lalu untuk mengetahui nilai karakter apa saja yang terdapat dalam proses manajemen advokasi serta yang terakhir yakni melihat advokasi AJI Yogyakarta dalam perspektif pendidikan karakter.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil obyek penelitian pada lembaga AJI Yogyakarta dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah dua orang pengurus advokasi, dan lima orang *significant other*. Adapun Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Proses pelaksanaan manajemen advokasi di AJI Yogyakarta menggunakan beberapa metode yakni lobby, seminar refleksi/presentasi, media massa dan perkumpulan. (2) Nilai karakter apa saja yang terdapat dalam kegiatan manajemen advokasi yang dilakukan menggunakan fungsi dasar manajemen yang umumnya sering digunakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan yang terakhir pengawasan. (3) Advokasi dikaitkan dengan sudut pandang pendidikan karakter yang dalam pelaksanaannya menggunakan perspektif pendidikan karakter menurut Thomas Lickona berupa: pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral.

Kata Kunci : Organisasi, Manajemen Advokasi, Pendidikan Karakter.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan pers mulai terasa sejak runtuhnya masa orde baru berganti menjadi masa reformasi. Kejayaan dan kebebasan berpendapat membuat arus informasi semakin terbuka, dan para insan pers dapat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis untuk menyediakan jasa layanan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai jasa penyedia layanan informasi saja, tetapi pers juga mulai menunjukkan perannya menjadi sosial kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam prakteknya, meskipun negara sudah menganut paham demokrasi serta membuka arus kebebasan pers secara luas, namun faktanya masih ada masalah dalam proses pelaksanaannya. Wartawan masih mengalami beberapa kasus kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang terjadi belum lama ini, kasus kekerasan terhadap wartawan ketika meliput berita yang sempat ramai dan menjadi perbincangan pada september 2017 lalu. Hal tersebut dikarenakan petugas keamanan *Jogja City Mall* (JCM) melakukan tindak kekerasan dengan merampas kamera terhadap salah seorang jurnalis TVRI ketika sedang meliput berita atas kejadian kebakaran yang terjadi di JCM dan hendak mengambil

gambar atas kepanikan yang tengah terjadi di dalam gedung tersebut pada rabu malam.¹

Selanjutnya adalah kasus kekerasan yang terjadi pada beberapa anggota pers mahasiswa Yogyakarta yang dilakukan oleh aparat setempat ketika sedang melakukan aksi solidaritas dan mendokumentasikan peristiwa penggusuran lahan dengan merekam beberapa video aksi kekerasan aparat terhadap warga setempat maupun anggota solidaritas.² Seperti dilansir dari Detiknews.com bahwa 15 orang digelandang oleh aparat dan 3 orang dari mereka adalah anggota pers mahasiswa yang akhirnya ditahan polisi dan telepon genggam mereka-pun disita. Ternyata diketahui bahwa dari telepon genggam tersebut belakangan mereka tahu data-data liputan dan dokumentasi ketika penggusuran lahan berlangsung yang tersimpan di dalamnya terhapus atau lebih tepatnya dihapus oleh pihak aparat.

Pers lewat medianya dianggap mampu bekerja sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kejadian maupun peristiwa yang dianggap penting sebagai upaya untuk menyuarakan

¹ Ferdi Hasan, "Kebakaran Jogja City Mall: Akibat Korsleting Listrik." <http://www.m.republika.co.id> [2 Februari 2018]

² Ristu Hanafi, "11 Aktivis yang ditangkap Polisi Kulon Progo Berstatus Mahasiswa." <http://www.detiknews.com> [2 Februari 2018]

aspirasi dan kebebasan berekspresi, namun masih juga diperlakukan dengan perlakuan yang kurang pantas baik dari aparaturnya maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan dari sebuah lembaga pers.

Berdasarkan pers release yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, bahwa sepanjang tahun 2014 terdapat 79 kasus kekerasan baik fisik, non fisik maupun lainnya. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: pada kasus kekerasan fisik terdapat 11 kasus, kemudian kasus non fisik berupa menghalang-halangi terdapat 21 kasus, perusakan dan perampasan terdapat 5 kasus, ancaman kekerasan terdapat 30 kasus serta pelecehan (Verbal) terdapat 4 kasus. Adapun dalam kasus lainnya seperti perampasan karya jurnalistik terdapat 1 kasus dan kriminalisasi terdapat 7 kasus.³ Hal tersebut memberikan pertanda bahwa praktek kebebasan pers masih terasa buruk di negeri demokrasi yang seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan pers.

Melihat banyaknya kasus di atas, maka ada sisi lain dari dunia jurnalistik yang mencoba memberikan tawaran baru seperti munculnya beberapa organisasi profesi jurnalis. Hal tersebut sangat berperan penting sebagai sarana atau wadah bagi para wartawan baik dari

³ LBH Pers, "Data Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan." <http://www.lbhpers.org> [25 Agustus 2018]

media lokal maupun wartawan mahasiswa untuk meredam praktik praktik kotor dalam dunia jurnalis maupun sebagai salah satu alternatif untuk mengawal kasus kekerasan terhadap wartawan dalam melakukan berbagai kerja kerja jurnalis di lapangan. Sebagaimana yang ditulis Masduki di dalam jurnalnya, yang mengatakan bahwa:

”Ada banyak alasan mengapa organisasi profesi jurnalis perlu dibentuk. Salah satu yang kerap kali dituliskan dalam visi dan misi organisasi jurnalis adalah untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan wartawan baik dalam proses negosiasi dengan pemerintah dan pemodal. Visi dan misi ini melampaui fungsi tradisional organisasi yang hanya berkutat pada isu teknis organisasi.”⁴

Lebih lanjut, Masduki dalam jurnalnya juga telah menuliskan beberapa risetnya melalui beberapa survey indikator terhadap beberapa organisasi jurnalis yang telah dibuat sebelumnya yakni menyebutkan bahwa hanya ada 3 organisasi profesi jurnalis yang di akui dewan pers hingga tahun 2015 antara lain: Aliansi Jurnalis Independen

⁴Masduki, “Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Komunikasi*, 10 (1) Oktober 2015: 59.

Yogyakarta (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).⁵

Tidak hanya itu, dalam sejumlah penelitian yang dilakukan masduki dalam jurnalnya juga dituliskan mengenai tiga organisasi profesi jurnalis tersebut yang menonjol, dimana masing-masing memiliki posisi, peran dan kontribusi organisasi jurnalis yang berbeda dalam mengadvokasi kasus publik dan kasus jurnalis itu sendiri. Ada perbedaan pendekatan dalam menangani kasus tersebut yakni; AJI melakukan strategi manajemen konflik melalui advokasi litigasi dan non litigasi terhadap kasus kekerasan, sementara IJTI dan PWI lebih dominan fokus pada peningkatan aspek hulu: kompetensi teknik jurnalistik para jurnalis.⁶

Dari perbedaan pola gerakan organisasi profesi jurnalis di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti AJI khususnya AJI Yogyakarta yang berfokus pada pola advokasi dalam menangani kasus. Disisi lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merupakan salah satu organisasi profesi jurnalis yang memiliki kepedulian terhadap tiga isu yang kemudian difokuskan sebagai platform gerakannya, yakni yang pertama adalah jaminan terhadap kebebasan pers, kedua peningkatan kesejahteraan wartawan dan yang

⁵ *Ibid...*, hal.56.

⁶ *Ibid...*, hal.62.

ketiga adalah peningkatan terhadap profesionalisme jurnalis.⁷

Dalam wawancara pribadi dengan Anang Zakaria selaku ketua AJI, penulis sempat menanyakan apa yang dilakukan AJI dalam mempertahankan prinsip jurnalis yang baik. Dia menjawab hal-hal yang dilakukan AJI ialah dengan mematuhi kode etik jurnalistik organisasi, mengawal wartawan yang mengalami kekerasan ketika peliputan, kampanye dengan menyebarluaskan gagasan misalnya dengan membentuk *framing* pemberitaan dikarenakan AJI Yogyakarta tidak punya media karena sifat organisasinya yang independen dan tidak terikat dengan pihak manapun. Selain itu, kejujuran dan kerja keras para anggota AJI dalam mengawal isu kebebasan pers juga terus digalakkan.⁸

Dalam mempertahankan prinsip tersebut, AJI Yogyakarta mengembangkan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai kegiatan advokasi yang masif. Seperti yang belum lama ini dilakukan pada 26 Desember 2017. Penulis sempat mengikuti acara yang dilaksanakan AJI Yogyakarta dalam bentuk diskusi dan seminar refleksi akhir tahun yang bertempat di ruang sidang lantai II UII

⁷ AJI Indonesia, "Sejarah Aliansi Jurnalis Independen." <https://aji.or.id/read/sejarah.html> [4 Februari 2018]

⁸ Hasil wawancara dengan saudara Anang Zakaria selaku ketua AJI Yogyakarta, 20 Januari 2018. Pukul 15.00 WIB.

Cik Ditiro No.1 Yogyakarta dengan mendatangkan beberapa pembicara yang di pandu oleh saudara Tommy Apriando selaku kaoordinator divisi advokasi dan hukum AJI Yogyakarta dan dihadiri oleh civitas insan pers baik dari media lokal maupun pers mahasiswa yang tergabung dalam pers mahasiswa se-DIY.

Pola dan gerakan advokasi yang terdapat di AJI Yogyakarta dalam mempertahankan prinsip dan tujuan utama organisasi adalah memperjuangkan pers yang benar-benar independen. Hal tersebut tidak terlepas pada proses manajemen advokasi yang baik, sehingga tercipta suatu dinamika organisasi yang memiliki nilai dan tahapan jelas.

Dari alur tahapan tersebut, di dalam manajemen advokasi terdapat nilai-nilai yang seharusnya dapat membentuk karakter organisasi. Adapun dari hemat penulis, nilai-nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan pendidikan karakter seperti yang dikembangkan oleh beberapa ahli maupun dari kemendiknas.⁹

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan karakter tidak hanya terdapat disekolah pada umumnya tetapi juga dapat

⁹ Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2010), hal.9-10.

diterapkan di dalam dunia organisasi seperti organisasi profesi jurnalis dalam proses mengadvokasi suatu kasus yang terjadi, karena setiap gerak maupun tingkah laku harus didasari nilai yang dapat membentuk karakter organisasi tersebut menjadi baik atau sebaliknya.

Penulis mencoba untuk menelaah kembali beberapa penelitian mengenai organisasi profesi jurnalis yakni AJI Yogyakarta yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, lalu penulis akan jelaskan pada sub bab selanjutnya. Berdasarkan telaah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terhadap proses manajemen advokasi dan melihat setiap proses manajerial tersebut dilihat dari sudut pandang pendidikan karakter. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian serta pengkajian lebih lanjut dan lebih dalam mengenai manajemen advokasi di AJI Yogyakarta melalui sudut pandang pendidikan karakter.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Manajemen Advokasi sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)”* Urgensi dari penelitian ini adalah sebagai rujukan dalam mencermati manajemen advokasi yang dilakukan organisasi profesi jurnalis dalam mengawal persoalan pers sehingga mampu mewujudkan kebebasan

pers yang independen melalui prinsip yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter sehingga membentuk organisasi yang berkarakter dan memiliki *culture* yang berbeda dengan organisasi profesi jurnalis lainnya. Hal tersebut membawa penulis untuk meneliti manajemen advokasi yang di AJI menggunakan perspektif pendidikan karakter. Manajemen advokasi tersebut terdapat pada lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta sebagai salah satu basis gerakan organisasi profesi jurnalis yang masih eksis hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang hendak ingin dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen advokasi pada lembaga AJI Yogyakarta?
2. Apa saja nilai karakter yang terdapat dalam proses manajemen advokasi pada lembaga AJI Yogyakarta?
3. Bagaimana advokasi AJI Yogyakarta dalam perspektif pendidikan karakter

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan advokasi pada lembaga AJI Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja nilai karakter yang terdapat dalam proses manajemen advokasi pada lembaga AJI Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui bagaimana advokasi AJI dalam perspektif pendidikan karakter.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini menurut penulis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pendidikan supaya lebih meluas lagi tentang bagaimana pendidikan karakter dapat dijadikan sudut pandang dalam penerapannya di luar institusi pendidikan.
- 2) Untuk menambah khazanah baru bagi keilmuan dan wawasan bagi penulis serta kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam maupun dunia organisasi profesi jurnalis.

- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang serupa tentang manajemen advokasi dilihat dari sudut pandang pendidikan.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi Lembaga

Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup baik dan positif terhadap perkembangan ilmu manajemen khususnya menyangkut manajemen advokasi dengan perspektif pendidikan karakter di lembaga organisasi profesi jurnalis AJI Yogyakarta.
 - 2) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu bagi peneliti mengenai proses manajemen advokasi dan pentingnya pelaksanaan advokasi tersebut menggunakan perspektif pendidikan karakter yang nantinya insyaAllah akan berguna di kemudian hari.
 - 3) Bagi Pembaca

Menjadi bahan acuan yang positif dalam memaksimalkan manajemen advokasi, lebih lanjut lagi sebagai studi pembandingan proses manajemen advokasi dengan analisis pendidikan karakter di lembaga lainnya.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi data serta menghindari adanya suatu kesamaan dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan suatu analisa dan memaparkan penelitian penelitian terdahulu terkait pendidikan karakter dan penelitian terkait lembaga AJI. Penelitian tersebut berupa skripsi yang hampir sama dengan penelitian penulis sehingga penulis memiliki hubungan yang relevan dan dapat ditinjau ulang sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis M. Agung Dwipayana, Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Program Kerja Aliansi Jurnalis Independen dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Kota Palembang”. Fokus penelitian ini terdapat pada, mencermati organisasi AJI Palembang dari sisi pelaksanaan program kerja AJI Palembang dalam rangka meningkatkan profesionalisme jurnalis yang bersumber pada kode etik jurnalistik bahwa didalam pelaksanaan pers yang bersih dan independen harus memiliki sikap profesionalisme yang tinggi.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa AJI Palembang melaksanakan program

kerjanya dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis yaitu melalui seminar, pembinaan dan pelatihan-pelatihan dasar jurnalis serta memberikan pemahaman tentang profesionalisme jurnalis secara mendalam.¹⁰ Perbedaan peneliti tersebut dengan yang akan diteliti dipenulis adalah tempat dan lokasi serta fokus penelitian yang membahas profesionalisme jurnalis melalui program kerja pada AJI Palembang.

2. Skripsi yang ditulis Syahwal Rustam, Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “Kesejahteraan Wartawan untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar”. Fokus penelitian ini adalah mencermati organisasi AJI Makassar pada anggotanya dalam rangka peningkatan profesionalisme dan independensi yang berimplikasi terhadap kinerjanya sebagai penyedia layanan informasi lewat pemberian upah wartawan yang layak dan mensejahterakan.

Hasil dari penelitian ini adalah AJI telah memenuhi kebutuhan dalam memberikan upah yang layak dengan mengikuti standar UMP yang dapat

¹⁰ M. Agung Dwipayana, “Pelaksanaan Program Kerja Aliansi Jurnalis Independen dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Kota Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

memenuhi kebutuhan sentral wartawan dikarenakan hampir semua wartawan memiliki jam kerja melebihi jam kantor biasanya. Tak hanya itu, adanya penekanan ke masing-masing anggota AJI untuk tetap menerapkan sikap profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistik serta independensi wartawan AJI dalam melaksanakan tugas yang tidak diwajibkan memihak baik dari sisi politik, ekonomi dan kepentingan yang bersifat pribadi lainnya.¹¹ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah titik fokus yang hanya mengangkat kesejahteraan wartawan dan dampaknya bukan spesifik menyoroti kinerja AJI pada hal tertentu.

3. Skripsi yang ditulis Hartanto Adi Saputra, Program Studi Komisi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Studi penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 oleh AJI Yogyakarta” fokus penelitian ini adalah implementasi kode etik jurnalistik di tinjau dari pasal 4 dan 8 didalam organisasi AJI Yogyakarta. Dalam hal itu, penulis menjabarkan pemahaman dan pengawasan anggota AJI Yogyakarta

¹¹ Syahwal Rustam, “Kesejahteraan Wartawan untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi , UIN Alauddin Makassar, 2016.

dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Adapun yang diangkat penulis adalah pasal 4 dan pasal 8 sebagai pilihan karena menanggapi pemberitaan isu SARA yang dilakukan wartawan di Yogyakarta.

Hasil penelitian dari studi penerapan implementasi Kode Etik Jurnalistik tersebut dapat diketahui bahwa, ada bentuk pemahaman dan pengawasan khusus pada anggota AJI Yogyakarta. Tak hanya itu, peneliti juga menemukan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4 khususnya larangan menulis berita fitnah dan bohong, AJI Yogyakarta menekankan kepada anggotanya untuk senantiasa melakukan disiplin verifikasi. Sementara dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 8 AJI Yogyakarta membuat kebijakan agar setiap anggotanya dalam hal itu menjaga independensi saat melakukan sebuah peliputan berita. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, penelitian tersebut lebih cenderung kepada sikap dan komitmen anggota AJI Yogyakarta dalam mematuhi Kode Etik Jurnalistik.¹² Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang hanya berfokus

¹² Hartanto Adi Saputra,” Studi penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 Oleh AJI Yogyakarta”,*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

pada penerapan kode etik jurnalistik sesuai dengan pasal sehingga terasa sekali bersentuhan dengan hukum organisasi.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhdar HR dalam penelitian yang berjudul, “Pendidikan Karakter Menuju SDM Yang Paripurna”. Peneliti ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pendidikan karakter dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang paripurna. Nilai tersebut sebagai pembentuk prinsip kebajikan pada apa yang dilakukan nantinya. Penelitian tersebut mencermati bagaimana lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi yang berperan penting membentuk karakter anak bangsa yang berkarakter menuju SDM yang paripurna. Oleh karena itu, institusi pendidikan di tuntut untuk tidak hanya melakukan pengembangan kecerdasan intelektual saja namun juga harus melakukan pengembangan lainnya seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Sehingga tercipta pengembangan secara komprehensif terhadap peserta didik dan menciptakan SDM yang paripurna. Pendidikan karakter tersebut dilakukan menggunakan perspektif islam.¹³

¹³ Muhdar HM, “Pendidikan Karakter Menuju SDM Paripurna” *Jurnal Al-Ulum*, 13 (1) Juni 2013:103.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pendidikan karakter digunakan sebagai acuan dan memiliki peran penting didalamnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keterkaitan pendidikan karakter yang diterapkan didalam institusi sekolah sedangkan peneliti melakukan dalam salah satu lembaga atau organisasi.

Dari semua penelitian di atas, belum ada yang membahas gerakan advokasi pada suatu lembaga tertentu dengan menggunakan perspektif pendidikan karakter sebagai langkah gerak organisasi dalam mengawal kebebasan pers. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan mengkaji serangkaian proses manajerial dalam advokasi menggunakan sudut pandang pendidikan karakter pada umumnya, sehingga tercipta dinamika organisasi yang terorganisir atau ter-*Manage* di tubuh organisasi profesi jurnalis AJI Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini menggunakan suatu sistematika yang tersusun berdasarkan urutan per-bab dengan beberapa sub-sub. Kemudian sub-sub tersebut dapat kita sebut dengan bagian isi. Pada bagian ini, merupakan bagian awal dari mulai

pendahuluan sampai penutup yang terdapat pada bagian bab-bab sebagai satu kesatuan.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa penulis menuliskan hasil penelitian dan membaginya dalam lima bab. Yakni pada setiap bab itu terdapat beberapa sub-sub bab dan pada setiap bab itu terdapat sub-sub bab yang menjelaskan tentang pokok bahasan dari suatu bab yang bersangkutan.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan beberapa hal dan pada bagian itu berkaitan dengan judul yang penulis angkat diawal. Kemudian rumusan masalah sebagai batasan dari masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka berisi tentang perbandingan terhadap penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang kemudian di kaji ulang dan ditinjau ulang serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan

Bab II membahas mengenai kerangka teori kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian.

Bab III berisi tentang gambaran umum organisasi Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Adapun gambaran tersebut meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, serta program kerja masing-masing divisi.

Bab IV berisi tentang pembahasan, mengenai hasil penelitian berupa bentuk penyajian data tentang proses pelaksanaan manajemen advokasi yang dilakukan kemudian nilai apa saja yang terjadi pada manajemen advokasi sebagai pendidikan karakter. Selanjutnya yang terakhir adalah advokasi AJI dalam menggunakan perspektif pendidikan karakter di dalam divisi advokasi (studi kasus pada lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang merupakan penutup. Pada bagian ini, selain kesimpulan juga berisikan saran dan penutup. Kemudian terdapat juga pada bagian akhir yakni daftar pustaka dan berbagai lampiran lainnya terkait dengan masalah penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis mengenai manajemen advokasi sebagai pendidikan karakter di lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta (AJI), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan manajemen advokasi di AJI Yogyakarta menggunakan beberapa metode pelaksanaan meliputi; lobby, seminar refleksi/presentasi, media massa dan perkumpulan.
2. Nilai karakter yang terlihat dalam proses manajemen advokasi adalah nilai jujur, tanggung jawab, komunikatif, patuh, mandiri, kerja keras, dan yang terakhir rasa ingin tahu.
3. Manajemen advokasi dikaitkan dengan sudut pandang pendidikan karakter dalam pelaksanaannya yakni dengan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona yakni berupa : pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral.

B. Saran –saran

Setelah penulis mengadakan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya dengan beberapa saran yakni :

1. Sebaiknya pada lembaga AJI Yogyakarta khususnya dan lembaga lain pada umumnya dapat memperjelas nilai karakter yang di anut sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kepengurusan atau dengan kata lain menuliskan nilai tersebut di SOP (Standar Operasional Prosedure) sehingga menjadi acuan dan memperjelas identitas lembaga ke arah yang lebih baik dalam berperilaku ketika menjalankan roda kepengurusan di AJI Yogyakarta.
2. Memberikan pemahaman terus menerus dan lebih banyak terhadap anggota maupun pengurus mengenai pemahaman moral yang baik sehingga meminimalisir adanya penyelewengan atau penyimpangan kode etik dan nilai moral lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan karena keterbatasan yang penulis miliki dan banyak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik tenaga, pikiran, ide, dan doa dalam penelitian maupun penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan. *Aamiin*.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- AJI, <http://www.aji.or.id> diakses pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 pada pukul 13.15 WIB.
- AJI, <https://aji.or.id/read/sejarah.html> diakses pada Minggu,4 Februari 2018 pada pukul : 20.10 WIB.
- Anonim, www.kmpk.ugm.ac.id diakses pada hari selasa tanggal 6 januari 2018 pukul 23.05 WIB.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinea Cipta, 2010
- Brantas, *Dasar – dasar Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Dwipayana, M. Agung, Pelaksanaan Program Kerja Aliansi Jurnalis
- Independen dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Kota Palembang, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
- Edi suharto, [http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Daarut Tauhiid Advokasi.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Daarut%20Tauhiid%20Advokasi.pdf).
- Frank Fischer dkk, *Panduan Pelatihan Advokasi berorientasi dampak*, Bandung :Nusa Media,2015.
- Gunadha,Reza,<http://www.suara.com> diakses pada tanggal 3 february 2018 pada pukul 21:01 WIB.
- Hanafi, Ristu <http://www.detiknews.com> diakses pada tanggal 2 february 2018 pada pukul 22:01 WIB.
- Hasan, Ferdi <http://www.m.republika.co.id> diakses pada tanggal 2 february 2018 pada pukul 21:41 WIB.

- Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2010.
- Kurniadin Didin, Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012
- Kuswanto, Agung, *Pendidikan Karakter Melalui Public Speaking*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Lickona Thomas, *Character Matters; Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Mansour, Fakih, "Merubah Kebijakan Publik", Jakarta: Insist Press, 2007.
- Masduki, "Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Komunikasi*, Vol.10, No.1, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhdar HM, "Pendidikan Karakter Menuju SDM Paripurna", *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, No.1 Juni 2013.
- Robert, Dahl A, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001
- Rustam, Syahwal, *Kejahteraan Wartawan untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar, Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

- Samani, Muchlas dkk, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013.
- Saputra, Hartanto Adi, Studi penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 Oleh AJI Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif, Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Wibowo, Wahyu, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Jakarta:Kompas,2009.
- Wukir, *Manajemen Sumber daya manusia*, Yogyakarta: Multi Pressindo,2013.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Nomor : B.446/UIN.02/KJ.MPI/P.009/2017
Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Muhammad Qowim, M. Ag

Dosen Jurusan MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tahun Akademik 2017/2018 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Hutri Rohmania Hamida
NIM : 14490076
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : MANAJEMEN MEDIA MASSA DALAM MEMBENTUK
PERILAKU ORGANISASI MELALUI BIDANG ADVOKASI
(Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen
Yogyakarta)

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Ketua Program Studi MPI


Dr. Imam Machali, M. Pd
NIP. 19790112009121005

Tembusan dikirim kepada yth :

1. **Ketua Prodi MPI**
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip TU

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, 7103871, Fax. (0274) 519734
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Hutri Rohmania Hamida
Nomor Induk : 14490076
Jurusan : MPI
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA ALIANSI JURNALIS
INDEPENDEN YOGYAKARTA)

Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 13 Februari 2018

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Ketua Program Studi MPI

Dr. Imam Machali, M. Pd
NIP. 19791011 200912 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Nomor : B.17/UIN.02/KJ.MPI/PP.00.9/2018

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Lamp. : Proposal

Hal : Persetujuan Perubahan
Judul Skripsi

Kepada

Sdr. Hutri Rohmania Hamida

NIM : 14490076

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Dengan ini Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menyetujui permohonan saudara perihal perubahan judul skripsi dengan memperhatikan alasan saudara, Adapun judul semula adalah :
Judul semula :

MANAJEMEN MEDIA MASSA DALAM MEMBENTUK PERILAKU ORGANISASI
MELALUI BIDANG ADVOKASI (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis
Independen Yogyakarta)

Dirubah menjadi :

MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI KASUS
PADA LEMBAGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN YOGYAKARTA)

Demikian semoga dapat menjadikan maklum bagi semua pihak yang terkait.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Ketua Program Studi MPI


Dr. Imam Machali, M. Pd
NIP. 19791011 200912 1 005

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Arsip

Lampiran IV



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. 513056, 7103871, Fax. (0274) 519734 <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/>
E-mail : ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Nomor : B-811 /Un.02/D.T.1/PN.01.1/03/2018
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

1 Maret 2018

Kepada

Yth : Kepala Kantor Walikota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan Judul: "MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI KASUS LEMBAGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN)", diperlukan penelitian.

Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Hutri Rohmania Hamida
NIM : 14490076
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Balirejo Uh 02/250, Yogyakarta

untuk mengadakan penelitian di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.

dengan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Adapun waktunya

mulai tanggal

: 1 Maret-20 April 2018

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Istiningih

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Kaprodi MPI
3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
4. Arsip

Lampiran V

ANGGARAN DASAR (AD) ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I

NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI.

Pasal 2

AJI berbentuk perkumpulan.

Pasal 3

AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 5

Pengurus Nasional AJI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

BAB III

ASAS, WATAK DAN PEDOMAN

Pasal 6

Organisasi AJI berasaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman.

Pasal 7

Organisasi AJI berwatak serikat pekerja.

Pasal 8

AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 9

Visi AJI

Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pasal 10

Misi AJI

Misi AJI adalah:

- a. memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan profesionalisme jurnalis;
- c. memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers;
- d. mengembangkan demokrasi dan keberagaman;
- e. memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal;

- f. memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan;
- g. terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

BAB V

PRINSIP ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. independen;
- b. demokratis;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. partisipatif.

BAB VI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

- (1) AJI memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang disahkan oleh Kongres AJI.
- (2) AJI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB VII

JENJANG PERATURAN ORGANISASI

Pasal 13

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD dan ART;
- b. Peraturan Organisasi;
- c. Peraturan Pengurus Nasional;
- d. Peraturan AJI Kota

BAB VIII

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Pengurus Nasional AJI atau disebut juga AJI Indonesia adalah pucuk kepemimpinan organisasi AJI di lingkup nasional.
- (2) AJI memiliki cabang yang disebut AJI Kota.
- (3) AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota, dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.
- (4) AJI memiliki AJI Kota Persiapan yang merupakan calon AJI Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (5) AJI Kota dapat membentuk AJI Biro yang berdiri di lingkungan satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang berada di satu kawasan tertentu, dengan ketentuan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang berada di lingkungan atau kawasan yang sama tersebut.

BAB IX

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 15

Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 16

Anggota AJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib menghindari larangan yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan Peraturan Organisasi AJI.

Pasal 17

Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan anggota dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 18

Pengurus AJI dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau sumbangsih bagi jurnalisme dan/ atau AJI menjadi Anggota Kehormatan dengan hak-hak terbatas yang ditentukan di dalam ART.

BAB X PENGURUS AJI

Pasal 19

- (1) Struktur kepengurusan AJI terdiri dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota
- (2) Pengurus Nasional AJI dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI
- (3) Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota

Pasal 20

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI serta Ketua dan Sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama maksimum dua periode.

BAB XI MAJELIS ETIK

Pasal 21

- (1) Majelis Etik dibentuk untuk penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 22

Majelis Pertimbangan Organisasi dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi.

BAB XIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (3) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan:
 - a. Kongres Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga AJI Kota;
 - b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota.

BAB XIV
KEUANGAN DAN ASET

Pasal 24

Dana dan aset organisasi diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan anggota;
- c. Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan
- d. Usaha organisasi yang sah.

Pasal 25

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.

Pasal 26

- (1) Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Nasional AJI diaudit tiap tahun oleh Auditor Independen.
- (2) Pengurus Nasional AJI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap AJI-AJI Kota

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga AJI Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres.
- (2) Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial.

BAB XVI
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

BAB I

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 1

Keanggotaan AJI terbuka untuk:

- a. reporter, pewarta foto, *video journalist*, juru kamera;
- b. editor/ redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita; c. periset berita;
- d. kolumnis;
- e. ilustrator berita;
- f. karikaturis;
- g. perancang grafis berita;
- h. pengecek fakta;
- i. penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial;
- j. pembaca berita di televisi dan radio;
- k. jangkar berita (*news anchor*); dan
- l. jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.

Pasal 2

Syarat menjadi anggota AJI:

- a. warga negara Indonesia;
- b. melakukan kegiatan jurnalistik;
- c. menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipublikasikan di media berbadan hukum atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir;
- d. tidak bekerja dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Sirnagalih, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Peraturan Organisasi;
- e. mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) anggota AJI;
- f. bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- g. bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor; h. mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI.

Pasal 3

Rekrutmen anggota AJI dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota dengan prosedur sebagai berikut:

- a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
- apendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;

- b. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
- c. tes wawancara terhadap calon anggota;
- d. pembekalan terhadap calon anggota;
- e. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota AJI;
- f. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

Pasal 4

Hak-hak anggota adalah:

- a. hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
- b. hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan;
- c. hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi;
- d. hak memilih dan dipilih;
- e. hak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI.

Pasal 5

Kewajiban anggota adalah:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan aturan organisasi lainnya;
- b. menjaga nama baik AJI;
- c. mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. melaksanakan aturan organisasi;
- e. membayar iuran anggota

Pasal 6

Anggota AJI dilarang:

- a. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak;
- b. menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. merangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- d. merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis, yakni:
 - 1. aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
 - 2. anggota TNI/Polri dan/atau intelijen;
 - 3. aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim);
 - 4. advokat kecuali pengacara publik;
 - 5. komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota Dewan Pers;

6. komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;
7. humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta;
8. pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya;
9. tim pemenang dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada;
10. pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI Indonesia berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

Pasal 7

Pelanggaran Aturan Organisasi dan Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran aturan organisasi.
- (2) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku disebut pelanggaran etik.

Pasal 8

Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia.
- (2) Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, maka pengurus dapat membentuk Tim Ad-Hoc Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi yang terdiri dari Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia serta salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional AJI.
- (3) Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (4) Apabila Pengurus AJI Kota tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (5) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

Pemeriksaan Pelanggaran Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik AJI Kota dan/atau Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (3) Apabila Majelis Etik AJI Kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.

- (4) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- (5) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (6) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 10

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.
- (3) Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11

Kepindahan Domisili Anggota

- (1) Anggota yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.

Pasal 12

Berhentinya Keanggotaan

Keanggotaan berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhenti dari profesi jurnalis;
- d. Tidak menjalankan kerja jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Publik;
- e. Dipecat.

Pasal 13

Pemecatan Anggota

Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/ atau Kode Perilaku.

Pasal 14

Rehabilitasi

Pengurus AJI Kota dan atau AJI Indonesia wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.

Pasal 15

Anggota Kehormatan

- (1) Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi.
- (2) Pengurus AJI dapat merekomendasikan seseorang yang berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi AJI menjadi Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI
- (4) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

BAB II

KONGRES

Pasal 16

Ketentuan Umum

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kongres diadakan untuk:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku, Peraturan Organisasi, dan Pokok-pokok Program Kerja selama tiga tahun;
 - b. memilih dan menetapkan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - c. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - d. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional;
 - e. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik Nasional;
 - f. menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota;
 - g. menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. mengesahkan AJI Kota baru;
 - i. membubarkan AJI Kota.
- (3) Kongres dapat membuat badan otonom atau komite untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
- (4) Materi kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional AJI Indonesia.
- (5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.

Pasal 17

Syarat Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Persyaratan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah: a. anggota;

- b. komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji;
- c. hadir saat kongres;
- d. dicalonkan minimal satu AJI Kota;
- e. bukan pengurus organisasi jurnalis lain dan/atau organisasi perusahaan media; serta
- f. persyaratan lain yang dirumuskan dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 18

Tata Tertib Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri atas anggota AJI, delegasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.
- (2) AJI Kota harus sudah menerima bahan-bahan kongres yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ ART, draf Kode Etik, Draft Kode Perilaku dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kongres dilaksanakan.
- (3) Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI Kota.
- (4) Delegasi AJI Kota memiliki hak memilih.
- (5) Anggota AJI yang menghadiri kongres memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (6) Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota, ditentukan dengan cara, apabila AJI Kota mempunyai:
 - a. 15 anggota, mendapatkan 2 suara;
 - b. 16 – 19 anggota, mendapatkan 3 suara;
 - c. 20 – 24 anggota, mendapatkan 4 suara;
 - d. 25 – 30 anggota, mendapatkan 5 suara;
 - e. 31 – 37 anggota, mendapatkan 6 suara;
 - f. 38 – 46 anggota, mendapatkan 7 suara;
 - g. 47 – 57 anggota, mendapatkan 8 suara;
 - h. 58 – 71 anggota, mendapatkan 9 suara;
 - i. 72 – 89 anggota, mendapatkan 10 suara;
 - j. 90 - 111 anggota, mendapatkan 11 suara;
 - k. 112 –139 anggota, mendapatkan 12 suara;
 - l. 140 – 174 anggota, mendapatkan 13 suara;
 - m. 175 - 217 anggota, mendapatkan 14 suara;
 - n. 218 –271 anggota, mendapatkan 15 suara;.
 - o. 272 – 339 anggota, mendapatkan 16 suara;
 - p. 340 – 424 anggota, mendapatkan 17 suara;
 - q. 425 – 530 anggota, mendapatkan 18 suara;
 - r. 531 – 662 anggota, mendapatkan 19 suara;
 - s. 663 – 827 anggota, mendapatkan 20 suara.
- (7) Jumlah suara AJI Kota selanjutnya dihitung dengan rumus: $N+1$ sampai dengan $N+(N \times 25\%)$, dengan ketentuan bila perkalian menghasilkan angka

desimal 0,25 dan 0,50, maka dibulatkan ke angka di bawah, dan bila 0,75 ke angka di atas, sedangkan N merupakan batas maksimal jumlah anggota pada penghitungan suara satu tingkat lebih rendah yang telah dihitung sebelumnya.

(8) Keputusan kongres dilakukan dengan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 19

Kongres Luar Biasa

(1) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi.

(2) Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya dua pertiga AJI Kota.

BAB III

PENGURUS NASIONAL

Pasal 20

Ruang Lingkup

(1) Pengurus Nasional AJI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, ketua-ketua Bidang dan anggota-anggota Bidang.

(2) Koordinator Wilayah Pengurus Nasional AJI terbagi atas:

- a. Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera;
- b. Koordinator Wilayah II meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta;
- c. Koordinator Wilayah III meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- d. Koordinator Wilayah IV meliputi Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara;
- e. Koordinator Wilayah V meliputi Papua dan Papua Barat;
- f. Koordinator Wilayah VI Bali dan Nusa Tenggara; dan
- g. Koordinator Wilayah VII meliputi Kalimantan.

(3) Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Nasional AJI setidaknya terdiri dari:

- a. Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Bidang Advokasi;
- c. Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi;
- d. Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marginal;
- e. Bidang Data dan Informasi;
- f. Bidang Penyiaran;
- g. Bidang Internet;
- h. Bidang Usaha dan Dana;
- i. Bidang Organisasi; dan
- j. Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.

(4) Pengurus Nasional AJI dapat membuat badan, panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.

(5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk membantu berjalannya roda organisasi dan program AJI.

(6) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sudah membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres dan diinformasikan secara tertulis kepada AJI-AJI Kota.

Pasal 21

Kewenangan

(1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar.

(2) Pengurus Nasional AJI berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

(3) Pengurus Nasional AJI dapat membuat Peraturan Pengurus Nasional untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Ketetapan Kongres.

(4) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pemeriksaan dan pemberian sanksi pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh anggota AJI, bila tidak diproses oleh Pengurus AJI Kota;

(5) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pelaksanaan sanksi Majelis Etik Nasional/AJI Kota terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik, apabila tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota;

(6) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila AJI Kota dan AJI Kota Persiapan terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta Kode Etik dan Kode Perilaku serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus AJI Kota paling lama 1 (satu) tahun;

(7) Pembekuan Pengurus AJI Kota dan Pengurus AJI Kota Persiapan, harus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional AJI.

Pasal 22

Pelimpahan Wewenang

Dalam hal Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, rapat Pengurus Nasional AJI dapat menunjuk pejabat sementara Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional yang berlaku sampai kongres berikutnya.

Pasal 23

Tugas dan Kewajiban

Pengurus Nasional AJI wajib:

a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;

b. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis terhadap anggota AJI secara berkala yang dalam pelaksanaannya diurus oleh badan tersendiri;

- c. menyelenggarakan Sekolah AJI;
- d. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota;
- e. mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota;
- f. memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).

BAB IV AJI KOTA

Pasal 24

- (1) AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI.
- (2) Pengesahan AJI Kota yang baru ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 25

Otonomi AJI Kota

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:

- a. penerimaan anggota;
- b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
- c. pembuatan dan pelaksanaan program; dan
- d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program;

Pasal 26

Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota disingkat Konferta merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
- (2) Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (5) Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya.
- (6) 6) Konferensi AJI Kota diadakan untuk:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.

Pasal 27

Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Usaha; dan
 - f. Bidang Organisasi.
- (3) Jika dipandang perlu, AJI Kota dapat menggabungkan bidang-bidang seperti ayat (2) tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

Pasal 28

Tugas dan Kewajiban

Pengurus AJI Kota bertugas dan wajib:

- a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Konferta lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menjalankan tugas-tugas organisasi dari AJI Indonesia;
- c. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota.

Pasal 29

Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia.

BAB V

AJI BIRO dan AJI KOTA PERSIAPAN

Pasal 30

- (1) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota di suatu perusahaan.
- (2) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota yang berbeda media berada di satu kawasan atau kota tertentu yang tidak memiliki AJI Kota.

Pasal 31

- (1) AJI Kota Persiapan dibentuk jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2 memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.
- (2) AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh AJI Indonesia berdasarkan rekomendasi AJI Kota yang membentuk AJI biro dimaksud.
- (3) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud pasal 24, anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota yang membentuk AJI biro.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

Pasal 32

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipilih dalam Kongres berdasarkan kompetensi di bidang: a. jurnalisme;
b. hak Asasi Manusia;
c. ketenagakerjaan;
d. keorganisasian;
e. keuangan.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipilih dalam kongres dengan masa jabatan selama tiga tahun.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dapat dibentuk di tingkat AJI Kota bila dibutuhkan.
- (4) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat AJI Kota beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Konferta.

Pasal 33

Fungsi dan Kewenangan

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pengurus Nasional AJI dalam pembekuan pengurus AJI Kota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau etik.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pelanggaran berat aturan organisasi, Pengurus melibatkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dengan membentuk Tim Ad-Hoc.

Pasal 34

Sidang

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dilaksanakan minimal setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pengurus Nasional AJI wajib menginformasikan secara tertulis rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional kepada pengurus AJI kota.

BAB VII

MAJELIS ETIK

Pasal 35

- (1) Majelis Etik terdiri dari Majelis Etik Nasional AJI dan Majelis Etik AJI Kota.

- (2) Majelis Etik Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Majelis Etik AJI Kota beranggotakan tiga orang yang ditetapkan oleh Ketua AJI Kota berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Konferensi AJI Kota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Majelis Etik Nasional AJI menangani pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota AJI Kota yang tidak memiliki majelis etik.
- (5) Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum atau Ketua AJI Kota menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres.
- (6) Majelis Etik dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.
- (7) Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferensi kota.

Pasal 36 **Tugas dan Kewajiban**

- (1) Majelis Etik bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan atau Kode Perilaku Anggota AJI;
 - b. memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku yang dilakukan oleh anggota.
- (2) Majelis Etik wajib:
 - a. memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku;
 - b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku; dan
 - c. merekomendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi;
 - d. memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan Kode Etik dan atau Kode Perilaku.

Pasal 37 **Wewenang**

- (1) Majelis Etik AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan.
- (2) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota.

(3) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani majelis etik kota hingga batas waktu sebagaimana diatur pasal 10 ART.

(4) Penanganan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 ditangani Majelis Etik *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Majelis Etik Nasional AJI.

(5) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, baik atas permintaan anggota atau pengurus.

Pasal 38

Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB IX RAPAT-RAPAT

Pasal 39

Rapat dalam Organisasi AJI:

- a. Rapat Pengurus;
- b. Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi;
- c. Rapat Majelis Etik.

Pasal 40

Rapat Pengurus AJI:

- a. Rapat Kerja Nasional;
- b. Rapat Pleno Pengurus;
- c. Rapat Harian;
- d. Rapat Bidang;
- e. Rapat Kepanitiaan atau Tim.

Pasal 41

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X UJI KOMPETENSI JURNALIS

Pasal 42

(1) AJI Indonesia wajib menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) secara berkala.

(2) Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diselenggarakan oleh Badan Penguji UKJ AJI yang merupakan bagian dari AJI Indonesia.

(3) Badan Penguji UKJ AJI bertugas:

- a. menyiapkan materi Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- b. mengelola Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- c. melaksanakan pelatihan dan menetapkan penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- d. mengawasi penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Iuran anggota Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Iuran anggota ditarik secara nasional.
- (3) AJI Indonesia kemudian membagi 75% (tujuh puluh lima persen) iuran anggota tersebut kepada AJIAJI Kota berdasarkan jumlah iuran yang terkumpul.

Pasal 44

- (1) Pengurus Nasional AJI bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
- (3) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus Nasional AJI dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam aturan organisasi tersendiri.

Pasal 45

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pencarian dana oleh AJI Kota di luar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia.
- (3) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota harus mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

Pasal 46

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan:

- a. tidak mengurangi independensi AJI;
- b. sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana;
- c. sumber dana dari lembaga yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan;
- d. tidak berasal dari dana APBN maupun APBD;
- e. kriteria lebih lanjut tentang dana perorangan sumber dana dari lembaga ditetapkan dalam peraturan Organisasi.

Pasal 47

- (1) Untuk menilai seseorang, organisasi dan/atau korporasi yang terlibat kejahatan ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, lingkungan dan ketenagakerjaan, pengurus dapat meminta fatwa Majelis Pertimbangan Organisasi.

(2) Anggota AJI wajib melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dan Pengurus AJI jika menemukan bukti dan/atau fakta bahwa perorangan, organisasi atau korporasi yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerjasama dengan AJI.

(3) Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pengurus AJI wajib menindaklanjuti dan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima dari anggota AJI atau pihak lain.

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti, Pengurus AJI wajib membatalkan kerjasama dengan perorangan, organisasi atau korporasi terkait.

(5) Setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan atau Pengurus AJI Kota dengan perorangan, organisasi atau korporasi harus mencantumkan klausul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4).

BAB XII

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA

Pasal 48

(1) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi.

(2) Pengurus Nasional AJI wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Organisasi, dan diinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.

(3) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.

(4) Pengurus AJI Kota wajib memberikan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional AJI dan diinformasikan kepada anggota AJI Kota setiap satu tahun sekali.

(5) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus.

(6) Pengurus Nasional AJI wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi AJI setiap tahun.

(7) Pengurus Nasional AJI dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus AJI Kota.

(8) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan pendapat dan atau masukan atas laporan keuangan Pengurus AJI Kota.

BAB XIII

PEMBEKUAN PENGURUS DAN ORGANISASI AJI KOTA

Pasal 49

(1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal membekukan sementara kepengurusan AJI Kota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.

- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan.
- (4) Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam Kongres.

BAB XIV

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 50

Badan Pengawas keuangan di AJI Kota tetap menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 51

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 52

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

PERATURAN ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI

BAB I

REKRUTMEN ANGGOTA

Pasal 1

Prosedur Rekrutmen Anggota

Rekrutmen anggota dilakukan oleh Pengurus AJI Kota dua kali setahun dengan merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tahapan sebagai berikut:

- a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
- b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
- c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
- d. tes wawancara terhadap calon anggota;
- e. pembekalan terhadap calon anggota;
- f. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari tiga anggota AJI;
- g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

Pasal 2

Publikasi Rekrutmen Anggota

Proses rekrutmen dan penerimaan anggota baru AJI dimulai dengan publikasi melalui iklan, mailing list, media sosial, layanan pesan atau media lain.

Pasal 3

Formulir dan Karya Jurnalistik

- (1) Pendaftaran calon anggota dilakukan dalam rentang satu bulan yang ditandai pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik.
- (2) Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen menyediakan formulir penerimaan calon anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, kontak yang bisa dihubungi saat darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang menerbitkan karya jurnalistik.
- (3) Khusus untuk calon anggota dari jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, bila ada, mencantumkan pekerjaan selain jurnalis warga dan kesediaan untuk mencantumkan pekerjaan tersebut dalam karya atau media yang menjadi sarana penerbitan karya yang bersangkutan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
- (4) Calon anggota mengisi formulir pendaftaran, menandatangani serta menyerahkan kepada pengurus AJI Kota dengan menyertakan 3 (tiga) contoh karya jurnalistik untuk karya yang dimuat media berbadan hukum dan/atau 12 (dua belas) karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa serta pas foto ukuran 3x4.
- (5) Karya jurnalistik untuk syarat jadi anggota AJI dapat berupa tulisan, video, foto, gambar, grafik dan bentuk karya jurnalistik lainnya yang melibatkan calon anggota baik sebagai individu atau bagian dari tim, sejak proses perencanaan, peliputan, produksi hingga publikasi dengan ragam tugas sebagaimana diatur Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga AJI dan/atau merujuk kompetensi jurnalis setingkat muda, madya atau utama.
- (6) Karya dapat dilampirkan dalam bentuk klipring (untuk media cetak), softcopy (untuk media penyiaran) dan/atau link (untuk media siber).

Pasal 4

Seleksi Administratif

- (1) Setelah menerima berkas pendaftaran, Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota yang dilakukan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Seleksi administratif mengacu pada persyaratan yang sudah ditentukan dalam AD/ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya
- (3) Calon anggota yang lolos seleksi administratif berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni wawancara.

Pasal 5

Tes Wawancara

- (1) Tes Wawancara hanya dilakukan kepada calon anggota yang lolos seleksi administratif, dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan.

- (2) Tes Wawancara dilakukan oleh pengurus AJI Kota yang ditunjuk.
- (3) Materi wawancara terkait pengetahuan jurnalistik, regulasi terkait media massa dan pers, serta etik dan integritas.
- (4) Calon anggota yang lolos tes wawancara berhak untuk ikut tahapan selanjutnya, yakni pemantauan.

Pasal 6

Pemantauan

- (1) Calon anggota yang lolos tes wawancara akan dipantau selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemantauan terhadap calon anggota, meliputi independensi, profesionalitas dan integritas calon dalam melakukan kerja –kerja jurnalistik.
- (3) Pemantauan dilakukan oleh Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen dibantu tiga anggota AJI yang telah memberikan rekomendasi.

Pasal 7

Pembekalan

- (1) Pengurus AJI Kota memberikan pembekalan kepada calon anggota.
- (2) Materi pembekalan meliputi materi Ke-AJI-an berisi sejarah ringkas pendirian AJI dan Deklarasi Sirnagalih, AD/ART dan Peraturan Organisasi, Kode Etik AJI dan Kode Perilaku AJI serta UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan aturan terkait ketenagakerjaan serta aturan lain yang berkaitan dengan pers.
- (3) Pembekalan dapat diberikan oleh Ketua, Sekretaris, Pengurus AJI Kota dan/atau anggota senior AJI.
- (4) Metode, bentuk, frekuensi dan durasi pembekalan materi diserahkan pada kesepakatan Pengurus AJI Kota.
- (5) Pembekalan terhadap calon anggota diberikan 2 (dua) kali, yakni materi Ke-AJI-an setelah tes wawancara dan materi tentang aturan dan regulasi umum terkait pers setelah pemantauan.

Pasal 8

Penetapan

- (1) Setelah melalui proses pemantauan, calon yang lolos akan ditetapkan sebagai anggota.
- (2) Sebelum ditetapkan jadi anggota, calon anggota menandatangani pakta integritas anggota AJI yang berisi kesediaan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI serta semua aturan organisasi di depan Pengurus AJI Kota.
- (3) Ketua AJI Kota mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Keanggotaan, setelah berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk nomor anggota baru.
- (4) Setelah keanggotaan ditetapkan oleh Ketua AJI Kota, anggota baru AJI wajib membayar iuran anggota minimal enam bulan kepada Pengurus AJI Kota.

- (5) Pengurus AJI Kota menyerahkan Surat Keputusan Ketua AJI Kota tentang Penetapan Keanggotaan kepada anggota baru.
- (6) Pengurus AJI Kota mencatatkan penambahan anggota baru ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan penambahan anggota baru, menyetorkan iuran dan mengusulkan penerbitan kartu anggota AJI kepada Pengurus Nasional AJI.
- (7) Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota AJI apabila semua syarat anggota baru sudah dipenuhi.

BAB II

VERIFIKASI ANGGOTA

Pasal 9

Ketentuan Umum

Verifikasi anggota AJI merupakan proses pendataan dan pemeriksaan ulang syarat keanggotaan setiap anggota AJI sebagai bagian dari upaya tertib organisasi.

Pasal 10

Pelaksanaan Verifikasi Anggota

- (1) Verifikasi anggota dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, baik untuk menjalankan program AJI Kota maupun atas permintaan Pengurus Nasional AJI, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Khusus untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa verifikasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil verifikasi anggota, berguna untuk:
 - a. memperbarui database anggota;
 - b. mengefektifkan pembayaran iuran;
 - c. menentukan jumlah suara AJI Kota dalam kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI menggelar paling kurang satu kali verifikasi anggota serentak secara nasional dan sudah harus dilaporkan AJI Kota paling lama 2 (dua) bulan sebelum kongres.
- (5) Jumlah suara AJI Kota dalam kongres ditentukan dari jumlah anggota yang dilaporkan dari hasil verifikasi anggota serentak secara nasional.
- (6) AJI Kota yang tidak melaksanakan verifikasi anggota serentak secara nasional, dikenai sanksi tidak memperoleh suara dalam kongres.
- (7) Ketentuan verifikasi anggota dalam hubungannya dengan kongres, mulai diberlakukan pada Kongres AJI selanjutnya setelah Kongres yang mengesahkan aturan ini.

Pasal 11

Prosedur Verifikasi Anggota AJI

Verifikasi anggota AJI dilakukan dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurus AJI Kota membagikan formulir verifikasi kepada anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, akun media sosial, kontak yang bisa dihubungi saat

darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang memuat karya jurnalistik;

b. anggota AJI wajib mengisi formulir secara lengkap, benar dan menandatangani, kemudian diserahkan kepada Pengurus AJI Kota;

c. saat pengembalian formulir, anggota minimal melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 serta tiga contoh karya jurnalistik untuk jurnalis yang bekerja pada media berbadan hukum dan 12 contoh karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, dalam rentang satu tahun terakhir dihitung dari tanggal formulir dibagikan dalam bentuk yang sama dengan syarat karya calon anggota, sebagaimana diatur

Pasal 3 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Organisasi ini;

d. setelah menerima formulir dan karya jurnalistik, Pengurus AJI Kota melakukan verifikasi syarat keanggotaan sesuai AD/ART AJI;

e. pengurus memberitahukan bila ada syarat yang kurang dan wajib dilengkapi oleh anggota AJI;

f. anggota yang tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART dapat langsung diproses untuk diberhentikan sesuai aturan organisasi;

g. untuk anggota yang tidak mengisi formulir verifikasi namun masih memenuhi syarat menjadi anggota AJI,

Pengurus AJI Kota memberi perpanjangan waktu yang ditentukan untuk mengisinya;

h. bila sampai batas waktu yang ditentukan anggota tersebut tidak mengisi formulir verifikasi, Pengurus AJI

Kota dapat memberikan sanksi sesuai aturan organisasi;

i. hasil verifikasi anggota di tingkat AJI Kota dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk memperbarui database keanggotaan nasional.

BAB III

KARTU ANGGOTA

Pasal 12

Kartu Anggota

(1) Kartu Anggota AJI diterbitkan oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(2) Penerbitan kartu dilakukan atas usulan Pengurus AJI Kota dengan melampirkan semua berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama.

(3) Pengurus Nasional AJI berhak menunda dan/atau tidak menerbitkan kartu anggota AJI, bila anggota yang diusulkan:

a. belum memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama;

b. belum membayar iuran organisasi;

c. tidak memenuhi syarat menjadi anggota yang ditandai dengan adanya bukti melanggar syarat dan larangan jadi anggota AJI sebagaimana diatur AD/ART dan peraturan organisasi AJI lainnya.

(4) Terhadap anggota yang dilaporkan dan/atau ditemukan bukti melakukan pelanggaran syarat keanggotaan dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi anggota AJI, Pengurus Nasional AJI mengklarifikasi kepada Pengurus AJI Kota, dengan ketentuan:

- a. bila benar ditemukan pelanggaran syarat keanggotaan syarat sesuai AD/ART dan peraturan organisasi, Pengurus AJI Kota wajib memproses pelanggaran sesuai aturan organisasi;
- b. bila masih memenuhi syarat sesuai AD/ART, Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota tersebut

BAB IV

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 13

Ketentuan Umum

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran Aturan Organisasi.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran anggota atas Aturan Organisasi dilakukan oleh Pengurus AJI Kota.
- (3) Dalam hal pelaku pelanggaran adalah Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota, pemeriksaan dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).
- (4) Dalam hal Pengurus AJI Kota tidak memproses dugaan pelanggaran Aturan Organisasi dalam kategori sedang dan berat, pemeriksaan diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).

Pasal 14

Jenis Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran Aturan Organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat. (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran administratif terkait tugas/ tanggung jawab sebagai anggota AJI seperti:
 - a. tidak membayar iuran organisasi selama 2 (dua) tahun,
 - b. tidak mengisi formulir verifikasi anggota; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan tugas/ tanggung jawab administratif lainnya sebagai anggota.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang pada kadar tertentu masih bisa diperbaiki, seperti:
 - a. pelanggaran terhadap larangan rangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 - b. pelanggaran terhadap larangan rangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi; dan/atau
 - c. semua pelanggaran dalam kategori ringan yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat teguran dan/atau sanksi dari pengurus.

- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran prinsip yang tak dapat diperbaiki lagi karena telah merusak nama baik organisasi maupun profesi, yakni:
- a. pelanggaran menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. melakukan atau terlibat dalam tindak kriminal berupa pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan ekonomi, korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan ketenagakerjaan, dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perempuan dan anak; dan/atau
 - c. semua pelanggaran dalam kategori sedang yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat peringatan dan/atau sanksi dari pengurus.

Pasal 15

Sanksi Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori ringan dapat dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.
- (2) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori sedang dapat dikenai sanksi peringatan, peringatan keras dan/atau skorsing.
- (3) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori berat dapat dikenai peringatan keras, skorsing dan/atau pemecatan dari anggota AJI.

Pasal 16

Sanksi Administratif

- (1) Pelanggar aturan organisasi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa skorsing atas sebagian hak sebagai anggota, yaitu:
 - a. tidak bisa mengikuti ujian kompetensi jurnalis (UKJ) AJI;
 - b. tidak bisa mengikuti pelatihan yang digelar AJI;
 - c. tidak memperoleh kartu anggota; dan/atau
 - d. kehilangan hak pilih dalam konferensi AJI Kota.
- (2) Sanksi administratif terhadap anggota dapat diatur lebih lanjut berdasar Peraturan AJI Kota dan/atau kesepakatan di tingkat AJI Kota.

Pasal 17

Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Terkait pelanggaran ringan, pengurus menyelesaikan menurut prosedur dan tata cara terbaik sesuai kesepakatan di AJI Kota.
- (2) Terkait pelanggaran dalam kategori sedang dan berat, maka prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. pengurus memanggil terduga pelaku pelanggaran dengan menyebutkan alasan pemanggilan;
 - b. apabila terduga pelaku tidak mengindahkan panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua;
 - c. apabila pemanggilan kedua tidak diindahkan, maka pengurus menyatakan terduga pelaku tidak menggunakan hak untuk membela diri dari tuduhan sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai keputusan;

d. jika terduga pelaku terbukti telah melanggar Aturan Organisasi berdasarkan berbagai bukti yang ditemukan, maka pengurus menjatuhkan sanksi sesuai aturan organisasi.

(3) Apabila anggota yang diperiksa juga sekaligus diperiksa Majelis Etik dalam kasus Pelanggaran Etik, pengurus AJI mesti menunggu pemeriksaan tersebut selesai terlebih dahulu dan mengambil putusannya sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.

(4) Pemeriksaan dihentikan apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran Aturan Organisasi memilih mengundurkan diri dari keanggotaan AJI.

BAB V

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK

Pasal 18

Ketentuan Umum

(1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam Kode Etik dan Kode Perilaku dikategorikan sebagai Pelanggaran Etik.

(2) Pemeriksaan Pelanggaran Etik oleh anggota dilakukan oleh Majelis Etik AJI Kota dan pada tingkat banding oleh Majelis Etik Nasional AJI.

(3) Dalam hal Majelis Etik AJI Kota tidak memproses dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan anggota, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.

(4) Pelaporan dugaan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh masyarakat, anggota AJI, dan/atau Pengurus AJI.

(5) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.

(6) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambilalih oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).

(7) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 19

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etik

(1) Mekanisme penegakan etik dan kode perilaku anggota bersifat terbuka dan partisipatoris, setiap anggota punya kewajiban yang sama untuk menegakkan aturan organisasi.

(2) Penegakan etik dan kode perilaku anggota bisa dilakukan dengan cara menerima pelaporan dari anggota AJI atau masyarakat atas adanya dugaan perilaku menyimpang anggota AJI.

(3) Pengaduan bisa disampaikan secara lisan dan atau tertulis, baik melalui pos atau surat elektronik kepada majelis etik atau pengurus.

(4) Dalam hal pengaduan disampaikan kepada pengurus, pengurus wajib meneruskan ke majelis etik.

- (5) Pengaduan merupakan bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan verifikasi yang dilakukan oleh majelis etik atau anggota yang ditunjuk majelis etik.
- (6) Majelis etik harus memutuskan apakah pengaduan dianggap layak atau tidak, paling lambat 30 hari setelah adanya pengaduan.
- (7) Identitas pelapor jika diperlukan dapat dirahasiakan.

Pasal 20

Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Etik

- (1) Majelis Etik menggelar pertemuan dengan mengundang anggota yang diduga melanggar kode etik dan/ atau kode perilaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan dinyatakan layak disidangkan.
- (2) Bila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan pertama, maka Majelis Etik langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama.
- (3) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Surat Panggilan Kedua, maka Majelis Etik dapat mengeluarkan Surat Panggilan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua.
- (4) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Ketiga, maka Majelis Etik mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang ketiga.
- (5) Pengurus AJI Kota melaksanakan keputusan majelis etik selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan majelis etik diterima.

Pasal 21

Sanksi Pelanggaran Etik

Anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik AJI dikenai sanksi mulai dari peringatan, peringatan keras, skorsing, sampai pemecatan permanen..

Pasal 22

Prosedur Banding Kasus Pelanggaran Etik

- (1) Anggota AJI yang menerima sanksi dari Majelis Etik, berhak mengajukan keberatan secara tertulis, yang disertai dengan alasan keberatan dan beberapa bukti pendukung lainnya, kepada Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Anggota AJI yang keberatan atas sanksi dari Majelis Etik, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Etik Nasional AJI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah sanksi diterima.
- (3) Majelis Etik Nasional AJI wajib menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon banding dan menerbitkan putusan selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari setelah banding disampaikan;
- (4) Bila pemohon tidak menghadiri sidang banding yang sudah dijadwalkan Majelis Etik permohonan banding dianggap tidak ada.

BAB VI

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Pasal 23

Berhenti

- (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota melalui Keputusan Ketua AJI Kota.
- (2) Keputusan Ketua AJI Kota memuat alasan pemberhentian anggota, antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (3) Pemberhentian anggota karena diberhentikan melampirkan kronologi kasus, proses pemeriksaan hingga putusan, baik kasus pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dikirimkan kepada anggota yang diberhentikan.
- (4) Pemberhentian anggota diperbarui ke dalam database keanggotaan dan dilaporkan secara berkala kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 24

Pindah Domisili

- (1) Anggota AJI yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.
- (3) Pengurus AJI Kota asal dan AJI Kota tujuan mencatatkan perpindahan tersebut ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk dicatatkan dalam database keanggotaan nasional.
- (4) Bila anggota AJI yang pindah domisili tidak melapor ke AJI Kota tujuan, maka secara otomatis keanggotaannya akan berpindah setelah diverifikasi oleh AJI Kota tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perpindahannya.

Pasal 25

Basis Data Keanggotaan

- (1) Pengurus Nasional AJI mengembangkan sistem basis data keanggotaan nasional secara online berdasar hasil verifikasi dan/atau laporan pertambahan dan pengurangan anggota dari AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dapat menggunakan database keanggotaan untuk pemerataan peningkatan kapasitas anggota, memudahkan pemantauan dan advokasi anggota serta diperlukan untuk meningkatkan partisipasi iuran.
- (3) Basis Data keanggotaan dapat digunakan untuk menentukan jumlah suara AJI Kota dalam Kongres.
- (4) Basis Data keanggotaan yang dimiliki Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota hanya digunakan untuk keperluan organisasi.
- (5) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota melindungi dan menjaga keamanan basis data keanggotaan.

BAB VII PENUGASAN ANGGOTA

Pasal 26

- (1) Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, mencegah intervensi media dari kepentingan pemiliknya, serta akses publik atas informasi, AJI dapat menugaskan anggotanya untuk menempati atau menjadi anggota lembaga-lembaga negara tertentu.
- (2) Lembaga-lembaga negara tertentu yang dimaksud adalah Dewan Pers; Komisi Penyiaran Indonesia baik yang nasional atau daerah; dan Komisi Informasi baik yang nasional atau daerah.
- (3) Syarat-syarat Anggota AJI yang akan ditugaskan dalam lembaga negara tersebut sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas;
 - b. memiliki integritas;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - d. menandatangani pakta integritas yang berisi kesediaan memperjuangkan visi, misi dan prinsip AJI;
 - e. bersedia sewaktu-waktu dipanggil pengurus AJI untuk dimintai laporan hasil kerja, pendapat, keterangan atau kesaksian; atau berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi.
 - f. bersedia terlibat dalam program pengembangan kapasitas anggota AJI, advokasi, dan lain sebagainya, baik sebagai pemateri diskusi maupun pelatih;
 - g. bersedia memberikan data tertulis, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya untuk bahan kajian AJI, data base, atau perpustakaan organisasi;
 - h. bersedia melaporkan hasil kerja selama kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Penugasan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keputusan dan surat rekomendasi Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota.
- (5) Jika terdapat lebih dari satu anggota yang memenuhi syarat, Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota dapat memberikan lebih dari satu surat keputusan dan surat rekomendasi kepada para calon yang akan mendaftarkan diri pada lembaga negara tertentu tersebut.
- (6) Sebelum mendapat rekomendasi, anggota AJI yang mengikuti seleksi di tiga lembaga negara seperti disebutkan ayat (2) wajib memaparkan visi, misi dan program kerja yang akan dijalankan bila terpilih.
- (7) Anggota AJI yang terpilih menjadi pejabat lembaga negara selain lembaga yang disebutkan pada ayat (2) tidak termasuk kategori penugasan anggota sehingga wajib mundur atau diberhentikan dari keanggotaan AJI begitu resmi terpilih.

BAB VIII MANAJEMEN ORGANISASI AJI

Pasal 27

Pelaksanaan Fungsi Pengurus AJI

- (1) Pengurus Nasional AJI dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan Pengurus Nasional sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan AJI Kota sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 28 Otonomi AJI Kota

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:

- a. penerimaan anggota;
- b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
- c. pembuatan dan pelaksanaan program;
- d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.

Pasal 29 Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota (selanjutnya disebut Konferta) bertugas dan berwenang:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (2) Tata Cara Konferta:
 - a. konferta mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI;
 - b. untuk kehadiran perwakilan Pengurus Nasional AJI dalam Konferta, Pengurus AJI Kota; memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI selambat-lambatnya 30 hari sebelum Konferta diadakan;
 - c. konferta dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI;
 - d. pengambilan keputusan dalam Konferta diambil melalui mufakat atau suara terbanyak yang diatur dalam Tata Tertib Konferta;
 - e. konferta dianggap sah apabila dihadiri perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta
 - a. Laporan pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta meliputi: laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan

program, administrasi umum serta laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan.

b. Laporan keuangan lengkap mesti disampaikan AJI Kota kepada Pengurus Nasional AJI dan/atau MPO AJI Kota selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Konferta dilangsungkan.

c. Laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, administrasi umum serta ringkasan laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan dibagikan kepada peserta, perwakilan Pengurus Nasional AJI, dan/atau MPO AJI Kota sebelum Konferta dibuka.

(4) Penundaan Konferta

a. AJI Kota dapat menunda Konferta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan mendesak dan sangat penting untuk kelangsungan berjalannya roda organisasi dan program;

b. Penundaan Konferta diputuskan melalui rapat pengurus AJI Kota setelah mendengar pertimbangan MPO AJI Kota dan atas persetujuan Pengurus Nasional AJI;

c. Ketua Umum Pengurus Nasional AJI dan Sekjen menetapkan Ketua AJI Kota dan Sekretaris AJI Kota atau anggota AJI Kota yang direkomendasikan rapat pengurus dan MPO AJI Kota sebagai Pelaksana Tugas Ketua AJI Kota dan Pelaksana Tugas Sekretaris AJI Kota sampai Konferta dilaksanakan.

(5) Konferta luar biasa

a. dalam situasi darurat, dapat dilakukan Konferta Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota;

b. situasi darurat apabila terjadi pelanggaran AD/ART serius yang dilakukan Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan/atau roda organisasi AJI Kota tidak dapat berjalan lagi dan/atau AJI Kota terancam pecah;

c. untuk melaksanakan Konferta luar biasa, Pengurus Nasional AJI menunjuk Panitia Pelaksana Konferta yang bertanggung jawab menjalankan Konferta selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

Pasal 30

Pengisian Anggota MPO dan ME di Tingkat AJI Kota

(1) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota berjumlah tiga orang yang dipilih dari anggota AJI dan ditetapkan dalam Konferta.

(2) Anggota Majelis Etik AJI Kota terdiri atas tiga orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota dari nama-nama yang diusulkan dalam Konferta.

(3) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota yang diusulkan dalam Konferta dapat diambil dari anggota AJI dan/atau personal dari luar AJI yang dinilai memahami Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

(4) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota dari luar anggota AJI bukan pejabat negara (kecuali: komisioner KPI, KI dan anggota Dewan Pers) dan/atau anggota partai politik dan/atau personal yang berpotensi

mengganggu independensi serta prinsip-prinsip AJI sesuai AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

(5) Apabila AJI Kota kesulitan dan/atau kekurangan anggota untuk mengisi dua lembaga kelengkapan organisasi, anggota dibolehkan merangkap jabatan di dua alat kelengkapan organisasi atau solusi lain yang disepakati dalam Konferta yang tidak bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI berdasar pertimbangan Pengurus Nasional AJI melalui perwakilannya yang hadir di Konferta.

(6) Anggota AJI Kota yang duduk di dua lembaga kelengkapan organisasi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus AJI Kota.

Pasal 31

Pengurus AJI Kota

(1) Ketua AJI Kota dibantu Sekretaris AJI Kota yang dipilih dalam Konferta, memimpin dan bertanggung jawab atas berjalannya roda organisasi AJI Kota, mewakili dan menjadi juru bicara AJI Kota ke luar organisasi dan dalam berhubungan dengan Pengurus Nasional AJI.

(2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.

(3) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya:

- a. Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Bidang Advokasi;
- c. Bidang Pendidikan;
- d. Bidang Perempuan;
- e. Bidang Komunikasi dan Data;
- f. Bidang Usaha;
- g. Bidang Organisasi.

(4) Bidang-bidang seperti disebutkan ayat (3) dapat digabungkan tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

(5) Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat bendahara dan/atau merekrut staf keuangan untuk mengelola keuangan AJI Kota.

(6) Rincian pembagian tugas dan fungsi Ketua AJI Kota, Sekretaris, Bendahara dan masing-masing bidang dapat diatur dalam Peraturan AJI Kota dan/atau Keputusan Ketua AJI Kota dengan merujuk Pedoman Pembagian Tugas Pengurus AJI Kota dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.

(7) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus lainnya, Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat staf AJI Kota dari luar anggota AJI.

(8) Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasilhasil Konferta.

(9) Pengurus AJI Kota juga dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani isu atau masalah tertentu.

(10) Untuk menangani isu tertentu yang searah dengan perjuangan AJI, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dan berkoalisi dengan organisasi dan

personal tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi serta dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI .

Pasal 32

Ketua dan Sekretaris AJI Kota Berhalangan Tetap

(1) Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap sedikitnya 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

(2) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif berhalangan tetap sampai Konferta, Pejabat Sementara Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota menyelesaikan masa jabatan hingga selesai dengan syarat pengurus masih menjalankan roda organisasi dengan baik.

(3) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif kembali aktif sebelum waktu Konferta, Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 33

AJI Biro

(1) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di sebuah perusahaan pers, jika minimal terdapat 10 (sepuluh) anggota AJI di perusahaan tersebut.

(2) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di satu kawasan atau kota tertentu di wilayahnya, jika minimal terdapat 5 (lima) anggota dari beberapa perusahaan yang berada di kawasan atau kota tersebut.

(3) Pembentukan AJI Biro dipertimbangkan untuk memudahkan komunikasi, advokasi, penarikan iuran serta pemenuhan kebutuhan lain anggota terhadap organisasi serta dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI.

(4) Pengurus AJI Kota dapat mengangkat salah seorang anggota menjadi koordinator di AJI Biro.

(5) AJI Biro tidak memiliki otonomi untuk mengadakan kegiatan sendiri dan/atau mengatasnamakan AJI tanpa berkoordinasi dengan Pengurus AJI Kota setempat.

(6) Untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak eksternal AJI, penyebutan dan penulisan nama AJI Biro tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan nama AJI Kota, selanjutnya diikuti nama perusahaan atau kawasan/kota biro tersebut, misal: AJI Kota A Biro B.

Pasal 34

AJI Kota Persiapan dan AJI Kota Baru

(1) Pengurus AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan AJI Kota Persiapan kepada Pengurus Nasional AJI, jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.

(2) Pembentukan AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI atas rekomendasi AJI Kota induk biro dengan maksud mendirikan AJI Kota baru.

- (3) Pendirian AJI Kota Persiapan didahului dengan deklarasi yang dihadiri oleh perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (4) AJI Kota Persiapan baru bisa diusulkan menjadi AJI Kota apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI;
- (5) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) Anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota induk dengan mengikuti prosedur penerimaan anggota baru;
- (6) Pengesahan AJI Kota Persiapan menjadi AJI Kota ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 35

Peningkatan Kapasitas Pengurus AJI Kota

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas Ketua, Sekretaris dan Pengurus AJI Kota, Pengurus Nasional AJI dapat mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi secara berkala.
- (2) Untuk mendorong peningkatan kapasitas, pengurus AJI Kota dapat merujuk Buku Pedoman Organisasi AJI yang diterbitkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 36

Advokasi Kebebasan Pers

- (1) Pengurus AJI Kota wajib melakukan advokasi ancaman kebebasan pers di wilayahnya, baik terhadap jurnalis anggota AJI maupun jurnalis non-anggota AJI yang meminta dukungan advokasi dari AJI.
- (2) Advokasi terhadap ancaman kebebasan pers mesti berperspektif korban.
- (3) Dalam melakukan advokasi, Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk berbagi tugas dan peran.
- (4) Dalam menjakankan advokasi, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dengan LBH Pers, organisasi jurnalis dan lembaga lainnya yang sejalan dengan misi AJI.
- (5) Untuk membantu advokasi yang dilakukan AJI Kota, Pengurus Nasional AJI mendukung, memantau dan bila dipandang perlu mengambil alih teknis advokasi setelah berkoordinasi dengan AJI Kota.
- (6) Advokasi kebebasan pers dapat dilakukan dengan pendampingan korban, pelaporan ke penegak hukum, kampanye, aksi demonstrasi, pernyataan sikap, aksi solidaritas, peringatan hari kebebasan pers internasional dan bentuk lain yang disepakati.
- (7) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota ikut aktif dalam menjaga dan mengadvokasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- (8) Standar advokasi AJI lebih detail diatur dalam Standar Prosedur Advokasi AJI dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.

Pasal 37

Uji Kompetensi Jurnalis dan Peningkatan Kapasitas Profesionalisme

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, Pengurus AJI Kota menjamin hak anggota untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis.

- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis dikoordinasikan oleh Pengurus AJI Kota dengan Pengurus Nasional AJI melalui Badan Penguji UKJ AJI.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jurnalis digelar oleh Pengurus Nasional AJI di satu AJI Kota dengan peserta dari satu AJI Kota atau gabungan AJI Kota yang berdekatan.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi merujuk kepada Pedoman Uji Kompetensi Jurnalis AJI yang dirumuskan Badan Penguji UKJ AJI.
- (5) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, AJI Kota baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan Pengurus Nasional AJI dapat menggelar pelatihan, workshop dan diskusi tentang peningkatan kapasitas dan profesionalisme, memberi beasiswa liputan serta mengadakan dan mendorong anggota untuk mengikuti berbagai kompetisi karya jurnalistik.

Pasal 38

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jurnalis

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota menggelar pelatihan, workshop, peringatan 'May Day' dan mengkampanyekan isu ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran jurnalis terhadap hak-hak ketenagakerjaan dalam upaya perjuangan kesejahteraan jurnalis.
- (2) Pengurus AJI Kota mendorong pekerja media mengorganisir pendirian serikat pekerja dari bawah dan meminta komitmen anggota AJI yang sudah berhasil membangun perusahaan media untuk mendorong pendirian serikat pekerja media di perusahaan masing-masing.
- (3) Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI dalam menangani kasus ketenagakerjaan pekerja media.

Pasal 39

Sekretariat AJI Kota

- (1) Untuk pengelolaan organisasi yang baik AJI Kota perlu memiliki Sekretariat.
- (2) Pengurus Nasional AJI membantu Pengurus AJI Kota untuk pengadaan Sekretariat AJI Kota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan AJI Kota.

Pasal 40

Pengelolaan Administrasi AJI Kota

- (1) Pengurus AJI Kota menerapkan standar administrasi umum dan keuangan dalam pengelolaan fungsi organisasi, sekretariat, keuangan, aset, surat menyurat dan semua alat untuk mendukung berjalannya roda organisasi.
- (2) Untuk penyelenggaraan administrasi umum yang baik Pengurus AJI Kota dapat merujuk pedoman yang dikeluarkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 41

Laporan Berkala

- (1) Untuk mengevaluasi berjalannya roda organisasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI menerapkan Indeks Kesehatan AJI Kota.

(2) Untuk menilai Indeks Kesehatan AJI Kota tersebut, Pengurus Nasional AJI meminta laporan berkala setahun sekali yang wajib diisi dan dilaporkan oleh Pengurus AJI Kota.

Pasal 42 **Pendanaan**

- (1) Pengurus Nasional AJI mengusahakan dana kegiatan bagi AJI Kota maupun untuk pembiayaan program-program nasionalnya.
- (2) Dana kegiatan berasal dari sumber dana internal AJI dan sumber eksternal AJI.
- (3) Wilayah pencarian dana AJI Kota adalah lingkup sendiri untuk kegiatan dengan tema lokal.
- (4) AJI Kota boleh mencari sumber dana yang tidak sedang digarap Pengurus Nasional AJI.
- (5) Apabila AJI Kota mendapatkan sumber dana yang mengharuskan keterlibatan AJI Kota lain, maka harus dikonsultasikan kepada Pengurus Nasional AJI dan berkoordinasi dengan AJI Kota setempat.
- (6) Sumber dana internal AJI diutamakan dibanding sumber dana eksternal.

Pasal 43 **Sumber Keuangan**

Sumber keuangan organisasi terdiri dari: a. Sumber keuangan internal, yakni:

1. iuran anggota;
2. sumbangan anggota;
3. usaha yang dijalankan organisasi; dan

b. Sumber keuangan eksternal, yakni:

1. Sumbangan atau Hibah, yaitu pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat dan tidak menyebabkan organisasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan pemberi sumbangan atau hibah;
2. Bantuan Program, yaitu program bantuan yang menyertakan adanya hak dan kewajiban organisasi dalam hubungannya dengan pemberi bantuan.

Pasal 44 **Penarikan Iuran**

- (1) Besaran iuran anggota AJI adalah Rp20.000 per bulan atau Rp120.000 per 6 bulan atau Rp200.000 per tahun.
- (2) Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui rekening bank AJI atau penyetoran tunai melalui Pengurus AJI Kota atau Pengurus dan Staf Pengurus Nasional AJI yang kemudian menyetorkannya ke rekening bank AJI.
- (3) Anggota AJI yang telah menyetor iuran, melakukan konfirmasi dengan mengisi formulir pembayaran di website AJI.
- (4) Pengurus Nasional AJI mengeluarkan kartu untuk anggota yang minimal telah membayar iuran selama satu tahun.

(5) Pengurus Nasional AJI menerbitkan laporan keuangan pembayaran iuran dan menyetero dana iuran sebesar 75 persen kembali ke AJI Kota setiap enam bulan sekali.

(6) Untuk meningkatkan partisipasi anggota membayar iuran, Pengurus AJI Kota dapat menempuh kebijakan tertentu sesuai dengan karakter AJI Kota masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 45

Pendirian Usaha

(1) AJI Nasional mendorong pendirian koperasi atau credit union yang berbasiskan anggota AJI dengan syarat:

- a. pengurus Nasional AJI ex-officio menjadi Pengawas Koperasi atau *Credit Union*;
- b. koperasi atau *credit union* sehari-hari dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang transparan dan baik;
- c. usaha koperasi atau *credit union* tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI.

(2) AJI Nasional mendorong pendirian perseroan terbatas (PT) dengan AJI sebagai pemegang saham mayoritas, dengan syarat:

- a. PT bergerak di bidang usaha yang tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI;
- b. PT dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang baik dan transparan.

(3) Pendirian koperasi dan/atau badan usaha di tingkat AJI Kota merujuk kepada prinsip-prinsip pendirian usaha di tingkat Pengurus Nasional AJI.

Pasal 46

Kerja Sama Program

(1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dan finansial AJI Kota, Pengurus Nasional AJI bekerja sama dengan Pengurus AJI Kota menggelar program di wilayah AJI Kota.

(2) Program yang dijalankan di AJI Kota dapat diinisiasi Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota.

(3) Kerja sama program AJI Nasional dengan AJI Kota dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, karakteristik serta kemampuan dan/atau kebutuhan AJI Kota.

(4) Kerja sama program antara Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dijalankan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak tertulis dengan menjelaskan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak.

(5) Program kerja sama dengan AJI Kota, dapat didanai oleh kas AJI Nasional maupun disponsori pihak ketiga yang sah menurut AD ART, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

Pasal 47

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- (1) AJI bekerjasama dengan perorangan, organisasi, korporasi, lembaga negara, atau lembaga pemerintah berdasarkan asas independensi, demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan keberagaman.
- (2) AJI tidak bekerja sama dengan perorangan, organisasi, atau korporasi yang terlibat atau bertanggung jawab atas kejahatan ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditandai dengan penyelidikan polisi, penyidikan jaksa dan/ atau disebut dalam persidangan.
- (3) AJI tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintahan atau pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau dana non bujeter, kecuali yang bergerak di bidang yang sesuai dengan visi dan misi AJI yaitu:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - d. Dewan Pers;
 - e. Komisi Informasi;
 - f. Komisi Nasional Perempuan;
 - g. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - h. Komisi Pelayanan Publik (KPP);
 - i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - j. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - k. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - l. Komisi Penyiaran Indonesia;
 - m. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 - n. Komisi Yudisial;
 - o. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - p. Mahkamah Konstitusi;
 - q. Ombudsman;
 - r. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - s. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- (4) Bentuk kerjasama dengan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebatas program dan AJI tidak ikut mengelola keuangan dari kerjasama tersebut.
- (5) AJI membuka kerjasama dengan perorangan, organisasi, korporasi, sepanjang tidak mengurangi independensi AJI yang berarti :
 - a. tidak mengikat AJI untuk melakukan tindakan, program kerja, atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai- nilai Deklarasi Sirnagalih, AD/ ART AJI dan peraturan organisasi; dan
 - b. tidak mengikat AJI untuk melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari para pihak yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan AJI dan/ atau bertentangan dengan AD/ ART AJI.

(6) AJI Nasional dan/atau AJI Kota dapat meminta fatwa kepada kepada Majelis Etik Nasional sebelum bekerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi yang diduga melanggar syarat sebagaimana diatur ayat 2.

(7) Apabila Majelis Etik menilai perorangan, organisasi atau korporasi tidak memenuhi syarat sesuai Aturan Etik, Pengurus AJI wajib mengurungkan kerja sama.

Pasal 48

Pembekuan Pengurus AJI Kota

(1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan AJI Kota, apabila kepengurusan AJI Kota terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan MPO dan/atau Majelis Etik AJI Kota.

(3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 49

Segala hal yang belum diatur dan ditegaskan dalam peraturan ini, dapat diatur dalam Peraturan Pengurus Nasional dan/atau Peraturan AJI Kota.

Pasal 50

Peraturan ini berlaku mulai saat ditetapkan.

Lampiran VI

KODE ETIK

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Penafsiran: Informasi yang benar adalah informasi hasil verifikasi sesuai standar jurnalistik.

2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

Penafsiran: Cukup jelas.

3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.

Penafsiran: Fakta dan opini merujuk pada definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Penafsiran: Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah segala bentuk informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
Penafsiran: Cukup jelas dan tertuang dalam Kode Perilaku.
6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
Penafsiran: Cukup jelas.
7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
Penafsiran: Cukup jelas.
8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
Penafsiran: Konflik kepentingan adalah suatu keadaan yang bisa mengaburkan sikap jurnalis atau media dari misinya untuk menyampaikan berita yang akurat dan tanpa bias.
9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
Penafsiran: Suap adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya.
10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
Penafsiran: Cara-cara etis dan profesional antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber; tidak menyuap; dan tidak merekayasa pengambilan gambar, foto, dan suara. Penggunaan cara-cara tertentu, seperti teknik penyamaran, hanya bisa digunakan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
Penafsiran: Keharusan mencabut berita berlaku untuk berita yang secara substansial salah. Keharusan meralat berlaku untuk berita yang sebagian faktanya mengandung kekeliruan. Media televisi dan radio mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan media *online* mengacu pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.
12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
Penafsiran: Proporsional adalah pemuatan Hak Jawab dan Hak Koreksi yang seimbang pada kesempatan pertama kekeliruan itu diketahui. Untuk media cetak penempatan ralat diletakkan minimal sesuai regulasi Dewan Pers. Untuk media elektronik minimal sesuai regulasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada media siber dilakukan pada keterkinian berita yang sama.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

- Penafsiran:* Cukup jelas
14. Jurnalis tidak menjiplak.
Penafsiran: Cukup jelas
15. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
Penafsiran: Istilah kebencian mengacu pada ungkapan tidak senang (verbal dan nonverbal) yang bersifat memusuhi, merendahkan, dan menghina yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.
16. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
Penafsiran: Cukup jelas.
17. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
Penafsiran:
Ketentuan penggunaan narasumber yang meminta dirahasiakan (anonim):
- Berupaya mengidentifikasi narasumber, karena publik berhak mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tentang kepercayaan narasumber.
 - Selalu menguji motif narasumber sebelum menyepakati keanoniman.
 - Menyebutkan alasan keanoniman kepada publik.
 - Memegang teguh kesepakatan keanoniman.
 - Yang dimaksud anak di bawah umur 18 tahun mengacu pada UU Perlindungan Anak.
Yang dimaksud narasumber konfidensial adalah:
 - Orang-orang yang terancam keamanannya secara fisik dan psikologis apabila identitasnya dibuka. Identitas yang harus dirahasiakan adalah segala informasi yang bisa membuat seseorang dikenali jati dirinya seperti nama, alamat, orang tua, nama sekolah, dan nama tempat kerja.
18. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran: Privasi adalah segala segi kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya. Pengabaian atas privasi hanya bisa dibenarkan bila ada kepentingan publik yang dipertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan umum. Jurnalis mengakui bahwa orang biasa memiliki hak lebih besar untuk merahasiakan privasinya daripada pejabat atau tokoh publik.
19. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.

Penafsiran: Kekerasan psikologis adalah sebuah tindakan verbal maupun nonverbal yang mengakibatkan trauma.

20. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

Penafsiran: Tidak beritikad buruk artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam proses kerja jurnalistik, hal itu antara lain berupa kesengajaan tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi.



Lampiran VII

KODE PERILAKU ANGGOTA AJI

Kode Perilaku Anggota AJI ini merupakan pelengkap Kode Etik Anggota AJI yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode Perilaku ini menjabarkan lebih praktis pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Anggota AJI dan menyarikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, dan prinsip organisasi AJI yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Anggota AJI harus bersikap meliputi: (1) independen dan mengutamakan hati nurani (2) Menghormati kebenaran dan hak publik untuk memperoleh kebenaran; (3) Menjaga kebebasan pers dan melawan setiap upaya untuk menghalanginya; (4) Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; (5) Menghormati keberagaman (toleransi); (6) Memberikan perhatian lebih kepada isu ketidakadilan, kemiskinan, pemberantasan korupsi, kelompok marginal, perempuan dan anak.

Menjaga Independensi

1. Anggota AJI menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apa pun di luar kepentingan publik saat menjalankan profesinya.
2. Anggota AJI menolak segala bentuk intervensi ruang redaksi oleh pemilik modal, pejabat bidang bisnis, dan internal redaksi dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja jurnalistik.
3. Anggota AJI tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan tidak menjadi tim sukses atau tim pemenangan orang atau lembaga yang terlibat dalam politik praktis.

4. Anggota AJI tidak menggunakan kostum lembaga, organisasi, partai, atau identitas lainnya saat menjalankan profesinya. Tindakan ini untuk menghindari munculnya persepsi bahwa ia bukan jurnalis yang bisa bekerja secara independen.
5. Anggota AJI tidak boleh menggunakan liputan untuk kepentingan pihak lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau pihak yang menjadi subyek liputannya.
6. Anggota AJI menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini ditunjukkan antara lain dengan menghasilkan karya jurnalistik yang faktual, kritis, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
7. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, meminta perlakuan istimewa saat penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/ IPO*), atau berusaha mendapatkan fasilitas gratis uang muka untuk pembelian rumah karena sering meliput isu properti, dan sebagainya.
8. Anggota AJI tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk saham dan *voucher* atau kupon khusus yang berkaitan dengan tugas profesinya.
9. Anggota AJI tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali cenderamata khusus yang biasa diberikan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang pemberiannya dalam batas nilai harga yang wajar. **Asas kewajaran harga nilai barang maksimal Rp100 ribu atau disesuaikan dengan aturan perusahaan medianya.*
10. Anggota AJI tidak menerima fasilitas dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali untuk membantu kelancaran

tugas profesi dalam kondisi khusus atau darurat. Dalam pemberitaannya, harus dinyatakan bahwa pengundang memfasilitasi liputan ini. **Kondisi khusus atau darurat seperti acara kepresidenan, bencana, daerah konflik, dan zona dengan akses khusus.*

11. Anggota AJI boleh menerima uang transportasi, uang makan, dan fasilitas lainnya jika ia hadir sebagai peserta dan narasumber dalam sebuah acara, baik mewakili medianya, organisasi, maupun secara personal. Namun, kehadirannya di acara tersebut harus sebagai peserta dan tidak boleh meliput. Jika memutuskan untuk melakukan peliputan acara tersebut, dia tidak boleh menerima fasilitas berbentuk uang sebagai peserta seperti uang pengganti transportasi atau per diem.

12. Anggota AJI tidak boleh mengikuti undian berhadiah dalam acara khusus yang diselenggarakan untuk jurnalis.

13. Anggota AJI tidak boleh mengikuti kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh lembaga yang bertentangan dengan prinsip AJI.

14. Anggota AJI harus menyatakan secara terbuka karya jurnalistiknya untuk mengikuti lomba atau kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh satu institusi.

15. Anggota AJI menghormati Prinsip Organisasi AJI ketika memanfaatkan media sosial.

16. Anggota AJI menghormati prinsip “pagar api” dengan tidak menggabungkan pemberitaan dan iklan. Anggota AJI yang memiliki posisi yang membawahi redaksi dan bisnis di perusahaan pers, harus meminimalisasi keterlibatannya dalam kegiatan yang mengaburkan sekat redaksi dan bisnis.

17. Anggota AJI tidak memiliki profesi rangkap yang berpotensi mengganggu independensinya sebagai jurnalis. Profesi rangkap yang

dinilai berpotensi mengganggu independensi antara lain: Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara; anggota TNI/Polri dan/atau intelijen; aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim); advokat kecuali pengacara publik; komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota Dewan Pers; komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD; humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta; pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya; tim pemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada; pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

18. Anggota AJI tidak menjalankan pekerjaan sampingan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan profesinya atau sifat pekerjaannya bertentangan dengan Prinsip Organisasi AJI. Jika terlibat sebagai peliput dan penulis iklan pariwisata dan sejenisnya yang itu harus dilakukan di luar tugas jurnalistiknya, diharuskan tidak mencantumkan namanya dalam semua karya non-jurnalistik tersebut.

Pencarian Kebenaran dan Kepentingan Publik.

19. Anggota AJI mengemban tanggung jawab utama profesinya, yaitu bekerja untuk kepentingan publik. Sikap ini ditunjukkan dengan berusaha mencari dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik.

20. Anggota AJI tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik atau menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Informasi penting yang berkaitan dengan

kepentingan publik ialah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

21. Anggota AJI bersikap objektif dalam menjalankan profesinya. Sikap ini antara lain ditunjukkan dengan berusaha menjalankan tugas jurnanisme dengan pertimbangan yang rasional, berdasarkan fakta yang terverifikasi.

22. Anggota AJI menerapkan prinsip imparsial, adil (*fair*), dan berpikiran terbuka. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, termasuk dari pihak yang tidak disukai. Sikap ini juga ditunjukkan antara lain dengan melakukan reportase yang berimbang (*cover both side*).

23. Anggota AJI melakukan verifikasi untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat. Salah satu caranya adalah dengan selalu menguji dan memeriksa ulang informasi dan data dengan pengecekan di lapangan atau mengkonfirmasi kepada sumber yang kompeten.

24. Anggota AJI tidak menggunakan nama samaran sebagai penulis dan editor pada berita, kecuali karena alasan keselamatan atau kebijakan khusus dari media. Pencantuman nama asli merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik.

25. Anggota AJI memisahkan fakta dengan opini dalam menulis berita. Tulisan opini harus ditempatkan pada ruang terpisah atau pada rubrik editorial yang diketahui publik sebagai tulisan opini. Sedangkan pendapat interpretatif (tafsiran) atas data dan fakta diperbolehkan dalam berita sejauh hal itu untuk menggambarkan atau memperjelas pengertiannya.

26. Anggota AJI tidak membuat opini yang menghakimi, memberikan stigma, atau menyudutkan pihak tertentu. Opini yang menghakimi adalah

pernyataan yang *bernada seperti vonis* sebelum diketahui jelas faktanya, atau memvonis seseorang atau suatu organisasi bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

27. Anggota AJI tidak memberikan imbalan untuk mempengaruhi independensi narasumber atau subyek berita.

28. Anggota AJI tidak membuat karya jurnalistik yang beriktikad buruk untuk menyerang atau menyudutkan seseorang atau lembaga. Salah satu bukti tidak adanya iktikad buruk adalah dengan bersungguh-sungguh memeriksa dan menguji fakta serta mengkonfirmasikannya, sebelum mempublikasikannya.

29. Anggota AJI tidak berbohong dan tidak membuat berita palsu. Jurnalis dapat dianggap berbohong jika mempublikasikan fakta atau data yang tidak ada, atau membuat berita yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu tidak sesuai dengan fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah wawancara fiktif dan wawancara imajiner.

30. Anggota AJI dapat menolak atau tidak melakukan liputan tentang topik tertentu karena benturan atau konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari.

31. Anggota AJI menghormati (hak) privasi seseorang dalam proses mencari dan mempublikasikan berita. Kehidupan pribadi seseorang patut diberitakan jika yang bersangkutan mengizinkan atau tindakan orang tersebut (baik pejabat negara maupun bukan) berkaitan dengan kepentingan publik, baik terkait masalah politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama dan berbagai urusan kenegaraan maupun kepentingan publik lainnya.

32. Anggota AJI tidak membuat dan mempublikasikan karya jurnalistik yang bersifat cabul atau berpotensi melanggar asas kesusilaan.

Sebuah karya dianggap cabul jika karya itu berisi penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

33. Anggota AJI menghindari karya yang mengandung unsur sadisme. Sebuah karya jurnalistik dinilai sadis jika penggambarannya memberikan kesan kejam, buas, menimbulkan kengerian, dan tidak mengenal rasa belas kasihan. Salah satu contohnya adalah gambar atau penjelasan atas kondisi tubuh atau fisik korban kecelakaan, ledakan bom, bencana, dan kekejaman fisik yang hancur secara detail.

34. Anggota AJI menghormati asas praduga tak bersalah. Penerapan asas ini ditunjukkan dengan cara menyebutkan status hukum seseorang sesuai kondisi sebenarnya. Misalnya, ia harus diungkapkan secara akurat berstatus “tersangka” jika sudah dalam proses di kepolisian, “terdakwa” saat sudah di pengadilan, dan seterusnya. Jika statusnya belum ditetapkan, maka ia harus disebut dengan istilah “diduga” atau “terduga” untuk setiap kejahatan yang dialamatkan kepadanya.

35. Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya.

36. Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan

dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.

37. Anggota AJI menghargai kondisi traumatik korban bencana, korban konflik sosial, korban kejahatan seksual, atau korban kekerasan. Liputan yang dilakukan terkait dengan kejadian bencana, konflik sosial, kekerasan, dan kejahatan seksual; hendaknya tidak terjerumus kepada sikap mengeksploitasi korban.

38. Anggota AJI meralat informasi atau data yang diketahuinya tidak benar. Ralat dilakukan oleh jurnalis atau media meskipun belum ada komplain dari publik. Ralat dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama setelah kekeliruan diketahui. Untuk media cetak, ralat diletakkan pada halaman atau tempat yang sama dengan informasi yang keliru tersebut dimuat. Untuk media *online* atau penyiaran, informasi perihal adanya ralat tersebut didekatkan dengan informasi yang dianggap keliru atau disampaikan secara jelas kepada publik tentang informasi atau data yang diralat.

39. Anggota AJI melayani permintaan koreksi terhadap berita, gambar, atau video yang dinilai salah, keliru atau tidak akurat. Jika kesalahan tersebut fatal atau *tidak dapat diubah/diperbaiki*, maka harus disertai permintaan maaf. Koreksi yang disampaikan pihak lain, baik pihak yang terkait dengan berita maupun tidak, wajib dilayani. (Catatan: petunjuk detil koreksi merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk media televisi dan Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk media siber).

40. Anggota AJI wajib memenuhi hak jawab yang disampaikan seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum yang menganggap suatu pemberitaan merugikan nama baik mereka. Namun Hak Jawab yang dilayani harus memenuhi unsur kekeliruan atau ketidakakuratan fakta. Hak jawab harus dimuat pada kesempatan pertama dan diupayakan di tempat yang sama dengan tempat pemuatan berita tersebut. Hak jawab yang dimuat tidak boleh berbayar. Penyuntingan boleh dilakukan terhadap materi tanpa menghilangkan substansi. (Catatan: petunjuk detil Melayani Hak Jawab merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk media televisi dan Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk media siber).

41. Anggota AJI tidak melakukan plagiarisme yaitu mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri (baik tulisan, maupun foto, audio, dan video).

42. Anggota AJI menghindari pemakaian foto, ilustrasi dan/atau video yang membingungkan dalam publikasi karya jurnalistiknya. Penggunaan foto, audio, atau video untuk mendukung berita harus menyertakan informasi atau keterangan tentang foto, ilustrasi, dan/atau video tersebut.

43. Anggota AJI berusaha menaati semua prinsip kode etik jurnalistik (Kode Etik AJI dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers) dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah dengan memberitahu sumber bahwa ia jurnalis, atau dengan menunjukkan kartu identitas persnya. Pengecualian diberikan terhadap jurnalis yang melakukan liputan investigasi untuk kepentingan publik.

44. Anggota AJI menghormati kepatutan sosial dan sopan santun aturan dalam menjalankan profesinya, mulai dari mencari sampai dengan mempublikasikan berita. Salah satunya adalah dengan meminta izin

meliput, memotret atau mengambil video, kecuali untuk acara atau lokasi yang terbuka untuk umum. Pengecualian dibenarkan untuk peliputan investigasi yang dilakukan demi kepentingan publik dengan tetap mempertimbangkan aspek pertanggungjawabannya secara hukum.

45. Anggota AJI bersikap hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya “*trial by the press*” (*penghakiman oleh pers*). Untuk menghindari hal ini, anggota AJI harus menerapkan asas keberimbangan dan imparsialitas.

46. Anggota AJI tidak melakukan perbuatan, membuat karya dan/atau menyampaikan secara terbuka sikap kebencian, prasangka, merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus, atau latar belakang sosial lainnya.

Penghormatan Terhadap Narasumber

47. Anggota AJI menghormati hak narasumber yang menolak diwawancarai atau tidak bersedia memberikan pernyataan saat dikonfirmasi.

48. Anggota AJI menghormati permintaan narasumber yang bersedia diwawancarai tapi informasinya bersifat *off the record*.

49. Anggota AJI menghormati narasumber yang ingin memberikan informasi yang bersifat “latar belakang”. Informasi latar belakang adalah penjelasan yang berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang masalah yang sedang diberitakan dari versi narasumber yang bersangkutan.

50. Anggota AJI menghormati permintaan embargo yang disampaikan narasumber. Jika sebuah informasi diberi label **embargo**, anggota AJI harus menghormatinya dengan tidak memuat sebelum masa embargonya

selesai. Kesepakatan embargo ini tidak berlaku jika ada kepentingan publik lebih besar yang dipertaruhkan.

51. Anggota AJI menghormati privasi narasumber dengan tidak mengangkat informasi yang bersifat pribadi dalam karya jurnalistik. Misalnya, keluarga (suami, istri, anak, mertua, dan sebagainya) tidak perlu dimasukkan dalam pemberitaan kecuali ada kepentingan publik di dalamnya atau terdapat keterkaitan kuat dari keluarga yang bersangkutan dalam kasus tersebut.

52. Anggota AJI bersikap bijak dan hati-hati dalam mengutip pernyataan narasumber di media sosial, pertemuan langsung, atau percakapan dengan seseorang yang tidak ditujukan untuk konsumsi khusus pers. Anggota AJI harus menyampaikan dan meminta izin kepada narasumber tersebut jika pernyataannya akan dikutip untuk berita.

53. Anggota AJI bersikap hati-hati dalam memakai narasumber anonim. Penggunaan narasumber anonim (tidak beridentitas), baik atas permintaan narasumber maupun atas keputusan jurnalis atau redaksi, harus dengan pertimbangan matang dan informasinya terverifikasi, karena hal itu berpeluang membawa implikasi hukum. Salah satu pertimbangan memakai narasumber anonim adalah karena informasinya penting untuk diketahui publik, tetapi ada risiko ancaman fisik dan psikis jika identitasnya tidak disamarkan.

54. Anggota AJI menggunakan Hak Tolak demi melindungi narasumber. Anggota AJI punya hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber yang memberikan data atau informasi, termasuk saat ditanya aparat penegak hukum. Jika ada panggilan dari aparat penegak hukum, anggota AJI bisa memenuhi panggilan itu namun memanfaatkan Hak Tolak saat ditanyakan narasumbernya.

* Kode Perilaku mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Pengurus Nasional AJI wajib melakukan sosialisasi Kode Perilaku kepada seluruh AJI Kota. Segala hal yang belum diatur dan ditegaskan dalam Kode Perilaku ini bisa dimintakan fatwa ke Majelis Etik Nasional.



Lampiran VIII

Pernyataan Sikap AJI Yogyakarta

February 22, 2018 by ajiyogya

- **Usut tuntas pelaku kekerasan terhadap warga dan solidaritas anti penggusuran di Kulonprogo**
- **Hukum anggota polisi pengeang kebebasan berekspresi pers mahasiswa**

Hari ini, 5 Desember 2017, aparat kepolisian melakukan aksi sewenang-wenang terhadap warga dan anggota jaringan solidaritas anti penggusuran di Palihan, Temon, Kulonprogo. Tiga warga terluka, 15 orang anggota jaringan solidaritas ditangkap dan dipukuli dalam peristiwa itu.

Kekerasan itu terjadi pada 10.15 WIB. Bermula ketika ratusan polisi, tentara, dan perangkat desa mendatangi rumah-rumah warga penolak penggusuran. Mereka menyisir warga dan meminta anggota identintas anggota jaringan.

Aparat berdalih keberadaan anggota jaringan solidaritas tak berizin. Mereka menuding anggota jaringan, yang terdiri dari relawan dan mahasiswa, sebagai bagian upaya memprovokasi warga agar menolak pembangunan bandara.

Upaya warga dan anggota jaringan mempertahankan diri sia-sia. Tiga warga (Fajar, Agus, dan Hermanto) terluka akibat diseret aparat dan terkena lemparan batu. 12 orang relawan dan mahasiswa digelandang ke kantor PT. Pembangunan Perumahan dan akhirnya ditahan di markas Polres Kulonprogo. Mereka adalah Andre; Imam dan Rimba (UNY); Muslih (FKNSDA), Rifai (Univ. Mercubuana);

Mamat, Kafabi, Wahyu, dan Fahri (UIN); Samsul dan Chandra (LFSY); dan Yogi (UNS).

Pada sore hari, polisi menangkap tiga mahasiswa lagi. Khoirul Muttakim, Abdul Majid Zaelani, dan Syarif Hidayat. Mereka merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Laporan terakhir, ke-15 orang tersebut telah dibebaskan malam ini.

Koordinator Bidang Advokasi AJI Yogyakarta Tommy Apriando, yang berada di lokasi, melaporkan tiga dari 12 orang anggota solidaritas adalah anggota pers mahasiswa. AS Rimba dan Imam Ghozali dari LPM Ekspresi UNY, serta Fahri dari LPM Rethor UIN Sunan Kalijaga. Saat peristiwa terjadi, mereka berada di Masjid Al Hidayah dan berusaha mendokumentasikan peristiwa kekerasan aparat terhadap warga dan anggota solidaritas.

Rimba, lanjut Tommy, sempat merekam upaya negosiasi warga terhadap aparat. Upaya negosiasi gagal, warga terdesak aparat dan alat berat hingga ke sebuah kandang sapi di belakang masjid. Rimba, yang berada di tengah massa dan aparat, terkena tendangan aparat dan tersungkur ke tanah. Melihat buruannya jatuh, aparat segera meringkus dan menginjak-injak sekujur tubuh Rimba. Telepon genggam miliknya dirampas.

Berikutnya, ia digelandang ke kantor PT. Pembangunan Perumahan bersama anggota solidaritas yang lain. Dua anggota pers mahasiswa lain, Imam dan Fahri, juga menjadi bagian dari 12 orang yang akhirnya ditahan di markas Polres Kulonprogo. Telepon genggam mereka disita. Belakangan mereka tahu data-data liputan yang tersimpan di dalamnya terhapus. Kuat dugaan, penghapusan data itu dilakukan oleh aparat yang meringkus mereka.

Berdasarkan keterangan itu, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta menyatakan tindakan aparat keamanan itu adalah KESEWENANG-WENANGAN.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melalui pernyataan sikap yang diterbitkan sore ini, menyebut sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Polisi telah melanggar Pasal 100 Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 351 Kita Undang – Undang Hukum Pidana tentang tindakan Penganiayaan. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Tuduhan polisi bahwa keberadaan anggota solidaritas merupakan aksi provokasi TIDAK BENAR. Sebaliknya, aksi kekerasan yang dilakukan polisi itulah yang menjadi bagian upaya provokasi.

Kegiatan pers mahasiswa dalam memperoleh dan menyebarkan informasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan itu dilindungi melalui pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang bebas berpendapat, menganut pendapat tanpa gangguan, mencari dan menyampaikan informasi.

Aktivitas pers mahasiswa dalam mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi juga lekat dengan kerja jurnalistik. Dan, kebebasan pers hanya omong kosong tanpa ada kebebasan berekspresi.

Maka, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta menuntut kepolisian

1. Usut tuntas pelaku kekerasan terhadap warga.
2. Hukum anggota polisi yang bertindak sewenang-wenang mengekang kebebasan
3. Berekspresi pers mahasiswa.



Lampiran IX



Aliansi Jurnalis Independen *The Alliance of Independent Journalist*

Refleksi Akhir Tahun 2017
Media Massa dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di DIY

Media massa kehilangan taji. Sepanjang tahun 2017, beragam pelanggaran hak asasi manusia dan potensi korupsi berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi media, yang semestinya menjadi garda terdepan pembela kepentingan publik, justru gagal menjalankan fungsi sebagai anjing penjaga (*watch dog*).

Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta mencatat pelanggaran hak asasi manusia dan potensi korupsi meliputi,

1. Diskriminasi rasial masih terjadi. Instruksi gubernur DIY tahun 1975 tentang penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah pada WNI non-pribumi masih berlaku. Berdalih melindungi kepentingan pribumi dari cengkeraman pemodal besar, surat edaran yang ditandatangani Wakil Gubernur DIY Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975 itu melarang etnis Tionghoa memiliki tanah di DIY.

Komisi Nasional HAM menilai penerapan aturan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. *Affirmative Policy* hanya boleh ditempuh untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, penyandang *disabilitas*, dan masyarakat kecil. Sementara tudingan etnis Tionghoa selalu menempati kelas menengah ke atas dan berkuasa atas modal besar tak sepenuhnya benar.

2. Upaya pemerintah DIY menghidupkan aturan kolonial Belanda (*Rijksblad*) tahun 1918 nomor 16 (tanah kasultanan) dan nomor 18 (tanah pakulaman). Dengan alasan menjalankan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, pemerintah mendata dan mensertifikasi lahan yang dianggap bagian *Sultan Ground* dan *Pakulamanan Ground*.

Perkara SG-PAG semestinya rampung 33 tahun lalu. Pada 1984, pemerintah DIY justru telah menerbitkan peraturan daerah nomor 3 tentang pelaksanaan sepenuhnya atas UU Pokok Agraria tahun 1960 di wilayahnya. Di tahun yang sama pula, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan serupa. Artinya, lahan SG-PAG yang diatur dalam *rijksblad* semestinya dikuasai negara.

3. Penggusuran pemukiman warga yang tak berperikemanusiaan. Itu terlihat secara gamblang dalam proses pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon, Kulonprogo. Bersembunyi di balik aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah dan aparat keamanan dengan seenaknya mengusir warga.

Mekanisme konsiyansi hanya bicara ganti-rugi duit. Nilai sosial-budaya diperkosa, seolah keduanya tak berarti. Atas nama pembangunan, lahan pertanian di daerah penyokong pangan itu dihancurkan. Tak peduli ada atau tidak AMDAL, potensi kerusakan lingkungan dan acaman bencana alam pun diabaikan.

4. Setiap tahun sejak berlakunya UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemerintah DIY berhak atas dana keistimewaan dari pemerintah pusat. Kucuran dana yang bersumber dari APBN itu

Alamat :
Pujokusuman MG 1/429 A Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
Telepon : 0274 388299



Aliansi Jurnalis Independen *The Alliance of Independent Journalist*

bertambah jumlahnya tiap tahun. Tahun 2017, tercatat sebesar Rp 853 miliar (naik dari Rp 547 miliar pada 2016) dan direncanakan meningkat jadi Rp 1 triliun pada 2018.

Sudah tepatkah penggunaan dana keistimewaan? Selama beberapa tahun terakhir, sejak penerimaan dana pertama, tak ada transparansi penggunaan anggaran dana keistimewaan. Bahkan, kanal-kanal informasi tentang penggunaan anggaran itu pun tertutup.

5. Terakhir, demokrasi di DIY sedang sekarat. Aksi intoleransi terus terjadi. Kebebasan beragama menjadi barang langka. Orang berekspresi dibatasi, upaya mengkristisi berbuah persekusi.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan kian telanjang memamerkan watak fasis. Isu komunisme dan pemurtadan menjadi alasan utama mereka melakukan tindak kekerasan. Bahkan hingga jauh masuk ke kampus. Dalam banyak kasus, aparat keamanan, bukannya malah menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, justru tak berpihak pada korban kekerasan. Jogja Kota Pendidikan hanya tersisa sebagai jargon.

Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 mengamanatkan pers Indonesia wajib mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tapi, alih-alih membela kepentingan publik dan menempatkan diri sebagai kontrol kekuasaan, pers kerap terjerembab pada kepentingan pemilik dan penguasa.

Di Yogyakarta, budaya *ewuh pakewuh* berpengaruh terhadap kemerdekaan pers dalam mengontrol penguasa. Akibatnya, dibanding mengeksplorasi data pelanggaran, pers justru memilih melakukan sensor atas berita sendiri (*self censorship*). Parahnya, beberapa media malah terang-terangan memperlihatkan ketidakberimbangan berita pada isu-isu strategis. Verifikasi diabaikan, para pembela hak asasi justru distigma sebagai provokator.

Secara umum, AJI Yogyakarta melihat kekerasan fisik terhadap para jurnalis tak ada. Tapi daya kritik yang tumpul adalah indikasi kebebasan pers yang belum mendapatkan tempat di Yogya. Sebaliknya, itu justru memperlihatkan hegemoni penguasa yang mengakar hingga lapisan terbawah masyarakat.

Kami juga mencatat kesejahteraan jurnalis di Yogyakarta minim. Sejumlah media masih menggaji jurnalisnya, bahkan, di bawah upah minimum kota. Untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, di antara mereka menggadaikan profesi dan melanggar kode etik jurnalistik.

Munculnya media alternatif yang dipelopori jurnalis warga –termasuk mahasiswa– sejatinya adalah angin segar bagi dinamika pers. Informasi menjadi beragam, kebenaran tak hanya jadi monopoli media industri.

Alamat :
Pujokusuman MG 1/429 A Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
Telepon : 0274 388299



Aliansi Jurnalis Independen *The Alliance of Independent Journalist*

Sayangnya, jurnalisisme ala warga ini belum mendapat tempat. Kasus kekerasan dan penangkapan tiga aktivis pers mahasiswa oleh Kepolisian Kulonprogo beberapa waktu lalu adalah contohnya.

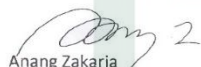
AJI Yogyakarta menyatakan kegiatan pers mahasiswa dalam memperoleh dan menyebarkan informasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan itu dilindungi melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang bebas berpendapat, menganut pendapat tanpa gangguan, mencari, dan menyampaikan informasi.

Pasal itu pulalah yang menjadi dasar bagi kebebasan pers. Tanpa kebebasan berekspresi, kebebasan pers adalah omong kosong.

Berdasarkan uraian di atas, AJI Yogyakarta pada insan media untuk kembali pada *khitah* pers perjuangan. Hanya dengan cara itulah, *muruah* jurnalisisme terjaga.

Salam Independen !

Yogyakarta, 26 Desember 2017


Anang Zakaria
Ketua


Bhekti Suryani
Sekretaris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alamat :
Pujokusuman MG 1/429 A Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
Telepon : 0274 388299

Lampiran X

Narasumber : Anang Zakaria, Ketua AJI Yogyakarta 2018	Hari/ Tanggal: Rabu,20 Desember 2017
Lokasi : Kantor AJI Yogyakarta, Jl. Suryo mentaraman No.2, Kec. Gondomanan, Yogyakarta.	Pukul: 15.30-16.00

Hasil Wawancara

Hutri : Jadi mungkin saya tanya dulu tentang ini ya program kerja AJI Yang berkaitan sama advokasi itu kira kira apa aja?

Anang : Program kerja yang berkaitan dengan advokasi, yang pertama ya itu ya tentu dia menangani kasus – kasus yang menyangkut jurnalis secara umum bahkan bukan hanya anggota saja tetapi dia memang berkaitan dengan isu yang berkaitan tentang dunia wartawan ya. Misalnya yang berkaitan dengan isu kebebasan berekspresi dan berpendapat nah itu terus keterbukaan informasi, transparansi misalnya nah itu tugas2 yang secara umum ya isu2 yang berkaitan dengan wartawan.

Hutri : Terus untuk pola advokasi yang dilakukan aji itu seperti apa, mungkin seperti kampanye atau apa?

Anang : Pola advokasinya ya yang pertama itu kampanye, tentu menyebarluaskan gagasan itu ya dalam bentuk apapun. Misalnya, membentuk framing pemberitaan. Aji ini kan nggak punya media, habis keanggotaannya adalah wartawan jadi kebetulan saja anggota kami ada yang wartawan, apakah ada yang diluar wartawan? Ada.. ada blogger ada kolumnis, ada akademisi, macem – macem ada 12

kriteria anggota kami. Nah 12 jadi saya agak lupa. Nah melalui mereka lah kemudian ini bisa di kampanyekan ketika mereka menulis berita, ketika mereka menulis kolom ketika mereka mengajar dikelasnya misalnya, ini menjadi media untuk menyampaikan gagasan itu. Gagasan bahwa oh keterbukaan informasi publik itu penting lho, karna informasi itu hak publik. Oh orang punya hak lho untuk bebas berekspresi, nah itu semuanya merupakan bagian dari kampanye kami khususnya itu yang pertama. Lalu yang kedua, program kerja advokasi ketika ada anggota atau wartawan yang apa, menjadi korban pas peliputan atau bukan hanya kekerasan fisik misalnya, kekerasan apa ya saya membayangkan itu, ketika seorang wartawan tidak mendapatkan haknya itu juga merupakan bagian dari kerja divisi advokasi. Contohnya begini, ketika teman – teman datang misalnya wawancara atau apa mengakses informasi yang seharusnya menjadi hak publik tetapi dihalang halangi itu juga bagian dari kerja divisi advokasi. Kan nggak berarti oh kalo nggak dipukul atau ngga dirampas ah itu contoh kecil saja dari pelanggaran hak wartawan misalnya tapi dihalang halangi dalam menjalankan , undang undang itu kan ngomong menghalang halangi kerja wartawan kan begitu. Nah bentuknya macem – macem. Kan ga dikasih akses, ditutup tutupi informasinya itu juga bagian dari menghalang halangi itu. Secara umum itu si kalo yang teknis banget ya mungkin apa ee dalam bentuk apa aksi massa itu kan pilihan taktis sebenarnya,.. pilihan teknis . sebenarnya siapa yang mau kita sasar, seberapa efektif. Ee aksi massa itu kan alatnya to. Tentu kita gak bisa potong daging make pisau kecil tapi jangan

potong bawang pake pisau besar. Nah ini pilihan – pilihan itu. Termasuk yang tadi misalnya, menyampaikan gagasan melalui ruang kelas, melalui berita melalui kolom itu juga bagian dari pilihan alat itu tadi selain aksi massa.

Hutri : Kemaren kan saya sempet ngikutin juga yang seminarnya aji yang refleksi akhir taun itu merupakan bagian dari advokasi bukan atau mungkin sekedar acara biasa?

Anang : Iya bagian dari advokasi. Kerja advokasi itu kan dia apa yo dia me me opo bukan melindungi atau gitu aja tapi juga bagian dari mengkampanyekan itu. Ee tentu kita gak bisa ngomong bahwa “hei kalian jangan begini” ketika hanya ada kasus saja. tetapi kalau masyarakat tidak diedukasi juga susah. Termasuk rilis satu tahun, kita bikin acara berharap diliput oleh banyak media misalnya, disebarluaskan oleh temen temen wartawan sendiri misalnya, kita juga berharap bahwa kesadaran masyarakat literasi nya juga meningkat gitu lho. Kalo orang paham kan oo ini to oo begitu to. Tentu itu akan memudahkan kami untuk menjalankan program yang lainnya.

Hutri : Tadi kan lebih ke teknis program kerja, kalo seumpama lebih ke manajemen nya kayak di advokasi itu kan ada proses prosenya sampai ke tujuannya itu terlaksana gitu. Pas perencanaannya trus kalo yang unsur2 manajemen itu kan ada perencanaan organisasional actuating kaya pengawasan. Bagian bagian itunya bagaimana?

Anang : Kalo perencanaan sebenarnya itu dimulai sejak kepengurusan pertama terpilih melalui KONFERTA. Jadi itu keputusan tertinggi ditingkat kota itu ada konferensi itu namanya, dan itu digelar tiga

tahun sekali. Nah disana kami merumuskan program apa kira – kira selama tiga tahun ini yang mau dijalankan begitu lah. Tetapi tentu tidak ini tidak bersifat sangat teknis begitu, diawali kita akan demo kita nggak nah itu menerjemahkan, peraturan keputusan organisasi dikongres, sama tiga tahun juga. Nah konferensi itu kita putuskan.. oh yang mau kita ambil sekarang adalah ini lho.. semua diputuskan disana. Perencanaannya dimulai dari sana. Perkara – perkara strategisnya. Oleh si pengurus terpilihnya itu kemudian diterjemahkan menjadi program kerja, ada namanya rapat kerja kota RAKER gitu, nah itu membahas rencana kerja selama setahun kemudian setahun lagi kemudian setahun lagi. Itu dan setiap bulan ada rapat yang oo ternyata program ini belum program itu sudah atau seperti apa atau mungkin kita mau bikin program baru karna program yang seperti ini kayaknya gak mungkin deh. Itu di teknisnya yang bulanan. Contoh misalnya, kasus udin, nah setiap tahun bagaimana meng me kami selalu meng high meng *highlight* isu itu menggarisbawahi isu itu sebagai program kerja nya aji jogja. Karna memang sampai sekarang, kasus itu belum tuntas. Makanya itu terus kita kampanyekan. Nah di rapat kerja tahunan kita mungkin akan membicarakan bahwa oo yang mungkin aksi aliansi yang koalisi masyarakat untuk udin itu kan ada aksi bulanan (yang kayak aksi kamisan) iya yang kayak aksi kamisan itu tiap tanggal 16 tetap kita jalankan ini, oo karna ini misalnya apalah bentuknya atau misalnya apa lah manfaatnya. Ya sudah, nah nanti setiap bulan kita jalanin. Tapi praktek dilapangan sama kondisinya kan kadang berbeda, sehingga kadang isu ini selain kita mengkampanyekan kasus udin juga mengkampanyekan

isu lain contoh dalam setiap aksi yang tanggal 16 an itu isunya bisa berubah juga. Isu utamanya udin tapi kemudian ada isu bulanan misalnya menyorot kinerja.. apa namanya, menyoroti kriminalisasi KPK karna pada waktu bulan itu banyak kayak novel baswedan dan segala macemnya itu dikriminalisasi, nah jadi aksi udin juga aksi kriminalisasi KPK. Nah bulan berikutnya pasti kondisinya berubah kayak yang terakhir kali ini isunya selain udin juga menyoroti pengusutan di kulon progo. Nah ini kan teknisnya. Pengusutan kulonprogo dan kriminalisasi tentu tidak masuk di RAKER kami. Nggak masuk di konferensi kami itu. Tapi kenapa bulan itu kami ambil, karena ya itu bagian dari kebebasan berekspresi misalnya, bagian dari penegakan hukum misalnya. Nah itu yang mungkin bagian dari program besar AJI Indonesia, aji seluruh indonesia.

Hutri : Itu untuk perencanaannya ya, nah untuk pengorganisasian nya kayak mengorganisir setelah adanya acara acara ini itu nanti ada pengorganisasian yang lebih masif lagi ngga?

Anang : Pengorganisasian massa nya misalnya?

Hutri : Nah iya. Mungkin ada kerjasama?

Anang : Pake gambaran mbak ya. Jumlah anggota aji ini, 30 orang per september 2017. 30 orang jadi kalo sebenarnya kita ngomong aksi massa. Massa seperti apa yang 30 orang itu misalnya itupun pasti kepotong, ada yang ngejar deadline, ada yang kerja atau ya untung untungan separo lah misal kerja nah yang males separonya, berarti kan tinggal 7. 30 yang kerja separo tinggal 15 yang males misalnya separo lagi kan tinggal 7 orang. Nah misalnya kayak aksi rutin kamisan itu ya tentu kita butuh massa yang besar. Tapi karna

memang itu sudah menjadi rutin kita lihat oo ada tujuh yasudah itu sudah cukup. Jadi ya tidak terlalu butuh pengorganisasian yang lebih besar. Tapi kayak yang di aksi udin yang tahunan itu, wah kita bisa libatkan banyak organisasi disana. Organisasi jaringan, karna memang sifatnya tahunan ya, masa tahunan wong pitu yo isin yo gitu lah.

Hutri : Nah di pengorganisasian itu ada yang kayak ketertiban. Kan kalau masuk di pendidikan karakter kan ada kayak tertib trus ada kayak tanggung jawab disitu terus sikap yang kayak gitu gimana?

Anang : Ya lewat PJ itu ya, misalnya ya PJ untuk udin atau PJ untuk aksi kamisan itu siapa gitu eh yayat misalnya.

Hutri : Kalau seumpama itu yang di tunjuk pj nya kalau ternyata di hari H misalnya ternyata tidak sesuai ekspektasi itu bagaimana?

Anang : Ya sebenarnya kita coba antisipasi nggak mungkin dia sendiri to. Bahwa dia bertanggung jawab mengorganisir mengorganisasikan itu iya. Tapi kalau sendiri nggak.. nggak mungkin sendiri. Ada kepanitia.

Hutri : Berarti lebih dari satu ya?

Anang : Ya iya .. tapi sebenarnya juga kita dimudahkan dengan apa ya, rutinitas. Orang sudah tau, meskipun secara fisik tidak hadir, tapi teknologi itu cukup membantu melalui WA ya japri japrian gitu. Jadi opo ya, saya sih membayangkan ini bukan organisasi militer begitu lho ya yang kemudian orang salah bisa di push up gitu loh. Jadi ya berorganisasi dengan gembira saja. mungkin iya tidak sesuai dengan ekspektasi tapi kemudian ada temen atau apa yang selo bisa ambil bisa menggantikan posisi sebentar. Ya susah juga kalo watak ya memang disiplin itu penting bahwa orang harus

menjalankan tugasnya tapi ya itu tadi sih bukan tentara yang kemudian sebelum acara harus mengapelkan semua pengurus kan enggak. Kayak begitu to.

Hutri : Terus disini ada koe etik ya?

Anang : Iya ada

Hutri : Nah kalo dia advoksi itu ada semacam dalam advokasi itu, kode etik ditaruh dimana?

Anang : Kalo untuk advokasi? Ya itu aturan main kita ya kode etik itu aturan kita kalo seumpama kamu jadi wartawan ini kode etik nya. kalo kamu jadi wartawan yang anggota AJI, kami juga punya kode etik. Nah bahkan lebih rigit lagi kita punya kode perilaku. Nah itu lebih rigit. Saya boleh ikut. Nah di kode perilaku itu sebenarnya sudah sangat detail mbak.

Hutri : Berarti nanti juga advokasi disini mengacu kesana ke kode etik?

Anang : Mengacu ke sana ke kode etik. Contoh begini, di kode perilaku itu misal di kode etik ya wartawan tidak boleh berpihak kepada segala macam nah di kode perilaku itu lebih detail lagi, bahkan dikode perilaku nya misalnya dalam bentuk kaos, jadi ketika saya liputan eh kemana gitu ada tulisan BNI, ada tulisan bni gitu sewaktu liputan nah saya tidak bisa gitu. Mungkin kita sedang tidak mewakili bni tapi kemudian kalo orang berasumsi aku mewakili bni kan gak salah orangnya kan, karna saya pakai kaos bni begitu. Nah itu yang diatur di kode perilaku. Nanti kita terjadi pelanggaran hak wartawan misalnya kode etik itu menjadi panduan juga *“lha koe mau liputan ngenggo kaos bni kok di anggep wong bni yo ora salah ya”* nah nanti yang ngomong itu bukan saya, majelis etik nya ada. oh iya bahwa si wartawan melanggar bahwa

kemudian tidak salah si narasumber tidak mau memberikan haknya misalnya tidak mau diwawancara gitu kan *koe ngenggi kaos bni dikiro tukang kredit misalnya.*

Hutri : Untuk jejaring mungkin ya jejaring kayak advokasi itu seperti apa? Kayak kepersma atau ada jejaring lainnya misalnya? Kan aku liat biasanya ada aksi ditugu misalnya kan ada kayak musisi sisir tanah itu kan.

Anang : Kalo dianggep jejaring aji itu iya, kalo mereka menganggap jejaring sendiri ya tentu iya, ya tentu kita tawarkan. “ya kalian mau nggakbantu bantu? Mau yasudah bantu bantu” nah sebenarnya ada modal ya modalnya apa (*trush*) orang percaya sama kami, itu modal utama besar. Sebenarnya di aji ini bukan modal duit yang berlaku tapi modal percaya ya itu. Orang datang ya misalkan kayak kemarin kan eh kepal itu ya udah dateng. Kita mau bikin acara ada sekian atau kita gak punya duit oo apa kalian bantu, kalo mau bantu ya nggak papa enggak juga gak papa . kami juga gak bisa maksa. Prinsip jaringan itu sebenarnya kan satu yang paling kedua kesamaan program. Nah mungkin kami melihat kepal dengan apa ya dengan bidang mereka seperti seni lagu dan sebagainya lagu. Oo lagu lagu mereka cocok lo dengan program kerja nya aji. Kami merasa punya kesamaan dan mereka mungkn juga merasa sebaliknya. Trus saya punya lagu sebagai aji sebagai organisasi jurnalis yang bahkan mampu lho menerjemahkan lagu kami ke dalam program kerja mereka. Ada pertama kepercayaan kedua kesamaan program. Nah itu kedua pro... tidak hanya berlaku untuk kepal, sisir tanah dan segala macemnya tapi juga untuk semuanya. Nah saya melihatnya, aji ini yang coba dimunculkan ya

bukan yang programnya itu ya memang program kami ini kan informasi hak masyarakat to. Nah karna dimasyarakat itu ya semuanya. Sampeyan, tetangga semua ini orang yang sebenarnya butuh informasi begitu. Nah ini yang kalo kita mau apa ya peralihan ... ditengah masyarakat itu, kami sangat sanagt mengharapkan aiansinya memang sangat rata. Kaya kepal, LSM ya itu saya anggap sebagai masyarakat itu sendiri gitu. Nah ee polisi gitu, tentara misalnya nah semuanya itu bagian dari masyarakat tetapi apakah pernah aji berkoalisi dengan polisi dan tentara misalnya. Ya kita liat itu tadi syaratnya. Ada percaya nggak. Sampeyan masih percaya nggak sama polisi misalnya sama tentara? Ada program yang sama nggak. Oo programnya ada mereka ngomong penegakan hukum kami ngomong penegakan hukum juga tapi kalo nggak saling percaya nggak pernah bisa ketemu gitu kan? Saya pikir itu.

Hutri : Terus untuk pola komunikasi di aji yang terkait advokasi itu kayak apa?.

Anang : Terkait advokasi? Kalo pola komunikasi ini kan macem macem buat pengurusnya atau?

Hutri : Ya pertama buat pengurusnya sama buat yang lain.

Anang : Apa ya kalo buat yang lain secara umum sih kalo ini ya sesama anggota pengurus dan segala macem ya kami sebenarnya dengan cara nongkrong, dengan komunikasi WA ataupun email itu kita gunakan dan kalo kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat misalnya kami pake rilis, kami pake pernyataan sikap nah itu juga bagian dari alat komunikasi ya.. contoh kayak begini ya, kemaren mbaknya kan dateng gitu ya di acara yang catatan

akhir taun. Nah itu juga bagian dari pola komunikasi. Ketika acara itu di terbitkan oleh media orang yang gak dateng pun akhirnya tau misalnya warga kulonprogo tuh kan gak ada yang dateng misalnya tapi dari media temen temen tau oo temen aji bersimpati lho sama kita misalnya. Itu pola komunikasi itu kita manfaatkan juga, media sosial kita tulis statusnya status apa ya yang kemudian kita menshare dukungan – dukungan terhadap petani di kulonprogo itu juga bagian dari komunikasinya. Cuma beberapa ada yang macet ya memang di sosmednya. Kami punya twitter, kami punya face book, tetapi karna memang keterbatasan adminnya juga temen temen jadi nggak terlalu jalan kalo face book dan twitter organisasinya. Justru melalui akun pribadinya temen temen itu, orang luar akhirnya tau oo aji itu ternyata begini toh.

Hutri : Itu kalo selama ini kalo advokasi itu udah dilakukan cuman ketika ada kasus-kasus atau gimana yang advokasi yang dilakukan aji.

Anang : Nggak.. jadi nggak kalo ada kasus juga. Tapi kalo ada kasus iya. Jadi yang pertama ada kasus nggak ada kasus ya tetep advokasi itu jalan yang utama yang tadi itu bagaimana meningkatkan pemahaman anggota juga pemahaman masyarakat tentang kebutuhan mereka terhadap informasi itu. Lha trus kalo ada kasus ya ditangani. Caranya gimana? Ya liat prosedurnya.

Hutri : Basis advokasinya berarti ke kasus?

Anang : Ke kasus, ke laporan. Contoh begini mbak, bebeapa waktu yang lalu ada kebakaran di JCM itu, nah ada wartawan yang kameranya dirampas sama petugas keamanan. Ok dia memang bukanlah orang aji, tapi tetep tadi kan saya bilang AJI itu bukan hanya sebenarnya mengadvokasi anggotanya, tapi mengadvokasi pekerja medianya,

kita tanya dia “kamu mau diadvokasi ngga atau kamu mau nggak bareng aji” atau kita maunya sih ngomong, gak boleh gitu lho. Tapi kalo mau didampingi, diadvokasi nggak mau lha trus gimana coba? Nah, itu juga bagian komunikasi. Ada temen misalnya yang sama – sama ngeliputan kan ketemu dilapangan, mau nggak diadvokasi? Ooh nggak, wah sudah di balikin atau mungkin ada dari kantornya, wartawannya mau tapi dari kantornya gak mau. Ada juga dua duanya yang gak mau. Ya kita juga nggak tau ya motifnya apa aja. Tapi kalo dianggota aji misalnya ya udah langsung kita advokasi.

Hutri : Selain anggota baru ada komunikasi di situ ya? Kalo selain anggota kan?

Anang : Iya , kita tanyain lah.

Hutri : Trus tadi yang dibilang masnya kan basis advokasi ada laporan juga ya? Selain kaus itu apa ya?

Anang : Selain kasus ya itu tadi, pemahaman masyarakat tentang informasi.opo yo, literasi medianya itu loh mba. Jadi misal gini, ada orang nih merasa haknya di serobot sama media. Dia yang seharusnya diwawancara nah tapi nanti ketika mau mendapatkan haknya dia nggak tau. Nah aji punya kewajiban sebenarnya tadi meng kasih tau itu tadi. Eh hakmu itu tadi hak jawab lho, hak jawabnya gimana? Kamu dateng ke media, kamu dateng ke korannya, ngomong minta hak jawab, karena kamu boleh harus diwawancara gitu, kamu harus menyampaikan pendapatmu, karna kamu sudah dipojokkan itu hakmu, nah aji punya peran itu, nah trus kalo nggak dikasih itu gimana? Layangkan protes misalnya. Kalo masih nggak dikasih, laporkan ke dewan pers. Caranya

gimana? Ini advokasi juga, kan bukan hanya anggota ya, tapi masyarakat umum, itu bagian.

Hutri : Tingkatannya di atas aji atau sebagai pengawas atau bagaimana?

Anang : Bukan. Jadi dewan pers ini lembaga negara, anggotanya ada perwakilan dari wartawan, ada perwakilan dari pengusaha, ada dari masyarakat, nah tiga itu ngumpul. Nah AJI punya orang disana satu, lembaga negara, nah dia ini yang bertugas mengatur penerapan pers di indonesia ini ya dia. Nah termasuk tadi, ada koran namanya koran A misalnya, dia mengabaikan hak penjawab misalnya, dia mengabaikan hak penjawab publik.... dia harus lapor kedewan pers, nanti dewan pers yang nyidang. Kamu koran A kamu salah, nggak boleh kayak begitu, nah yang ngomong dewan pers, kalo ada yang ngomong begitu nggak patuh gimana yo di sanksi wong dia lembaga negara. Nah aji punya kewajiban apa? Memberikan informasi orang yang gak tau hak nya di serobot tadi, ini lho jalurnya, dapet hakmu.dewan pers nya dimana? Di jakarta, jauh.e mas, kamu bikin laporan tertulis. Caranya gimana? Ada websitenya, bisa laporan online, nah gitu gitu mbak

Hutri : Kalo kayak strateginya ada nggak strategi advokasi yng sering dipakai itu apa?

Anang : Strategi apa? Nah itu macem – macem tergantung tadi itu, kita liat kondisi tadi. Sebenarnya mbak, strategi organisasi dimanapun itu sama. Dia lobby, dia melakukan gerakan aksi massa misalnya, dia melakukan kampanye publik itu sama semuanya. Lobby misalnya, ya udah. Saya punya persoalan misalnya dengan bapaknya yang itu yasudah ngobrol baik-baik, mediasi atau apa, itu juga bagian. Apakah aji pernah menerapkan itu? Ya pernah

misalnya. Kita membangun komunikasi seperti itu. Dalam beberapa kasus misalnya, kita memakai lobby, ngobrol “*mbok ojo ngono, mbok ngene wae*” nah itu yang dilakukan .

Hutri : Saya sempat menanyakan ke mas tommy nah dia gomong kalo sala satu strategi yang dilakukan AJI itu contoh sampai mengirim surat ke internasional ya kayak kasus udin nah itu kan strategi.

Anang : Kayak kasus udin? Nah itu kan salah satu bagian dar lobby juga sebenarnya, nah kalo kantornya di amerika misalnya, nyuruh aji berangkat kesana kan nggak mungkin itu to, nah makanya kita kirim surat. Jadi sebenarnya kalo mbak nya ini nanya strategine opo maas? Yo kita pake semuanya. Jangankan itu, yang bentok aja kita pernah kok. Lha strateginya gimana lagi? Lha wong mentok semua. Didesak ya melawan kita, lha wong bentrok yo dilawan. Lha mau pukul pukulan ya pukul pukulan, lah mau gimana lagi. Kan mbaknya tau kasusnya pakel dulu itu, aji di serang sama FKPPi baru tahun 2016 kemaren, ya dilawan, lha gimana? Kayak gitu – gitu, asal bener. Lha masa rumah sendiri di serbu to, kita diem aja? Trus apa kaitannya dengan advokasi? Ya advokasinya bahwa hak kebebasan berekspresi itu punya semua orang gitu lho. aji mau berekspresi nih, kalo kalian gak setuju nggak papa, kalian nati dateng ke pengadilan. Tapi kalo kalian mau ricuh ya jangan ricuh di depan rumah kami. Ya apa itu advokasi? Ya itu advokasi.

Hutri : Kan tadi yang basis advokasi itu kan ada literasi media gitu kan mas? Ada undang undang nya nggak?

Anang : Ya ada. apa undang undang nya? UU No.40 tahun 1999 apa itu? Tentang pers, lha undang undang nya itu. UU Informasi Publik?

Kamu cari UU keterbukaan informasi publik, UU penyiaran yang sekarang sedang di godog, DUHAM (deklarasi Undang undang Hak Asasi Manusia. Itu semua kan, jangan membayangkan wartawan aji itu hanya mengurus wartawan yang ada di bidangnya saja. semua tidak terlepas dai itu, tidak terlepas dari persoalan di sekitarnya. Lho aji ngapain ikut ikutan ngomongin kulon progo, kalian wartawan kalian ngapain ikut ikutan ngomong petani? Lho itu demokrasi. Disana nggak bener misalnya. Orang dengan sewenang wenang nyerobot penggusuran, itu bagian dari persoalan demokrasi. Lha trus apa kaitannya dengan kebebasan pers misalnya? Demokrasi itu air, kebebasan pers itu ikan , kalo airnya keruh, ikannya mati mbak. Tau nggak? Kalo demokrasinya amburadul, jangan ngomong kebebasan pers. Habis kebebasan pers itu. Ngapain aji ngomong korupsi? Korupsi itu yang merusak segala sendi sendinya demokrasi di indonesia ya korupsi . anda bayangkan kalo 5000 anggota DPR RI itu trus 400 nya itu nggak bersih, terindikasi banyak korupsi, E-KTP misalnya, korupsi berjamaah nah itu trus produk hukum seperti apa? Padahal dia representasi lembaga penegak hukum di indonesia. Hancur, keruh ikannya ya mati klepek klepek mbak, gitu. Jadi nggak. Terlalu naif, ini wartawan tulis menulis, terlalu konyol. Nah termasuk persma misalnya.

Hutri : Ya tapi untuk advokasi ke persma itu sama sama ke yang lainnya?

Anang : Ya sama.. Sampean tau posisinya persma dalam undang – undang pers? Intinya persma bukan wartawan, jadi persma itu sebenarnya bukan wartawan jadi itu tidak dilindungi oleh UU 40 itu, jadi yang dilindungi hanya wartawan profesional, wartawan media media ya

media yang diatur menurut undang – undang itu. Aji ambil peran disitu, melalui kebebasan berekspresi nah hak universalnya itu yang kami ambil, bahkan mereka ini bisa masuk menjadi anggota aji itu bisa. Intinya gini mbak, kamu jangan melihat aji itu ngurus wartawan aja ya itu rangkaiannya. Cuma gini, kebetulan anggota kami itu wartwan, emang apalagi jurnalis warga, kolumnis dan lain sebagainya, tapi bukan humas, tapi bukan pegawai negara itu bukan anggota kami.



Narasumber : Bambang Muryanto, Ketua Dewan Etik AJI Yogyakarta	Hari/ Tanggal: Selasa, 13 Mei 2018
Lokasi : Kantor AJI Yogyakarta, Jl. Suryo mentaraman No.2, Kec. Gondomanan, Yogyakarta.	Pukul: 16.00-17.30

Hasil Wawancara

Hutri : Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri dahulu mas.

Bambang : Nama saya bambang muryanto saya di dewan etik, majelis etik aji indonesia, tapi saya juga anggota etik jogja.

Hutri : Mungkin sebelumnya untuk program kerja advokasi itu ada proses pembinaan nggak ya?

Bambang : Nah itu kan itu kerjanya divisi advokasi mbak, jadi sebetulnya kan tidak ada kaitan langsung dengan saya. Cuman saya di organisasi itu kemudian lebih memberikan untuk pembinaan soal etik lah, mengingatkan untuk kawan – kawan tentang berbagai persoalan untuk kemudian bagaimana meliputnya secara etik apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan seperti itu nah satu itu, lalu kemudian yang kedua kan lebih saya akan memproses kalo ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu anggota aji, ya seperti itu, jadi kalo secara langsung advokasi saya tidak menangani itu.

Hutri : Tapi mungkin sedikit memberi penjelasan gitu ya terkait etik disini itu seperti apa boleh nggak?

Bambang : Ya jadi kan sebetulnya, eh informasi yang sebenarnya diproduksi kawan – kawan itu kan yang akan menjadi berita ya

kan, nah berita itu yang berkualitas yang bisa di pertanggung jawabkan itu adalah berita – berita yang kemudian dapat di buat sesuai dengan kode etik, apakah itu kode etik AJI, atau kode etik yang ditetapkan oleh dewan pers itu, jadi intinya seperti itu mbak. Karna kalo proses pembuatan berita ini, itu tidak sesuai dengan kode etik itu kemudian berita yang muncul itu akan sulit dipertanggungjawabkan keshahihannya begitu.

Hutri : Biar meminimalisir hoax gitu ya atau yang lain?

Bambang : Tidak hanya hoax, tetapi kemudian kan hoax itu hanya salah satu bagian, tetapi kemudian tidak mencederai orang lain misalnya, tidak memberikan stigma, atau tidak apa atau tidak kemudian merugikan orang- orang yang ada di dalam berita itu, yang seperti itu, jadi sebenarnya kan ada banyak aspek soal itu mbak.

Hutri : Terus kode etik disini, untuk etik itu kan berarti banyak terkandung nilai didalamnya atau mungkin bisa di sharing disini? Jadi kode etik untuk nilai itu mencakup apa saja gitu?

Bambang : Waduhh aku lupa aku, tapi yang jelas kan seperti ini, sebetulnya basic nilainya itu adalah jurnalis itu kemudian harus independen dan kemudian itu bisa menjalankan fungsinya melalui kontrol, edukasi masyarakat, memberikan informasi dan kemudian informasi – informasi yang bersifat menghibur. Jadi itu, ada kira kira kan perannya jurnalis itu kan ada 4 itu nah itu yang peran itu kemudian yang harus di lakukan sesuai dengan kode etik harus independen, harus adil, tidak berat sebelah kemudian harus menghormati korban kemudian apa tidak boleh

menerima amplop sogokan dsb, jadi ada banyak nilai yang terkandung dalam setiap pasal kode etik itu.

Hutri : Kalau boleh ini, kan saya nilai karakternya mencoba melihat pisau analisis dari kemendiknas terdapat 18 butir nilai seperti sikap religius dll. Untuk religius dulu tu seperti apa?

Bambang : Kalo religius sih nggak mbak ya, tidak ada, sebenarnya religius yang dimaksud itu appakah harus beragama atau memiliki spiritualitas? Ya sebetulnya menegakkan keadilan dan kebenaran kan juga memiliki nilai spiritualitas, jurnalis itu kan harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Harus mengatakan yang benar walaupun pahit adanya misalnya yang seperti itu kan sebetulnya bisa dianggap sebagai nilai – nilai yang itu ada disemua agama.

Hutri : Terus ada lagi sikap jujur?

Bambang : Iya ada. ya kita harus jujur pada fakta tidak boleh berbohong kan ya nulis berita itu kan tidak boleh bohong, ya misalnya ada 5 orang yang terluka ya ditulis 5 orang misalnya tidak menjadi 6 atau 7, harus jujur kepada fakta, jurnalis itu tidak boleh membohongi publik mbak. Jurnalis itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong.

Hutri : Untuk toleransi ada?

Bambang : Iya ada, seperti yang saya sampaikan tadi.toleransi juga sama

Hutri : Untuk selanjutnya disiplin?

Bambang : Ya kalo disiplin ada. disiplin ada yang namanya disiplin verifikasi.

Hutri : Mungkin bisa dijelaskan ya terkait disiplin verifikasi.

Bambang : Ya disiplin misalnya disiplin verifikasi kan untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan berita, jadi verifikasi bener nggak seperti ini, bener nggak cek and ricek, verifikasi, tabayun dsb itu nah itu yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis. jadi jurnalis itu kan harus menulis sesuai dengan fakta yang sesuai dengan kenyataan, itu yang kemudian harus yang disiplin itu. Termasuk disiplin dalam belajar dan sebagainya itu yang harus ada disana.

Hutri : Kemudian untuk independen itu apakah sama dengan mandiri?

Bambang : Independen, artinya kan ya mandiri itu kan kemudian kalo ditarik ke jurnalis itu kemudian kita tidak bisa diintervensi untuk membuat atau tidak membuat suatu berita diluar dari institusi media dimana kita bekerja, misalnya saya kerja di jakarta post nggak bisa misalnya gubernur kemudian mengatakan kamu nggak boleh nulis ini, mbok kamu harus nulis ini, ini yang bagus dsb kayak yang seperti itu, jadi saya harus independen dalam arti ya saya akan menulis berita apa yang menarik, penting bagi kepentingan publik begitu.

Hutri : Kemudian untuk demokrasi?

Bambang : Demokrasi? Oh iya karna kan yang dibawa nilai –nilai yang harus mengangkat nilai nilai demokrasi itu, kita tidak boleh kemudian, misalnya kita tidak boleh mendukung orang yang melakukan persekusi, orang yang melakukan tindakan - tindakan yang intoleran dsb itu kan justru kita kemudian harus mengontrol itu mengingatkan kepada publik bahwa ada aturan nih uu yang mengatur kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan sebagainya seperti itu mbak.

Hutri : Untuk kode etik ada menghargai prestasi nggak?

Bambang : Maksudnya secara khusus menghargai prestasi itu nggak ada, tetapi menghargai dalam arti seperti ini, kita mencoba untuk menulis orang itu yang mempunyai, tetapi dalam perspektif yang lebih luas ya menulis orang yang berguna, bisa inspiring seperti itu misalnya menulis orang tukang becak yang memiliki pekerjaan sendiri, kemudian pejuang lingkungan, orang yang pemenang nobel, kenapa dia seperti itu nah itu kan penghargaan terhadap orang yang memiliki prestasi tapi dalam perspektif yang luas ya agar ini menjadi inspirasi, ini menjadi pendidikan untuk orang lain.

Hutri : Lalu untuk nilai tanggung jawab itu bagaimana?

Bambang : Kode etik itu bagian dari tanggung jawab itu sendiri, kalo jurnalis melanggar kode etik itu dia tidak bertanggung jawab.

Hutri : Selama ini ada nggak yang melakukan pelanggaran?

Bambang : Ada. ya kalo kemudian itu melanggar etik ya kemudian itu akan di proses

Hutri : Untuk prosedurnya bagaimana?

Bambang : Tergantung kadarnya, kalo misalnya itu pelanggaran ringan itu masih masuk peringatan tetapi kalo masuk dalam kategori melakukan pelanggaran berat ya kita akan keluarkan. Jadi mekanismenya akan kita undang kemudian kita tanyai dan kemudian setelah selesai dewan etik itu akan membuat kesimpulannya dan akan memberikan rekomendasi mau diapakan lalu kemudian akan diberikan ke pengurus lah pengurus nanti yang akan menindaklanjuti rekomendasi dari dewan etik itu.

Hutri : Kalo selama ini, khusus untuk AJI jogja kasus pelanggaran kayak gitu pernah ada?

Bambang : Kalo dulu pernah ada . ada yang ringan ada yang berat juga.

Hutri : Itu sampai dikeluarkan atau nggak?

Bambang : Beberapa kali itu, kawan – kawan yang ditengarai melanggar etik itu, sebelum mereka dipanggil oleh dewan etik untuk diadili itu kemudian mereka memilih untuk mengundurkan diri.

Hutri : Itu kasusnya seperti apa?

Bambang : Ada yang terima amplop, ada yang mengikuti pressture ada yang menerima gratifikasi seperti itu.

Narasumber : Cahyo Purnomo Edi, Pengurus Divisi Advokasi AJI Yogyakarta	Hari/ Tanggal: Jum'at, 30 Maret 2018
Lokasi : Kafe Basa Basi	Pukul: 14.00-15.30

Hasil Wawancara

Hutri : Mungkin sebelumnya mas nya perkenalkan diri dulu?

Cahyo : Saya cahyo purnomo edi, itu di bidang advokasi juga, jadi sebenarnya itu kan udah di terangin dulu belum sama tommy merger itu?

Hutri : Belum

Cahyo : Sebelumnya itu kan di AJI ada divisi advokasi dan serikat pekerja, ya diantara itu kan jadi karna kekurangan personil jadi dua sub bidang ini digabungkan. Jadi bidang advokasi itu juga bidang serikat pekerja. Saya juga ngurusin tentang advokasi kasus.

Hutri : Berarti rangkap gitu ya mas? Kemaren sempat menjelaskan sih dari mas tommy terkait beberapa divisi selain adokasi karna advokasi saling berhubungan Cuma dia nyebutin kalo nggak salah tiga divisi.

Cahyo : Sekarang kan dikerucutkan Cuma tiga divisi saja..

Hutri : Mungkin maaf sebelumnya saya jelasin sedikit disini, intinya kan saya angkat isu manajemen advokasi sebagai pendidikan karakter. Jadi biasanya kalo disekolah itu kan nilai-nilai karakter pada umumnya memang diterapkan di sekolah-sekolah, tapi saya pengen melihat coba kalo nilai-nilai karakter

diterapkan di sebuah lembaga yang mana lembaga disini itu jurnalis, Aliansi jurnalis gitu tapi khusus dibidang advokasinya, jadi saya pengen tau proses manajemen advokasi dari awal proses perencanaan sampai terakhir itu ada nilai karakter yang bisa diambil nggak gitu, nah saya ngutip nilai-nilai karakter itu berdasarkan keluaran kemendiknas.

Hutri : Sebelumnya saya ingin menanyakan program kerja yang ada di advokasi itu apa saja?

Cahyo : Kalo yang utama itu kan masih sejauh ini AJI masih mengawal kasus pengungkapan kasus udin yah. Kemudian yang kedua sih temporary, temporary dalam artian jika ada kasus kekerasan terhadap jurnalis atau kemudian ada gugatan terhadap jurnalis kita akan dampingi gitu, termasuk juga misal ada pemecatan sepihak terhadap jurnalis atau jurnalis tidak diberikan hak-haknya oleh perusahaan ya kita juga akan menangani, tapi juga sifatnya by lporan karna kita nggak bisa memprediksi hari ini ada kejadian, misal ada jurnalis dipukul jadi kita tidak bisa memprediksi itu jadi sifatnya temporary.

Hutri : Terus dari beberapa proker tersebut susah nggak menselaraskan antara proker kerja di sebelumnya dengan kepengurusan sekarang?

Cahyo : Nggak juga sih sebetulnya untuk kasus udin kan sudah sejak lama ya kita ngawal itu, kemudian yang kedua itu yang temporary kan tergantung kasus, tapi kemudian juga ada kasus yang sedang kita bikin itu terkait dengan persma ya, pers mahasiswa karna berdasarkan kongres AJI yang terbaru yang kemaren terakhir di solo itu ya kan persma boleh masuk

menjadi anggota AJI ya, selama ini kan kekerasan terhadap persma cukup tinggi ya, dalam artian dia dihambat apa namanya pendanaannya, kemudian dihambat proses pemberitaannya oleh kampus sendiri ya, mungkin karna belum ada edukasi dari pihak apa edukasi atau pemahaman yang utuh oleh pihak kampus bahwa persma itu ya pers seperti itu.

Hutri : Berarti dibidang advokasi juga ngurus arah fokusnya juga disitu ya?

Cahyo : Ya, dan kita juga kan beberapa menangani persma di bredel lah atau apa lah.

Hutri : Sejauh ini ada berapa kasus yang ditangani dibidang advokasi?

Cahyo : Banyak ya, saya lupa. Coba nanti saya carikan ya.

Hutri : Kalo dari mas sendiri selaku pengurus advokasi tantangan dari advokasi sendiri itu apa?

Cahyo : Tantangan yang paling jelas sekarang itu ya UU ITE ya, karna akhirnya abnayka kasus yang digunakan itu ya UU ITE, dan juga pemahaman belu utuh terhadap UU pers ya, jadi wartawan kadang masih dianggap orang yang suka cari-cari masalah.

Hutri : Kalo dari kerja advokasi sendiri?

Cahyo : Ya kita ya kerjanya yang pertama jelas setiap terjadi kasus seandainya kekerasan ya kita akan menangani itu, ya kita juga liat materi pemberitaannya juga ya karna kan kita kadang keberatan atau wujud protes itu kan terjadi karna ketidakpuasan objek berita atau subjek berita itu terhadap karya jurnalistik ya, makanya kan ketika terjadi kasus kita melakukan pengkajian, kita kumpulkan tulisan yang bermasalah itu apa aja to jadi kita nggak melulu kemudian menyalahkan yang menuntut atau yang

apa ya, tapi juga kita melihat kedalam juga itu sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik belum atau sudah sesuai dengan etika jurnalistik belum. Seandainya belum kan kita punya mekanisme ada namanya kemudian hak jawab, misal begitu terjadi konflik kan kita slalu mengandalkan itu to, hak jawab dulu misal kamu keberatannya dimana coba kita kaji, kalo udah sesuai fakta ya sudah sesuai mekanisme lah ya seperti itu sih.

Hutri : Selanjutnya dari mas sendiri untuk advokasi apakah program kerja sudah berjalan secara maksimal atau masih ada beberapa agenda yang belum terealisasi sama sekali?

Cahyo : Kalo sejauh ini sih kita sudah berdasarkan patokan-patokan awal kita sudah mulai kita sudah membuat itu kayak seperti kasus udin kita sudah membuat perayaan, kita mencoba mengungkap itu kemudian yang terkait dengan persma kita juga beberapa kali bertemu dengan persma, tapi kan untuk kasus-kasus yang insidental kita nggak bisa gitu.

Hutri : Terus kendala yang dihadapi AJI dalam mengadvokasi

Cahyo : Kendala yang pertama itu, belum semua pihak paham tentang UU pers yang kedua juga koreksi buat temen-temen wartawan juga ya karna belum semua wartawan memahami kode etik juga ya.

Hutri : Selanjutnya dari pola manajemen advokasi mungkin kalo pola manajemen ada proses perencanaan, pengorganisasian nah mungkin bisa diceritakan satu contoh kasus kemudian dikaitkan dengan proses manajemen dalam kerja advokasi.

Cahyo : Yang paling riil kasus pembredelan pers. Biasanya jalurnya kan ada dua ya, jadi yang pertama biasanya mediasi dengan

pihak rektorat kemudian yang kedua itu ada non litigasi, nanti kita bikin semacam kampanye atau kemudian apa ya namanya pengerahan massa atau biasanya dinamakan demo atau membagikan isu bahwa ada persma yang dibredel gitu jalurnya litigasi dan non litigasi itu.

Hutri : Lalu pengorganisasiannya biasanya gimana ya?

Cahyo : Ya pengorganisasiannya biasanya yang pertama kita selalu bertemu dengan korban dulu ya, korban dalam artian yang dituntut yang dibredel coba kemudian mencari informasi terkini sebenarnya permasalahan utamanya itu apa? Misal dalam kasus pembredelan yang dipermasalahkan itu apa? Pemberitaan atau apa. Kemudian kita kaji, kira-kira pemberitaan ini sesuai dengan kode etik atau belum ketika sesuai dengan kode etik oke, tetapi kalau belum sesuai dengan kode etik kita kemudian mencari bagaimana caranya ini selesai dengan mediasi aja nggak perlu apa-apa. Biasanya ketika mediasi, semua pihak paham ya, ada yang namanya mekanisme hak jawab, hak koreksi seperti itu, atau kemudian ralat pemberitaan kemudian seperti itu. Nah biasanya kan nggak semua orang tau kalo ada mekanisme penyelesaian seandainya ada sengketa terhadap pemberitaan kan gak semua orang paham itu lho taunya langsung ke polisi, taunya langsung membredel gitu, atau taunya langsung membredel gitu aja.

Hutri : Lalu penggerakannya bagaimana?

Cahyo : Ya biasanya kita komunikasi dengan teman-teman AJI lainnya ya, apa yang kemudian harus kita lakukan terus teknis

penanganannya seperti apa, walaupun ada teknis SOP nya tapi kan kita tetep ada rembugan juga.

Hutri : Kemudian kita ke nilai karakter, jadi kalo untuk nilai karakternya ada nggak ya? Dari keseluruhan proses manajerial itu untuk nilai karakter yang ada kira-kira untuk nilai religius ada nggak?

Cahyo : Religius itu apa ya maksudnya?

Hutri : Seperti sikap dan perilaku yang patut dalam toleran terhadap pelaksanaan hidup rukun, hidup damai gitu.

Cahyo : Ya itu, nggak juga si, ya meminta kepada orang yang bermasalah untuk banyak berdoa itu mungkin religius ya.

Hutri : Mungkin dalam pelaksanaan lebih toleran?

Cahyo : Ya kalo bertoleran jelas ya.

Hutri : Terus untuk jujur?

Cahyo : Iya jelas.

Hutri : Lalu dalam nilai menghargai pendapat?

Cahyo : Ya kalo kita bermediasi dua pihak yang kemudian bermasalah kan harus menghargai pendapat, kita nggak melulu kemudian kita yang paling benar kan enggak, makanya ketika ditemukan kesalahan secara kode etik jurnalistik ya kita melakukan hak kemudian hak jawab, hak ralat, atau apa ya itu. Jadi kita sadar diri bahwa semua pihak ada yang salah ada yang benar yang penting kan solusinya biar masalahnya rampung dengan baik-baik.

Hutri : Untuk nilai disiplin?

Cahyo : Ya jelas ya.

Hutri : Mungkin kalo proses perencanaan dalam mengkaji dan sebagainya itu kedisiplinannya bagaimana, ketat atau idak?

Cahyo : Ya sedengan aja sih. Yang penting itu disiplinnya karna kita berkejaran dengan waktu ya, semakin cepat kita mendapatkan sumber permasalahannya kan semakin baik ya, jadi misal ada masalah pemberitaan kan kita kaji juga, oh begini. Jadi semakin cepat diselesaikan semakin baik.

Hutri : Untuk kerja keras?

Cahyo : Ya sebenarnya lebih ke kerja-kerja sih mbak kerja keras.

Hutri : lalu untuk kreatif?

Cahyo : Kreatif iya, karna harus selalu memainkan kampanye, cari dukungan itu kan kita harus kreatif ya, kemudian bertemu dengan orang yang bermasalah itu kan juga harus kreatif ya.

Hutri : Terus untuk mandiri, seperi sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas? Seperti dalam hal pelaksanaan apakah bergantung pada pihak tertentu atau bagaimana ketika kampanye kita bisa independen?

Cahyo : Sebisa mungkin independen, tapi nyatanya karna ada jalur litigasi kita harus banyak temen, misal ada yang ndampingi LBH atau kemudian ada yang ndampingi dari persma lain ya semacam kita bikin solidaritas gitu.

Hutri : Untuk demokrasi?

Cahyo : Demokrasi ya ada

Hutri : Untuk rasa ingin tahu?

Cahyo : Ya jelas ada ya karna ketika ada permasalahan kan kita harus tau ya?

Hutri : Untuk menghargai prestasi? Mungkin pernah memberikan sesuatu yang bersifat simbolik atau memberikan sesuatu?

Cahyo : Nggak ada.

Hutri : Untuk komunikatif?

Cahyo : Iya jelas karna harus berkomunikasi dengan banyak orang to?

Hutri : Cinta damai?

Cahyo : Ya selalu mengedepankan rasa damai.

Hutri : Peduli lingkungan? Mungkin dilingkungan sekitar kantor AJI dan lain sebagainya?

Cahyo : Kalo kayak gitu iya.

Hutri : Terus tanggung jawab?

Cahyo : Tanggung jawab jelas ya karna harus rampung setiap permasalahan harus ada pelaporannya kan?

Hutri : Lalu untuk pembuatan press rilis dan lain sebagainya biasanya dilakukan dari bidang advokasi atau bukan dan itu khusus dari bidang advokasi atau nggak?

Cahyo : Ya biasanya dari kita , tapi biasanya sebelum kita bikin kan dirembug dulu kira-kira, salah satunya dirembug dulu bareng ketua AJI gitu ya , piye iki kurang opo, apa ada masukan lagi nggak gitu.

Hutri : Dalam kerja advokasi adakah pembinaan ke anggota atau dari bidang advokasi melakukan pembinaan?

Cahyo : Pembinaan ya ada ya, biasanya kalo udah tau masalah kan kita kasih tau ya biasanya ini lho harusnya tulisannya gak seperti ini harusnya kita dengarkan lagi kutipannya seperti apa bener nggak. Ya ada pembinaan juga biar kedepannya tidak terjadi

kesalahan yang serupa gitu lho, ketika ada permasalahan dalam pemberitaan gitu.

Hutri : Selama ini antusias dari pola kerja advokasi dari masyarakat maupun dari bidang advokasi sendiri?

Cahyo : Ya setiap ada masalah, misal ya ada orang yang kemudian mendapat masalah ya terlepas dia anggota AJI atau bukan ya biasanya kita ada antusias untuk membantu mereka ya, karna kita nggak Cuma nanganin yang khusus anggota AJI ya jadi semua ketika minta tolong ke kita ya kita akan bantu gitu.

Hutri : Terus untuk aksi-aksi memperingati kasus udin seperti aksi kamisan itu untuk pengurus advokasi gimana?

Cahyo : Ya kita selalu rutin datang ya.

Hutri : Terus menurut pendapat pribadi, apakah aji dengan advokasi memiliki nilai yang berbeda dengan organisasi profesi jurnalis lainnya?

Cahyo : Ya kayaknya sih berbeda ya karna sejauh ini yang paling sering kemudian mengeluarkan statement seandainya ada kekerasan terhadap jurnalis yang ada hal-hal tertentu ya salah satunya AJI. Saya nggak melihat organisasi lain seaktif itu nggak tetapi seandainya terjadi permasalahan sejauh ini larinya ke AJI. Ya paling kalo biasanya kita tau ada kekerasan kan biasanya kita nunggu pelaporan apa nggak ya, walaupun dia tidak membikin pelaporan ya kita tetap bikin press rilis ya misal tentang AJI mengutuk kekerasan di tertentu kemudian upaya pembredelan atau apa ya seperti itu sih, tapi kalo contoh dia minta bantuan ke AJI ya kita bantu, tapi kalo misal nggak minta tolongpun kita akan minta memberikan statement bahwa ada

kekerasan terhadap jurnalis ya, dan itu nggak boleh terulang lagi ya. Walaupun kemudian udah damai atau apa, kita akan tetap mengeluarkan statement bahwa kayak kemaren kasus di TVRI apa yang anak TVRI apa yang di JCM kasus yang pengrusakan kamera, ya walaupun akhirnya tidak berlanjut ya tapi kan kita tetap mengeluarkan statement bahwa ternyata ada insiden kekerasan seperti itu dan kita mengecam keras gitu ya, jadi ya mekanismenya seperti itu ya, jadi kalo nggak melaporkan ya kita sekedar statement aja ya tapi kalo melaporkan ya kita dampingi dari awal. Jadi laporan nggak laporan, langkah awal kita statement dulu ya.

Hutri : Untuk komunikasi dari advokasi sendiri dengan bidang advokasi lainnya bagaimana?

Cahyo : Ya jadi kan AJI itu ada di beberapa kota itu ada ya AJI pengurus nasional gitu ya istilahnya. Ada AJI Indonesia, ada AJI kota itu biasanya selalu ada komunikasi. Dan kadang kita juga saling memberi support terhadap kekerasan, misal di daerah lain misal kayak ada yang di Malang, Medan, apa Sunda ya kita juga memberikan statement misal AJI Jogja mengutuk keras kekerasan terhadap wartawan ya. Jadi hal-hal seperti itu rembugan semua. Ya ketika ada kasus dari Jogja ya temen-temen dari AJI kota atau AJI Indonesia saling memberikan support.

Hutri : Kemudian untuk pendekatan advokasi melalui apa aja? Pendekatan dalam melakukan kerja Advokasi bagaimana?

Cahyo : Ya yang jelas ya pendekatannya selalu berkomunikasi dengan dua pihak yang berkonflik, awalnya ya kita tau ada info atau apa

ya kemudian proses awalnya kan verifikasi dulu tuh, bener nggak peristiwanya terjadi, kemudian kita membuat kronologi kejadian ya kronologi kejadian tuh misal kapan terus kemudian apa yang terjadi ya seperti itu. Kemudian kita kaji, kemudian entah nanti dalam bentuk statement atau pendampingan kan nanti terserah ya dari pihak pelapor akan meminta bantuan kepada pihak kita apa enggak seperti itu, tapi biasanya setiap terjadi kasus itu biasanya melakukan verifikasi dan membuat kronologi biar jelas sebenarnya permasalahannya itu apa, kenapa kemudiannya kejadiannya kapan kan kita harus punya datanya ya untuk menentukan langkah selanjutnya.

Hutri : Untuk selain kampanye ada nggak?

Cahyo : Ya salah satu bentuknya ya solidaritas ya untuk mengangkat satu isu. Ya mekanismenya kan gini ya misal nih kita ada isu udin nih kita akan membuat pendekatan menggunakan pola apa? Apakah hanya sekedar seminar kayak biasanya atau kita akan membuat pendekatan misal bikin album kompilasi tentang udin, atau kemudian kita mau bikin pameran tentang udin, atau kemudian kita akan bikin mural tentang udin, karna banyak bentuk untuk kemudian kita kampanyekan itu ya bahwa kasus udin pernah terjadi kasus udin di jogja dan itu kasus yang sudah lama ya tahun 1996 dan sampe sekarang kan hampir 22 tahun ya besok agustus dan itu nggak ada tindak lanjut apapun gitu, makanya kemudian kita bikin banyak kampanye supaya kita pengen orang itu nggak lupa ya minimal kita berbagi ingatan gitu ya.

Narasumber : Tommy Apriando, Koordinator Divisi Advokasi AJI Yogyakarta	Hari/ Tanggal: Sabtu, 24 Maret 2018
Lokasi : Uwong <i>Cafe</i> Jl.Kapas No.27 Kledokan, Sleman, Yogyakarta.	Pukul: 18.00-20.00

Hasil Wawancara

Hutri : Mungkin sebelumnya saya jelasin dulu ya, yang saya angkat ini kan manajemen advokasi sebagai pendidikan karakter , jadi kan biasanya pendidikan karakter ada di sekolah. Cuma nanti saya arahin ke lembaga AJI nya. menurut kemendiknas kan ada 18 butir nilai nah mungkin nanti saya cocokkan sama yang dilakukan advokasi AJI.

Tommy : Nah oke, mungkin masnya bisa jelasin dulu program kerja spesifik AJI itu apa aja? ya, AJI Jogja itu terutama untuk divisi advokasi ya program kerja nya murni advokasi ya. Kalo di AJI Jogja sendiri ya dia punya divisi gender, dia punya divisi sekolah jurnalistik SK Trimurti, dia punya divisi litbang, maksudnya Cuma tiga sampai empat poin itu aja. Nah, apa.. selama ini memang kegiatan2 aji terutama untuk divisi advokasi memang kita kampanye terkait dengan kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan tentunya juga hak hak kebebasan pers itu dan yang lebih besarnya lagi tentu, kasus-kasus advokasi kekerasan terhadap jurnalis, nah itu yang kami lakukan.

Hutri : Terus mungkin tadi sudah dijelaskan kemudian untuk tantangannya sendiri dari bidang advokasi apa ya?

Tommy :Tantangannya sebenarnya penanganan kasus, nah tantangannya sebenarnya terhadap kasus-kasus kampanye untuk kebebasan pers memang mengajak publik untuk ikut bersama paham bahwa kebebasan pers itu penting di negeri ini nggak semudah kita mengajak orang-orang untuk menonton film dilan ya, karna nonton film dilan orang dengan mudah melihat gambar, karna ini bicara milenial dan lain-lain, artinya mengajak milenial-milenial saat ini anak-anak muda sekarang yang bicara tentang kebebasan pers tidak mudah dan itu isu yang tidak begitu seksi dan tidak begitu menarik. Mengajak mereka nonton musik atau mengajak mereka tentang manajemen bisnis dan lain-lain mungkin mereka akan tertarik, tapi kalo diajak apa yang diobrolkan ini terkait dengan kebebasan pers gitu ya kalangannya memang hanya fokus di orang-orang yang fokus di kebebasan pers, orang-orang yang dikasih umpamanya. Kemudian anak-anak pers mahasiswa atau anak-anak aktivis. Tapi itu memang tantangan sehingga kemudian pendekatannya itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kekinian juga ya menggunakan temen-temen, mengajak temen-temen seniman atau temen-temen musisi untuk ngomongin tentang kebebasan pers. Karna anak-anak muda mungkin lebih seneng. Oo acara apa ni? Kebebasan pers tapi ada musisinya misal iksan skuter atau ada danto sisir tanah. Ok ya mereka akan seneng, akan dateng karna nonton danto, tetapi danto menyampaikan pesan-pesan kebebasan pers, kampanye-kampanye AJI, bahkan AJI juga terlibat dalam membentuk saksi nada yang musisi-musisi seperti adoni, Kepala SPI, kemudian ada temen-temen

fajar merah, ada temen-temen ria tiwani, dan beberapa seniman-seniman yang memang dalam tanda kutip ia punya kegelisahan yang sama dalam hal kebebasan pers, kebebasan berekspresi mereka mau terlibat dalam kampanye-kampanyenya AJI.

Hutri : Terus untuk apa, berarti upaya nya juga seperti tadi ya?

Tommy : Ya, upaya-upayanya walaupun cara-cara yang lama tetap kita gunakan, tetapi mengajak anak-anak muda ini, itu menjadi tantangan yang tidak mudah ya itu masih pendekatannya harus dengan pendekatan-pendekatan anak muda juga kalo kita berbicara tentang kampanye ya. Karna kampanye juga merupakan bagian dari kerja advokasi juga. Ya itu mengajak publik untuk kemudian tau bersama-sama mendorong kasus yang kita advokasi agar dapat dituntaskan. Contoh di jogja yang tentu kami perjuangkan adalah kasus udin. Kalo kita bicara tentang udin terus, tentu mereka akan merasa ah itu kasus udah lama, kasus apa sih. Tapi kalo pendekatannya melalui anak muda dengan menggunakan Campaign bersama mereka mau kok, paling enggak minimal mereka tau apa kasus udin kemudian kedua paling enggak temen-temen mau memposting kegiatan kami di sosial media tentu kemudian penyebarannya temen-temen dia jadi tau bahwa adakegiatan eh ada musisi-musisi terhadap pengungkapan kasus udin, ikut berkampanye ikut menyuarakan, nah itu yang kita ambil selama ini. aksi enam belasan rutin didepan istana iucara-cara lama. Aksi diam, itu cara-cara yang mungkin bisa dibilang enggak kekinian bagi anak muda, tapi bagi kami itu penting untuk mengingatkan pada bahwa ada kasus jurnalis di bantul yaitu udin yang belum tuntas.

Mungkin orang banyak yang simpati dengan cara-cara lama tapi paling enggak orang yang melintas di jalan Malioboro selama sepanjang lima puluh menit di tanggal 16, jam enam belas lebih lima delapan selalu ada dan mereka memfoto paling enggak mereka jadi tau siapa Udin dan lain-lain itu sudah jadi menurut kami itu sudah memiliki nilai lebih dalam suatu perangkat advokasi.

Hutri : Berarti memang dari awal advokasi itu tentang advokasi itu arahnya masih kasus-kasus Udin?

Tommy : Ya, tidak hanya kasus Udin, kasus-kasus tiba-tiba ada temen-temen AJI yang diintimidasi atau kemudian melakukan pelecehan seksual atau apapun itu pasti akan kami advokasi, tetapi kemudian kasus yang selama ini memang fokus dari awal kasus di Jogja ya itu kasus Udin, karena ini kasus masa lalu yah di zaman orde baru, kejadian ini menurut kami itu harus diselesaikan karena dengan mandegnya kasus Udin, dengan tidak tuntasnya kasus Udin itu akan menjadi presage buruk atau contoh yang buruk terhadap penanganan kasus-kasus yang lain akan datang meliputnya. Bisa jadi kasus Udin saja tidak tuntas, apalagi kasus-kasus lain yang berikutnya, apalagi ini juga ancaman bagi jurnalis-jurnalis yang kritis mereka jadi takut gitu ya karena takut di udinkan atau dimunirkan karena mereka terlalu kritis terhadap kebijakan nah itu yang menjadi tanda petik fokus AJI selama ini, kami tetap ingin mengajak kepada teman-teman untuk tetap kritis, independen dalam bekerja sebagai jurnalis, mengajak publik untuk bersama-sama menuntut hak mereka mendapatkan informasi yang benar gitu ya, jadi jurnalis-jurnalis

yang berkualitas, lalu juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada kebijakan-kebijakan di negara ini yang mengganggu atau kemudian mengkerdikan kebebasan pers itu sendiri karna pers yang tertutup pers yang tidak terbuka itu akan merugikan publik, karna publik kalian-kalian itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar-benar terbuka tanpa ada ketertutupan sama sekali itu poin yang salah satunya, tetapi selain itu AJI juga selain advokasi terkait dengan kasus-kasus kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dll, AJI punya fokus terhadap kesejahteraan wartawan tapi itu ada divisi sendiri ya divisi serikat di AJI tapi advokasi di AJI fokus pada divisi advokasi fokus pada advokasi kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan pers dan hal-hal seperti itu yang kami fokuskan.

Hutri : Oh berarti untuk menyelaraskan antara program kerja sekarang dengan program kerja sebelumnya itu mungkin ada program kerja yang belum selesai atau belum terealisasi dengan baik di kepengurusan selanjutnya yang kemudian di realisasikan didalam program kerja yang sekarang?

Tommy : Itu jarang sih kalo di AJI itu kami meneruskan program kerja berikutnya, maksudnya kalo yang rutin divisi advokasi tentu kegiatan advokasi untuk udin ya, Cuma cara-cara advokasinya ya yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun ini kami bersepeda dengan teman-teman sepeda dengan memakai baju hitam, tahun-tahun sebelumnya kami melakukan mural di hampir banyak tempat, pasang banyak poster udin dimana-mana, tahun sebelumnya kami membuat konser musik, jadi

seperti gitu-gitu. Kami buat konsep beda tapi tetap berfokus pada kasus udin, kasus kebebasan pers, kebebasan berekspresi.

Hutri : Pola manajemen dari perencanaan sampai pengawasan dalam advokasi seperti apa?

Tommy : Di AJI tuh jarang yang kita membuat manajemen dalam advokasi campaign, memang kami punya SOP dalam kasus kekerasan. Memang itu bukan AJI jogja yang membuat tetapi AJI Indonesia, membuatkan SOP buat seluruh AJI-AJI di seluruh indonesia, biar kemudian mereka setara dalam melakukan advokasi kebebasan pers dan kasus kekerasan terhadap jurnalis. nah SOP itu yang kami gunakan, tetapi kalo dalam kegiatan –kegiatan campaign itu biasanya ide-idenya ide yang instant ya, oh ayo kita buat, oh satu minggu kita buat yaudah Cuma membagi orang aja kemudian siapa tugas ini, bahkan kadang di handle oleh saya sendiri juga umpamanya ok nanti saya yang cetak aja atau nanti kita biasanya berjejaring dengan temen-temen persma kita ajakin, tolong nanti buat posteranya nanti kami yang akan nyetak yang penting nanti kamu yang layoutnya atau nanti tolong kamu buat ininya, eh nanti tolong bantu sebarkan ke mahasiswa-mahasiswa semua untuk datang, biasanya gitu aja

Hutri : Jadi itu bentuk pengorganisasiannya??

Tommy : Ya itu pengorganisasian dalam konteks manajemen aksinya dan manajemen kegiatan itu kita tidak punya standar yang begitu ribet, karna ini bicara advokasi yang cair yah yang semuanya bisa terlibat yah, yang kami tidak frontal semua dibicarakan secara terbuka mengajak temen-temen jaringan

yang memang selama ini memiliki konsen dengan isu yang sama dengan AJI

Hutri : Mungkin sekarang saya akan menanyakan ke nilai-nilainya mungkin nilai di dalam proses advokasinya sendiri meskipun tadi sudah dijelaskan ya bahwa manajemen memang tidak begitu ribet atau terorganisir secara komprehensif, Cuma saya mau liat di advokasi sendiri terkait dengan nilai-nilai yang dipakai itu ada nggak sih seperti toleransi dan lain-lain yang tertulis oleh kemendiknas?

Tommy : Kalo itu tentu kita pasti pakai kalo toleransi itu kita gunakan karena ya di AJI tidak pernah memandang bias agama, dia apa atau apapun itu tidak pernah kami eh ya mau dia beragama atau tidak beragama kita terima di AJI dan kita advokasi dalam bentuk kebebasan pers jurnalis yang dia mau medianya apapun itu tetap kami lakukan, eh tapi bila kemudian itu konteksnya terhadap kasus kasus kekerasan gitu ya bahwa jurnalis tersebut melakukan kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap pacarnya atau terhadap apapun kami tentu tidak akan pernah mau melakukan advokasi terhadap jurnalis yang memiliki track record buruk, apalagi dia sampai ngamplop ya atau waratwan bodrek itu tidak akan pernah kami lakukan. Kejujuran dalam konteks nilai-nilai kejujuran, tentu itu akan kami lakukan ya karena di AJI kami dibentuk karna proses kejujuran yang dibentuk pertama kali, tetapi kami juga ya dalam konteks berorganisasi yang memang tidak dibayar seperti ini, ya apa yang mau di tindak jujur dalam organisasi ini, tentu semua orang dituntut untuk jujur ya ikhlas di AJI karna tidak ada

bayaran di AJI, yang kami dapatkan hanya nilai-nilai keilmuan selama berorganisasi. Cuma memang ya dengan konteks program kerja tidak di divisi advokasi terutama untuk program-program kegiatan itu yang masih tanda tanya, mungkin itu perlu dikonfirmasi di dalam konteks kejujuran terutama bidang keuangan dan lain-lain karena saya tidak bisa bicara saya tidak mau bicara, nah nanti bisa ditanya kelain lah ya. Terus selain kejujuran dan apa?

Hutri : Disiplin?

Tommy : Kalo disiplin agak susah ya, ya karena agak susahnya dalam konteks toleransi juga. Teman-teman AJI itu kan sebagai jurnalis yang kemudian dia waktunya juga banyak di lapangan. Jadi ketika kumpul jam empat disiplin waktu ya belum tentu lah bisa jam lima jam enam bisa baru mulai. Tapi kami memberikan toleransi kepada teman-teman yang kemudian memang kami membangun trash ya memang dia benar-benar bekerja dan ya lagi-lagi di AJI bukan organisasi yang bayaran, jadi ya kita tidak bisa menuntut teman-teman tapi kami terus mengajak teman-teman untuk berupaya dia benar-benar jujur.

Hutri : Kerja keras?

Tommy : Kerja keras jelas lah, siapa yang mau kerja bergabung di organisasi yang nggak bayaran gitu lah.

Hutri : Terus untuk kreatif?

Tommy : Ya kreatif jelas lah, untuk kampanye dan lain-lain itu pasti akan kami lakukan.

Hutri : Terus untuk mandiri?

Tommy : Mandiri, belum sepenuhnya ya, terutama bicara pendanaan ya, AJI masih bergantung dengan Fanding eh kami belum begitu mandiri dalam membangun kemandirian keuangan didalam organisasi tapi dalam berbagai hal kemandirian itu dibentuk kecuali uang.

Hutri : Demokrasi?

Tommy : Demokrasi jelas, apapun dibicarakan dengan terbuka.

Hutri : Rasa ingin tahu?

Tommy : Ya jurnalis harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Hutri : Terus semangat kebangsaan? Mungkin cara berfikir dan bertindak yang berwawasan yang mengarah kepada kepentingan bangsa.

Tommy : Kami bicara dalam konteks jurnalisme kami bicara tentang kebenaran, bagi saya pribadi mungkin berbeda dengan teman AJI yang lain kami bicara tentang konteks kemanusiaan, karna nilai kebangsaan tidak menempatkan nilai kemanusiaan itu sama aja bohong. Mereka bicara ini NKRI harga mati tapi mereka gebugin orang lu bicara kemudian islam rahmatan lil alamin tapi lu ngebom orang nggak bisa. Kami harus menempatkan nilai kemanusiaan yang paling di depan. Semua harus kami anggap setara di mata hukum, karna dihadapan Tuhan juga semua sama terlepas dari orang memilih agamanya apapun ya bagi kita yang muslim ya lakum dinukum waliadin. Tapi dalam konteks toleransi dan membangun semangat kemanusiaan itu kami pupuk benar-benar bagi setiap anggota AJI.

Hutri : Menghargai prestasi?

Tommy : Apa ya, temen-temen di AJI itu prestasinya ya dalam konteks karya saja, ya kami jarang si, ya kami hanya apresiasi temen-temen yang menang lomba atau produk jurnalistik atau yang karya jurnalismenya yang bagus ya kami uji dalam konteks sebuah karya ya tentu di AJI slalu ada nilai-nilai kekritisian juga

Hutri : Ada pemberian simbolik?

Tommy : Nggak ada. kami tidak pernah memberikan simbolik. Tapi AJI secara organisasi kami ada Udin award, ada syarif award dll itu tapi AJI Indonesia. Kalo AJI jogja nggak punya.

Hutri : Komunikatif?

Tommy : Ya jelas.

Hutri : Cinta damai? Dalam konteks antara hubungan AJI dengan pemerintah?

Tommy : Kalo pemerintah kami gak pernah mau ngobrol yang penting yah, karena terutama bicara pendanaan kami tidak pernah mau menerima dana dari APBN atau APBD apapun itu, karna kami harus ya fanding itu menurut kami pendanaan yang lebih independen dibanding kami harus menggunakan dana APBD atau APBN karna menurut kami, APBN, APBD lebih baik digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas, untuk pendidikan, kesehatan, kemiskinan ya gitu-gitu

Hutri : Tapi untuk cinta damai dalam proses advokasi itu seperti apa. Cinta damai disini mencakup sikap dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya?

Tommy : Kami punya posisi yang cukup tegas, kalo seumpamanya pihak yang diadvokasi kemudian memanfaatkan kami untuk

suatu hal yang tidak penting dan menguntungkan pihak tertentu dan mencederai kami ya kami tentu bisa berbuat keras dan membatasi diri. Bagi kami selama mereka sopan dengan kami terhadap korban yang telah diadvokasi tentu kami membangun kesopanan yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan kami, tetapi ketika mereka menggunakan cara-cara kasar ya tentu kami tidak akan melakukan cara-cara demikian ya, dalam arti kami tidak akan merespon hal-hal seperti itu.

Hutri : Untuk peduli lingkungan dan peduli sosial itu bagaimana?

Tommy : Oh itu pasti. Ya paling tidak lingkungan disekitar sekre AJI dan lain-lain kami selalu peduli.

Hutri : Kemudian untuk nilai tanggung jawab?

Tommy : Ya harus tanggung jawab, walaupun kami memakai cara-cara saling memback up ya aku membackup, ketika saya tidak ada di lapangan cahyo membackup saya, ketika cahyo dan saya tidak ada di lapangan anang sebagai ketua AJI yang membackup kami begitu.

Hutri : Antusias dari pengurus terhadap proses pelaksanaan advokasi bagaimana?

Tommy : Dalam kontek antusias ya selama dia berkaitan dengan arus kebebasan pers, kebebasan berekspresi, selama korban masih meminta melakukan pendampingan dari AJI ya tentu kami menjadi orang-orang yang antusias dalam melakukan advokasi gitu ya, penekanannya bahwa, AJI melakukan advokasi terhadap teman-teman jurnalis terhadap kebebasan pers yang dirampas oleh pihak manapun itu berbasis itu berasal dari korban. Kalo korban bilang ya sudah kami tidak mau di

advokasi oleh AJI karna memilih untuk deal dengan pihak kepolisian, atau yang memukul mereka atau yang kemudian piak tentara yang melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap mereka ya tentu AJI akan menarik diri dalam melakukan pendampingan terhadap korban. Tapi kami tetap menyuarakan kepada publik dan negara bahwa harus wajib ada perlindungan terhadap pekerja pers dan HAM, negara harus memberikan jaminan terhadap masyarakat sipil terkait dengan kebebasan ekspresi dan kebebasan pers.

Hutri : Untuk partisipasi dari internal pengurus khususnya dibidang advokasi itu seperti apa?

Tommy : Ya seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa, kami sangat toleran dengan terhadap teman-teman yang memang dia punya kerjaan yang sebagai jurnalis yang itu lebih penting karna mereka punya kewajiban memberikan informasi lebih kepada publik lewat berita-berita mereka. Sehingga kalo dibilang aktif atau tidak partisipasinya teman-teman tentu partisipasinya akan selalu ada. tapi memang ketika teman-teman ada yang bertabrakan dengan kegiatan jurnalistik lainnya dalam konteks kerja-kerja peliputan ya tentu kami harus mengakomodir teman-teman tersebut sehingga ya tentu keaktifan itu diukur dari banyak hal ya. Ketika bertabrakan tentu mereka tidak menjadi aktif, tapi kalopun mereka tidak kerja pun misalkan karna ada urusan keluarga ya tentu kami tidak bisa memaksakan karna AJI bukan organisasi yang hidup dari bayaran-bayaran ya, karna kami hidup secara probono, memang orang-orang yang mau memilih bergabung di organisasi tersebut.

Hutri : Untuk contoh satu kasus terus nanti dijelaskan proses dari perencanaan

Tommy : Contoh kasus udin umpamanya AJI ya lagi-lagi memang kami punya perencanaan karna bersandarkan dengan SOP tadi yakni Standar Operasional Prosedur. Sehingga apa yang kami lakukan itu memakai sop tersebut. umpamanya ketika ada kasus udin kami harus menghubungi siapa? Atau kami harus bertemu dengan siapa? Tentu ada cara apakah ini akan harus dibawa ke dewan pers atau nanti akan bertemu dengan polwan/polri tentu kami punya standarnya sendiri standar operasional prosedur seperti itu.dalam perencanaannya tentu kami bebaskan lagi-lagi dari korban. Selama ini memang istri udin dan anak-anaknya masih berharap bahwa keadilan terhadap kasus pembunuhan udin harus dituntaskan. Sehingga apapun hal yang kami lakukan masih berkomunikasi dengan keluarga korban dalam hal ini istri ataupun anak-anak udin. Nah kemudian kegiatannya apa itu menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi kepada AJI gitu. Nah kegiatannya apa, mau seperti apa tentu itu dirapatkan di pengurus. Umpamanya bagian tugasnya ya tentu itu dirapatkan di pengurus. Bagian tugasnya ya tentu dalam hal mendukung kegiatan tersebut misal kegiatan kami aksi enam belas an. Ada temen-temen advokasi yang memang fokus mengurus perizinan ke kepolisian, pemberitahuan ya bukan perizinan maaf. Setelah pemberitahuan kemudian menyiapkan perangkat aksi dan lain-lain ada yang menghubungi temen-temen jaringan hingga kemudian ketika aksi sudah selesaipun kami melakukan evaluasi sebentar kemudian untuk persiapan aksi rutin enam

belasan dibulan berikutnya. Termasuk kemudian kegiatan rutinitas peringatan kematian atau terbunuhnya udin itu juga kami tentukan kegiatan apa saja mulai dari ziarah, siapa yang menghandle itu pasti dibagi tugasnya. Sehingga kemudian itu ketika kegiatan sudah selesai pun itu akan ada evaluasi kira-kira kedepan apa yang akan dilakukan lagi di tahun-tahun depan dalam mengawal kasus terhadap terbunuhnya udin.



Narasumber : Nur Hidayah Perwitasari, Pengurus AJI sekaligus Wartawan yang pernah di kawal kasusnya oleh AJI 2014	Hari/ Tanggal: Senin, 9 April 2018.
Lokasi : Omah Baciro Yogyakarta	Pukul: 14.00-15.30

Hasil Wawancara

- Hutri : Mungkin sebelumnya mbaknya perkenalan dulu. Nama lengkap, kesibukan sekarang dan lain-lain
- Wita : Kalo saya namanya Nur Hidayah Perwitasari, tapi kalo untuk media biasanya saya pakenya wita ayudya putri. Saat ini saya bekerja di suara.com sebagai kontributor dan saya juga bekerja sebagai redaktur pelaksana di tabloid bulanan jagad tani. Saya juga merupakan anggota dari aliansi jurnalis independen, saya dari divisi
- Hutri : Mungkin sebelumnya saya menjelaskan sedikit terkait skripsi saya angkat. Jadi skripsi yang saya angkat itu terkait manajemen advokasi sebagai pendidikan karakter di AJI. Nah kebetulan kemaren sempat ketemu sama mas anang merekomendasikan mba wita untuk diwawancarai terkait pernah di advokasi AJI ketika peliputan. Atau sebelumnya mba wita mungkin mau menshare kan mengenai pemahaman advokasi di AJI sebagai salah satu pengurus AJI juga seperti itu

- Wita :Duh aku bingung sih kalo menjelaskannya, di AJI advokasinya menurutku bagus ya, dia ada LBH pers nya juga dia berjejaring dengan LBH Pers. Jadi kalo misalnya ada kasus kekerasan kayak gitu nanti mereka akan merespon dengan cepat terus biasanya mereka akan bertanya kronologis kemudian mereka akan memetakan kekerasan itu seperti apa terus nanti mereka akan membuat press rilis kemudian mereka akan berkonsolidasi juga dengan LBH pers dan temen-temen jaringan juga.
- Hutri : Mungkin untuk selanjutnya di ceritakan kronologis mbaknya ketika sebelum diadvokasi sampai kepada di advokasi.
- Wita : Kalo kasusku itu ya aku mengalami kekerasan verbal dan sebenarnya aku jadi pas aku liputan itu sempat dibentak, sempat di colek, sempat di jower jadi ada kekerasan fisiknya juga itu dilakukan sama albiner itu, waktu itu sebagai kepala biro kepresidenan yogyakarta. Awalnya sih aku tidak mau mempermasalahkan gitu, tetapi kemudian aku sharing dengan pasanganku bilang, aku harus bilang gini apa sama korlip ku waktu itu koordinator liputanku waktu itu. Akhirnya aku bilang sama korlipku di jakarta terus aku juga share ke AJI jogja, waktu itu ketuanya mas hendrawan. Ya mereka cukup cepat merespon gitu terus bikin rilis. Waktu itu ditanyain juga ini mau di share apa enggak, nah kebetulan itu, pimrednya suara.com itu tempat aku bekerja waktu itu adalah ketua AJI indo. Ya ketua AJI Indonesia jadi responnya sangat cepat sekali dari pimredku. Jadi, advokasinya itu tidak hanya di daerah saja tapi langsung di jakarta. Kalo di jogja ya itu sih lewat press rilis dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalo cepat di jakarta itu justru kalo advokasi

paling cepat di jakarta ya karna ketuanya lingkup nasional ya jadi dia langsung ke surat biro pers, langsung memsekmed juga. Jadi langsung gitu.

Hutri : Itu kan dari AJI Jakarta, mungkin untuk AJI Jogja itu respon detailnya seperti apa?

Wita : Ya waktu itu dia responnya langsung bikin jaringan karna waktu itu saya juga di bantu sama jaringan perempuan yogykarta karna kebetulan aku juga anggota JPY, jadi yang mengadvokasi aku itu dari JPY juga dan dari AJI jogja dan juga dari LBH pers waktu itu. Yang dilakukan sih waktu itu kita bikin pemetaan ya, karna ini berurusan dengan biro pers mereka ya dekat dengan militer jadi bikin *Security system* nya untuk aku itu seperti apa dan bagaimana. Terus ya pasti itu press rilis, ya press rilisnya ya soal kronologi dan sebagainya, mengecam dan sebagainya.

Hutri : Untuk *press rilis* itu masih ada atau nggak ya? Soalnya saya sempat melihat di web AJI jogja, hanya ada dua press rilis?

Wita : Kayaknya mungkin masih ada di google ya nyarinya.

Hutri : Itu tahun berapa ya mba?

Wita : Berapa ya, itu tahunnya jokowi apa ya? Sekitar 2014.n jadi saya ada kasusnya sekitar 2015/2016 ya. Pas masih baru barunya jokowi.

Hutri : Mungkin seberapa besar manfaat adanya AJI mengadvokasi ketika mbaknya jadi korban waktu itu?

Wita : Eh sebenarnya kan yang aku rasain sih bagusya kalo waktu itu langsung di back up sama nasional yah, dilokalnya sendiri karna mungkin itu salah satu kasus pertama yah yang menimpa

anggotanya sampai apa ada kekerasan kayak gitu masih kurang sih sebetulnya. Tapi mungkin karna masalahnya itu juga karna di nasionalnya si. Susahnya tuh gini, karna waktu itu langsung di back up sama nasional, jadi di jogjany gak begitu sih, msih kurang karna memang ya itu lokasi dan orang yang bermasalah dengan aku itu kan ada di jakarta, lingkupnya nasional. Ya cuman bagusnye karna dia punya jaringan kan, AJI Jogja. Nah dengan jaringannya itu konsolidasinya cukup bagus. Jadi yang mengadvokasi itu bukan hanya dari AJI nya aja. Tapi misalnya dari JPY tuh ada yang mereka menguatkan mental aku juga gitu lah.

Hutri : Itu tahapnya sampai mediasi atau bagaimana untuk tahap advokasinya seperti apa?

Wita : Iya kalo di jogja seperti itu, kalo di jakarta itu, pimredku sampai ketemu dengan memsesnek waktu itu pak pratikno. Ketemu sama pak pratik, waktu itu saya sempet sampai di istirahatkan dari liputan dan tetep di gaji.

Hutri : Terus untuk pendekatan yang dilakukan itu bagaimana? Mungkin temen-temen yang membina mbaknya seperti apa?

Wita : Pendekatannya sih lebih kepada pendekatan personal ya seperti itu, maksudnya lebih ya mendampingi secara personal kayak gitu. Yang lebih banyak berperan waktu itu LBH Pers itu ada mbak pito, terus siapa namanya, ya itu dari temen-temen JPY itu mereka sampai membuatkan skema untuk security systemku. Jadi kalo nanti misalnya ada ancaman atau nanti ada seperti apa, atau bagaimana. Terus nanti ya sampai segitu sih advokasinya. Ya maksudnya tidak hanya press rilis ya, tapi ya

itu tadi. Mereka sampai buat skema keamananku gitu harus seperti apa, harus bagaimana?

Hutri : Itu masuk jalur litigasi atau non litigasi?

Wita : Bisa masuk jalur litigasi dan non litigasi sih tapi coba nanti di cek lagi aja. Soalnya itu bukan hanya AJI nya aja ya tetapi lebih kepada jaringannya juga ya yang sebenarnya waktu itu yang banyak berperan itu lebih kepada jaringannya aja ya, kalo dari AJI nya sih nggak 100%.

Hutri : Untuk sekarang, yang mbak liat advokasi di AJI itu bagaimana?

Wita : Kalo sekarang lebih bagus malahan dibanding waktu tahunku gitu ya, itu lebih bagus yang sekarang setelah dipegang tommy.

Hutri : Perbedaannya dimana ?

Wita : Pengurus kan, respon pengurus, ya mungkin waktu itu kesibukan dari temen-temen juga kali ya, karna waktu itu mungkin di AJI temen-temennya juga lagi sibuk banyak liputan dan lain sebagainya nah itu cukup berpengaruh juga sih. Jadi mungkin waktu itu responnya yang lebih banyak mem back up itu justru dari LBH Pers, dan dari JPY karna temen-temen juga pada sibuk kan waktu itu.

Hutri : Terus mungkin ada pesan yang ingin disampaikan?

Wita : Sebenarnya sih kalo misalnya pesan ya bagus, sebenarnya ya kalo AJI Jogja ini bagusnya untuk advokasinya, menangnya advokasinya dia itu karna dia punya jaringan yang bagus. Dia punya jaringan yang kalo sekarang LBH Per mungkin sudah nggak begitu aktif, akhir-akhir ini sudah gak seaktif aku mendapatkan kekerasan itu. Tapi setidaknya dia punya jaringan

yang bagus misalnya dengan NGO di jogja, dia dekat dengan orang-orang LBH Jogja, terus dengan JPY dia punya jaringan yang baik, jadi kalo misalnya ada kasus kekerasan, itu mereka responnya cukup cepat gitu, klo jadi mereka melibatkannya itu sampai ke jaringan. Jadi misalnya nih kalo butuh link, butuh pendampingan segala macam itu di jaringan sudah ada LSM mana yang misalnya bisa nanti dimintain tolong gitu.

Hutri : Apa yang mbak wita rasakan ketika di advokasi. Adakah nilai karakter yang di rasakan? Apakah secara tidak langsung dirasakan mbaknya?

Wita : Ya kalo di AJI ya itu sangat pasti pake itu, ya karna kita jurnalis ya jadi mereka sangat mengedepankan ya kalo dari yang tadi disebutin jelas semuanya masuk, hampir semuanya masuk kayak independen dan sebagainya itu kan, mereka sangat menghargai korban, mereka sangat melindungi korban, mereka sangat mendengarkan korban, ya karna mungkin memang kita kerjanya udah jadi jurnalis, jadi kita udah nggak mungkin kalo misalnya kita kemudian mengintimidasi, maksudnya mengadvokasi tetapi ada kn yang mengadvokasi tetapi dengan cara mengintimidasi, yang membuat korban semakin cara pertanyaannya itu membuat korban semakin merasa terintimidasi kan dengan AJI tidak. Dia nggak akan mengintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang intimidatif gitu nggak.

Hutri : Kemudian nilai yang paling terasa di mbaknya ketika di advokasi itu seperti apa?

Wita : Ya, di advokasi tapi kita nggak merasa yang, ya kita mendapat advokasi nya tuh kita mendapat support dukungan lebih gitu lho, jadi lebih kalo misalnya aku tetep independen aku tetep, ya misalnya itu pun aku tetep punya keputusan terhadap diriku gitu lho, jadi aku tetep punya yang memaksa aku misalnya mereka mengadvokasi tetapi aku harus begini, aku harus begitu, nggak juga. Semua tetep keputusan akhir itu tetep ada di aku. Aku tuh maunya gimana gitu lho.

Hutri : Jadi misal mbaknya gak mau di advokasi sama AJI?

Wita : Jadi misalnya aku gak mau di advokasi gitu, ya mereka akan berdiskusi kenapa kok nggak mau dan sebagainya gitu lho, tetapi mereka gak akan memaksa untuk misalnya kamu harus mau, itu nggak. Jadi aku punya hak atas diriku gitu lho.

Hutri : Terus organisasi AJI kan hanya salah satu profesi jurnalis lainnya ya kan ada PWI ada IJTI nah untuk perbedaan dari yang lain itu yang bagus di AJI apa?

Wita : Aku gak begitu tau ya kalo yang lainnya, tapi kalo di AJI nya itu dia cukup solid, dia punya jaringan se-indonesia kan. Jadi kalo misalnya nanti ada ancaman yang cukup serius itu yang bergerak itu nggak Cuma di jogja aja tapi di AJI yang lainnya mereka bisa membantu.

Hutri : Untuk komunikasinya?

Wita : Ya kita kan punya group, kita punya millis jadi pasti akan di share, jadi dukungannya tidak hanya satu aja, tapi dari nasional juga.

Hutri : Sejauh ini, mbak juga masih masuk di kepengurusan AJI, nah mba pernah ikut nggak beberapa kali ikut advokasi AJI di kepengurusan saat ini?

Wita : Kalo advokasinya paling udin ya soal wartawan udin ya itu masih, cuman nggak 100% ya paling kontribusinya beberapa tahun yang lalu tapi itu bukan punya AJI sih, itu punya LBH Pers apa ya, ya nggak terjun langsung untuk ikut advokasi kayak yang temen-temen lakukan di kulonprogo, ya cuman support group aja sih lebih memberikan support aja di group nggak terjun langsung.

Hutri : Untuk komunikasi dengan orang-orang yng mengadvokasi dulu itu bagaimana?

Wita : Kalo sekarang udah nggak ada itu lagi sih karna memang sudah menganggap kasus itu selesai sih.

Lampiran XI

Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Februari 2018
Lokasi : Kantor AJI Yogyakarta
Sumber Data : -

1. BANGUNAN FISIK (15.00-16.00)

Deskripsi Data

Observasi dilakukan di Kantor Lembaga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta yang memiliki fungsi sebagai sekretariat AJI Yogyakarta. Observasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi tersebut dan melihat secara detail setiap sudut ruangan secara keseluruhan baik dari luar maupun dari dalam dengan alokasi waktu sekitar 1 jam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa kantor sekretariat AJI Yogyakarta memiliki satu bangunan yang difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian, secara geografis kantor AJI Yogyakarta terletak di Jl. Suryo mentaraman No.2, Kec. Gondomanan, Yogyakarta.

Interpretasi

Kantor AJI Yogyakarta ini merupakan bangunan satu lantai dengan luas bangunan termasuk parkir sekitar 500 m². Setiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda – beda, meskipun tidak begitu formal ruangan tersebut dapat dibagi antara lain di halaman depan terdapat tempat parkir yang sangat luas dan di depannya memiliki gerbang tersendiri, kemudian bagian depan ada ruang tamu dan ruang tempat biasa berdiskusi atau berbincang.

Kemudian terdapat ruang rapat yang cukup luas dengan meja panjang dan beberapa kursi kemudian satu ruangan tempat tidur dan tiga ruangan lainnya yang digunakan sebagai satu ruangan pengurus inti kemudian dua ruang diantaranya adalah ruang masing – masing divisi seperti divisi advokasi salah satunya dan ada satu sudut ruangan yang digunakan sebagai tempat menyimpan inventaris AJI Yogyakarta dari awal berdiri. Tidak hanya itu beberapa dinding di bagian depan terdapat beberapa karya pemberian dari teman solidaritas maupun kreativitas pengurus maupun anggota AJI Yogyakarta.

Catatan→ Pada bangunan satu lantai tersebut, pada masing-masing ruangnya belum sepenuhnya diberi tanda secara detail untuk memperjelas ruangan tersebut sehingga orang tidak akan bingung ketika ingin mengunjungi ruangan tertentu di kantor AJI Yogyakarta.

Catatan Lapangan 2

Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Mei 2018
Lokasi : Kantor AJI Yogyakarta
Sumber Data : Ketua Umum AJI Yogyakarta.

Deskripsi Data

Observasi kali ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan beberapa anggota AJI Yogyakarta yang dilakukan di kantor sekretariat AJI Yogyakarta. Adapun kegiatan yang peneliti tinjau pada saat itu adalah rapat bidang advokasi yang membahas terkait seminar dan diskusi publik tentang penuntasan kasus udin yang akan dilaksanakan di gedung kampus Universitas Islam Indonesia (UII) lantai tiga.

Pada hasil observasi ini menunjukkan bahwa, sekretariat AJI Yogyakarta sering digunakan sebagai tempat diskusi maupun rapat agenda yang akan dilakukan meskipun terbilang masih jauh hari teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus AJI Yogyakarta pembahasan yang dilakukan pada saat itu adalah perencanaan membuat teknis kerja lapangan dan beberapa perlengkapan yang kemudian menyusul dihari berikutnya.

Interpretasi

Kantor sekretariat AJI Yogyakarta sering digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung proses berlangsungnya kerja kerja kepengurusan, baik divisi advokasi maupun diseluruh divisi yang ada di lembaga tersebut. pada divisi advokasi biasanya dilakukan agenda diskusi baik di internal pengurus maupun di eksternal pengurus. Lebih lanjut, agenda tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni kegiatan yang bersifat formal struktural dan kegiatan yang bersifat non formal sebatas kultural saja. kegiatan yang bersifat formal struktural tersebut antara lain rapat harian maupun rapat pengurus, maupun KONFERTA, maupun kegiatan wajib yang berlangsung selama kepengurusan tersebut. adapun kegiatan yang bersifat non formal atau kultural seperti acara diskusi santai, maupun kegiatan lainnya.

Catatan Khusus ➔ Lebih lanjut, dalam kegiatan tersebut terkadang dihadiri oleh berbagai elemen lain yang masih memiliki basis gerakan yang sama atau bisa dikatakan teman – teman solidaritas AJI Yogyakarta. Pada dasarnya lembaga tersebut terbuka untuk umum meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa tamunya yang tidak diperkenankan masuk ruangan ketika mengganggu proses kerja masing – masing pengurus atau memiliki kepentingan tertentu yang dapat merugikan lembaga AJI Yogyakarta.

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Observasi
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018.
Lokasi : Auditorium Lantai 3, Kampus UII
Jalan Cik Di Tiro
No.1 Yogyakarta
Sumber Data : Koordinator Divisi Advokasi

Deskripsi Data

Observasi ini dilakukan di Auditorium Lantai 3, Kampus UII Jalan Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta ketika divisi advokasi AJI Yogyakarta melakukan kegiatan diskusi publik dan seminar yang membahas tentang 22 Tahun penuntasan kasus udin yang hingga saat ini belum terselesaikan. Berbagai upaya dilakukan oleh AJI Yogyakarta dalam mengawal satu kasus tersebut termasuk dengan diskusi tersebut. peneliti berada di lokasi dari mulai hingga penutupan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa agenda seperti diskusi memberi dampak yang cukup baik, minimal mengingatkan terus menerus bahwa ada beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh pemerintah dalam dunia jurnalistik. Moderator dibawakan oleh koordinator divisi advokasi dengan mendatangkan pembicara lalu dihadiri oleh banyak teman solidaritas atau teman jejring AJI Yogyakarta. Tidak hanya itu, dalam agenda tersebut AJI Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap berupa selebaran sekitar dua halaman yang dibagikan terhadap orang yang menghadiri agenda tersebut. kemudian dibuka sesi tanya jawab kemudian acara penutupan.

Catatan Khusus ➡ Selesai dari acara tersebut kemudian melakukan aksi kamisan pada sore harinya dengan teknis kegiatan aksi damai dengan diam beberapa menit di depan istana kemerdekaan yogyakarta atau di depan kantor gubernur DIY merupakan aksi rutinan yang biasanya diselenggarakan setiap kamis sebagai pengingat kasus – kasus pelanggaran HAM termasuk kasus terbunuhnya wartawan udin yang hingga saat ini belum menemui titik terangnya. Kemudian disusul ziarah ke makam udin dan menyambangi keluarga udin.



Lampiran XII

FOTO KEGIATAN



Foto 1.1 Aksi rutin kamisan yang diselenggarakan oleh AJI dan beberapa jejaring solidaritas di depan Tugu Yogyakarta



Foto 1.2 Suasana diskusi publik membahas kasus udin agar segera dituntaskan bertempat di ruang auditorium lantai 3 kampus UII.



Foto 1.3 Road Show advokasi AJI Yogyakarta mengenai pemahaman terhadap wartawan atau jurnalis ketika menghadapi tindak kekerasan.



Foto 1.4 ziarah ke makam udin sebagai bentuk solidaritas dan ziarah. Bersama teman jejaring KAMU (Koalisi Masyarakat Untuk Udin).



Foto 1.5 Seminar dan Diskusi Publik tentang refleksi akhir tahun dalam mengkaji media massa dan pelanggaran HAM di DIY oleh divisi advokasi AJI Yogyakarta



Foto 1.6 Aksi Mural yang dilakukan pengurus AJI dan teman solidaritas di beberapa titik jalan di Yogyakarta.



Foto 1.7 Pernyataan sikap yang dilakukan oleh AJI Yogyakarta dalam menyikapi beberapa kasus wartawan yang belum tuntas di DIY. Bertempat di depan sepanjang jalan Malioboro.



Foto 1.8 kampanye atau aksi damai menyuarakan aspirasi di depan kantor istana kemerdekaan DIY.



Foto 1.9 Aksi dengan *Bike To Remember* kasus udin bersama teman jejaring dan solidaritas.



Foto 1.9 Aksi dengan *Bike To Remember* kasus udin bersama teman jejaring dan solidaritas.

FOTO HASIL OBSERVASI



Foto 2.1 Proses wawancara dengan salah satu narasumber yakni ketua Aji Yogyakarta 2018.



Foto 2.2 Observasi di Sekretariat Aji Yogyakarta.



Foto 2.3 Pasca wawancara di depan plang sekretariat AJI Yogyakarta.



Foto 2.4 Rapat kerja rutin oleh divisi advokasi AJI Yogyakarta.



Foto 2.5 Ruang rapat AJI Yogyakarta

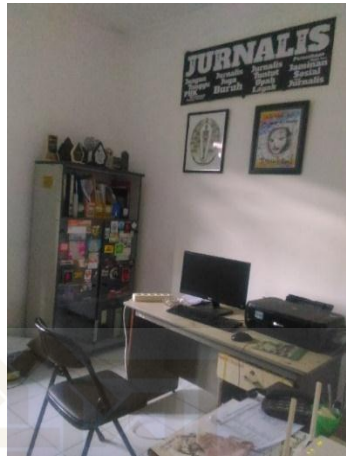


Foto 2.6 Ruang rapat kerja khusus divisi advokasi AJI Yogyakarta.



Foto 2.7 Hasil Karya Teman-Teman Solidaritas yang terdapat di Kantor Aji Yogyakarta

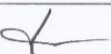
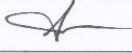


Foto 1.8 Hasil Karya Teman-Teman Solidaritas yang terdapat di Kantor Aji Yogyakarta

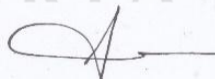
Lampiran XIII

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Hutri Rohmania Hamida
2. NIM : 14490076
3. Pembimbing : Muhammad Qowim, S.Ag.M.Ag.
4. Mulai Bimbingan : 16 Januari 2018
5. Judul Skripsi : Manajemen Advokasi Sebagai Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta)
6. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

No	Tanggal	Bimbingan Ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	16/01-2018	I	Proposal Skripsi	
2.	08/02/2018	II	ACC Proposal Skripsi Untuk diseminarkan	
3.	13/02/2018	III	Seminar Proposal	
4.	15/02/2018	IV	Penyerahan revisi proposal setelah seminar	
5.	20/05/2018	V	Konsultasi BAB I-III	
6.	15/08/2018	VI	Konsultasi BAB I-V	
7.	11/10/2018	VII	Kelengkapan dan ACC Skripsi	

Yogyakarta, 11 Oktober 2018
Pembimbing Skripsi



Muhammad Qowim, S.Ag.M.Ag.
NIP.19790819.200604 1 002

Lampiran XIV



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2069/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-657/Un.02/DT.1/PN.01.1/02/2018
Tanggal : 15 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI KASUS PADA LEMBAGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : HUTRI ROHMANIA HAMIDA
NIM : 14490076
No.HP/Identitas : 081232976289/3302065708970002
Prodi/Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Lembaga Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta
Waktu Penelitian : 21 Februari 2018 s.d 20 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19801026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran XV



PENGURUS
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN YOGYAKARTA
THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALIST
Sekretariat : Jl. Suryo mentaraman No.2, Kec. Gondomanan, Yogyakarta.
Email : ajiyogya@yahoo.com
Telepon : 0274 388299

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 25/B/SEK/AJIYK/03-2018

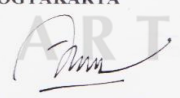
Membaca dari surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan Nomor Surat B-811/Un.02/DT.1/PN.01.1/03/2018, Perihal Permohonan Izin Penelitian, Tanggal 1 Maret 2018. Maka, kami Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengizinkan kepada:

Nama : Hutri Rohmania Hamida
NIM : 14490076
Program / Tingkat : S1
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Balirejo, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta.
Hp : 081232976289
Untuk : Mengadakan Penelitian di AJI Yogyakarta dengan
Judul MANAJEMEN ADVOKASI SEBAGAI
PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI KASUS PADA
LEMBAGA AJI YOGYAKARTA)
Waktu : 5 Maret 2018 – Selesai.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Setelah selesai pelaksanaan penelitian, saudara wajib memberikan laporan kepada kami berupa salinan penelitian tersebut.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

PENGURUS
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
YOGYAKARTA


ANANG ZAKARIA
KETUA UMUM

Lampiran XVI

PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN DAN TAUHIDUL QUR'AN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sertifikat

Nomor : 235/B-2/PKTQ/FITK/IV/2016

Menerangkan bahwa :

HUTRI ROHMANIA HAMIDA
telah dinyatakan lulus dalam :
SERTIFIKASI AL-QUR'AN
dengan nilai **80 (B+)**

yang diselenggarakan oleh PKTQ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal 24 April 2016

Yogyakarta, 24 April 2016

a.n Dekan
Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua PKTQ
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730310 199803 1 002

Affid Rizki Almas
NIP. 13490077



Lampiran XVII



Lampiran XVIII



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.49.17.256/2018

This is to certify that:

Name : **Hutri Rohmania Hamida**
Date of Birth : **August 17, 1997**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **February 28, 2018** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	43
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	44
Total Score	447

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 28, 2018
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



Lampiran XIX

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.49.12.98/2018

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Hutri Rohmania Hamida :

تاريخ الميلاد : ١٧ أغسطس ١٩٩٧

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ أكتوبر ٢٠١٨، وحصلت
على درجة :

٤٩	فهم المسموع
٣٩	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٧	فهم المقروء
٤١٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكجاكرتا، ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Hutri Rohmania Hamida
NIM : 14490076
Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	45	D
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	82.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 24 Oktober 2018



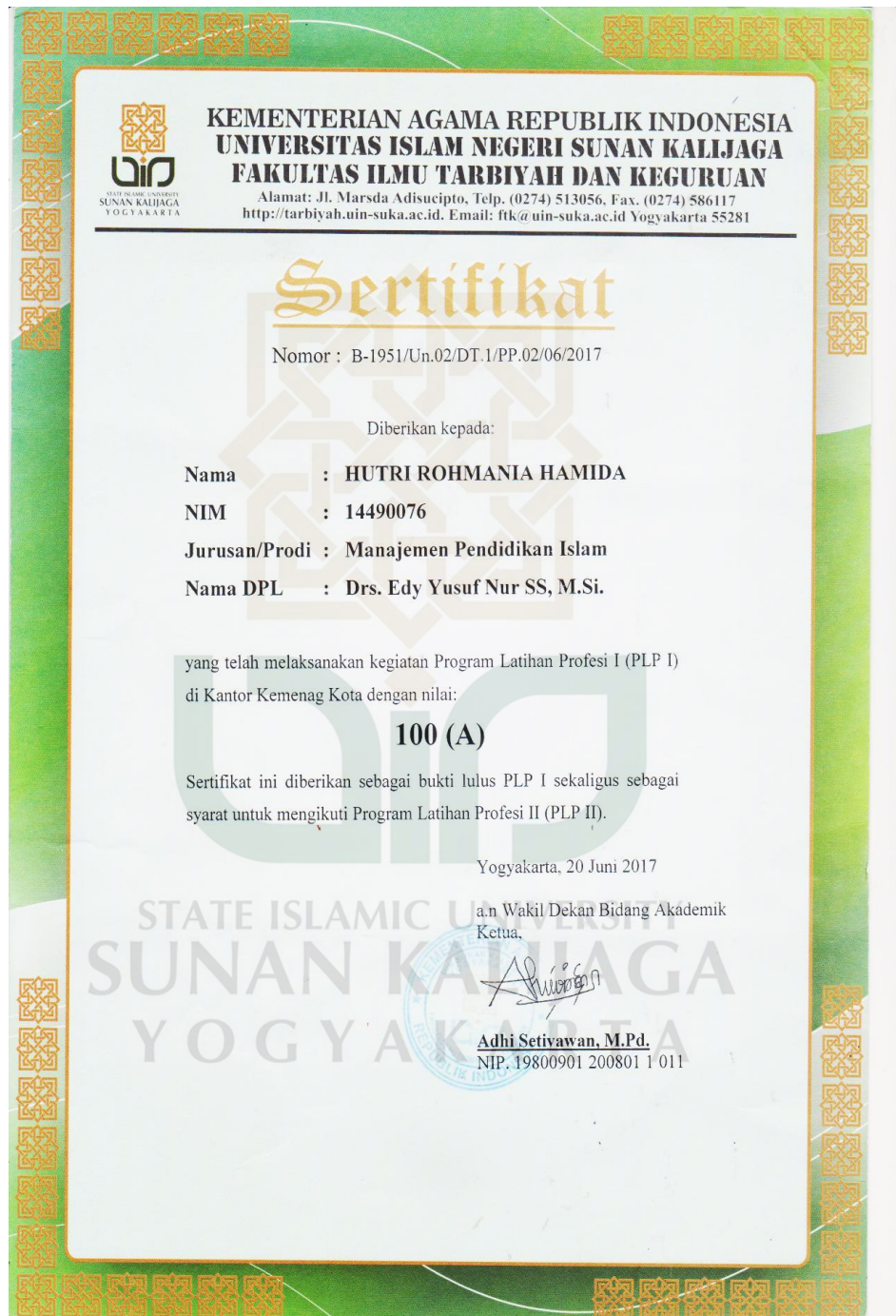
Kepala PTIPD
Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Lampiran XXI



Lampiran XXII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Sertifikat

Nomor: B.4033/Un.02/WD.T/PP.02/12/2017

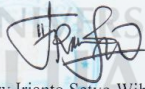
Diberikan kepada:

Nama : HUTRI ROHMANIA HAMIDA
NIM : 14490076
Jurusan/Pogram Studi : Manajemen Pendidikan Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PLP II tanggal 3 Oktober sampai dengan 21 November 2017 di Kantor Kemenag Kota dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Drs. Edy Yusuf Nur SS, M.Si. dan dinyatakan lulus dengan nilai **96,00(A)**.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

a.n Wakil Dekan I,
Ketua Laboratorium Pendidikan


Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.
NIP. 19840217 200801 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran XXIII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)



SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.1965/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama	: Hutri Rohmania Hamida
Tempat, dan Tanggal Lahir	: Banyumas, 17 Agustus 1997
Nomor Induk Mahasiswa	: 14490076
Fakultas	: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi	: Baros Kidul, Monggol
Kecamatan	: Saptosari
Kabupaten/Kota	: Kab. Gunungkidul
Propinsi	: D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 98,08 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017
Ketua,



Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Hutri Rohmania Hamida.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Agustus 1997.
3. Agama : Islam.
4. Alamat Asal : Jl. Kompleks Masjid Al-Hilal, Ds. Sibalung Rt.03/03, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah.
5. Alamat Sekarang : Sapen, GK I/ 452a Rt 26 Rw 08, Gondokusuman, Yogyakarta.
6. No. Telepon : 085600366948 (WA).
7. Alamat email : hutryrohmania@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Alm. Taufiqqurrahman.
2. Nama Ibu : Turiyah.
3. Alamat : Ds.Sibalung Rt.03/03, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI I Sibalung Kemranjen
2. SMP : MTs WI Kebarongan
3. SMA : MA WI Kebarongan



Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Hutri Rohmania Hamida

14490076